

**KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN**  
**(Studi Komparatif Kitab Tafsir Al Qurthubi Dan Kitab Tafsir Al Azhar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Salwaa 'Aziizah

NIM : 1804026021

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2023**

**KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN**  
**(Studi Komparatif Kitab Tafsir Al Qurthubi Dan Kitab Tafsir Al Azhar)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**Oleh:**

**Salwaa 'Aziizah**

NIM: 1804026021

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2023**

## DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salwaa 'Aziizah

NIM : 1804026021

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul skripsi : Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Azhar

Penulis menyatakan dengan ini penuh tanggung jawab bahwa skripsi ini hasil tulisan sendiri dan belum pernah ditulis oleh orang lain, tulisan ini merupakan hasil pemikiran sendiri, kecuali data-data yang dijadikan sebagai referensi.

Semarang, Juni 2023



Salwaa 'Aziizah

NIM. 1804026021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF KITAB TAFSIR AL-QURTHUBI DAN KITAB TAFSIR AL-AZHAR)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Oleh:

**SALWAA 'AZIIZAH**  
NIM.1804026021


Semarang, 29 Mei 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing II

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Hasyim Muhammad, M. Ag**  
NIP.197203151997031002

  
**Moh. Syukur, S.Pd.I. M. S.I**  
NIP. 198612052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 2 Ngaliyan Semarang 50185 telp. (024) 76433366

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami memberitahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Salwaa 'Aziizah

NIM : 1804026021

Judul : **KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN (STUDI  
KOMPARATIF KITAB TAFSIR AL-QURTHUBI DAN KITAB  
TAFSIR AL-AZHAR)**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : **3,8**.

Catatan khusus pembimbing :

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 1 Juni 2023

Pembimbing I

**Prof. Dr. Hasvim Muhammad, M. Ag**

**NIP.197203151997031002**



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 2 Ngaliyan Semarang 50185 telp. (024) 76433366

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat kami memberitahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Salwaa 'Aziizah

NIM : 1804026021

Judul : **KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF KITAB TAFSIR AL-QURTHUBI DAN KITAB TAFSIR AL-AZHAR)**


Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : 3,7

Catatan khusus pembimbing :

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 30 Mei 2023  
Pembimbing II

  
**Moh. Syakur, S.Pd.I, M. S. I**  
**NIP. 198612052019031007**

## PENGESAHAN

Skripsi atas nama di bawah ini:


Nama : Salwaa Aziizah


NIM : 1804026021


Judul : Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Azhar)


Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 14 Juni 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam ilmu Ushuluddin dan Humaniora.


Sidang/Penguji I  
  
M. Muhandhir, M.Ag  
NIP. 071995031001

Sekretaris Sidang/Penguji II  
  
M. Shihabudin, M.Ag  
NIP. 197912242016011901

Penguji III  
  
Muhammad Maknun, M.Hum  
NIP. 198907132019031015

Penguji IV  
  
Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag  
NIP. 197005241998032002

Pembimbing I  
  
Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag  
NIP. 197203151997031002

Pembimbing II  
  
Moh. Syakur, M.S.I.  
NIP. 198612052019031007

## MOTTO

وَأْتُواالنِّسَاءَ صِدْقًا مِّمَّنْ نَحَلَّهِنَّ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (QS. an-Nisa : 4)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 77



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini merupakan pedoman transliterasi hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda. Serta ada yang dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengetahui vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## A. VOKAL

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau biasa disebut monoftong dan vokal rangkap atau biasa disebut diftong. Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوّ	fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

أَيْنَ : *aina*

يَوْمَ : *yauma*

### B. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَالٌ : *māla*

عَلَى : *alā*

قَيْلٌ : *qīla*

يَقُومُ : *yaqūmu*

### C. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

مَيْمَنَةُ الْأَهْلَاءِ : maimanatul ahla/ maimanah al-ahla

الْقَارِعَةُ مَالِ الْقَارِيَةِ : al-qari'atumalqariah/ al-qari'atu ma al-qariah

رَوْضَةٌ : raudhoh

#### D. SYADDAH(TASYDĪD)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

الَّذِي : *alladzi*

الرَّسُولُ : *arrasul*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului huruf berkharakterat kasrah, maka ia ditransliterasikan sama seperti maddah.

Contoh:

عَلِيٍّ : Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Arabiy)

#### E. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariyah. Kata sandang tidak diikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الزَّلْزَلَةُ : *Az-zalzalah*

الْجَلَالُ : *Al-jalalu*

الشَّمْسُ : *Asy-syamsu*

الْقَلَمُ : *Al-qalamu*

## F. HAMZAH

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof(‘). Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْكُلُ : *ta’kulu*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

النَّوْءُ : *an-nau’*

## G. PENULISAN KATA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indosia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fizilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qablal tadwīn*

## H. LAFD AL-JALALAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍafilaih* (frasanominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafzal-jalālah, di transliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم بِرَحْمَةِ اللَّهِ : *humfiraḥmatillāh*

## I. HURUF KAPITAL

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan pemulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdulillāhirabbil `ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

*Ar-rahmānirrahīm/ Ar-rahmānar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Allaāhugafūrunrahīm*

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amrujamī`an/ Lillāhil-amrujamī`an*

## UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan kenimatan yang dianugerahkan kepada kita semua makhluk-Nya diseluruh alam semesta ini, shalawat dan salam semoga terus dapat keluar dari lisan kita untuk manusia paling mulia *Sayyidina* Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "***Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komperatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Azhar)***" dalam bentuk skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (SI) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, peneliti mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang .
2. Bapak Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, juga sebagai Wali Dosen dan juga sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan izin dan memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Mundhir, M.Ag, selaku kepala Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Moh. Syakur selaku dosen pembimbing 2 yang juga telah memberikan arahan serta waktunya untuk penulis berkonsultasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan



pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.

6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
7. Teristimewa keluarga besar dan kedua orang tua saya Bapak Supriyanto dan Ibu Sri Wahyuni yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, do'a, kesabaran, semangat, nasihat, motivasi, pengorbanan baik segi moral, maupun material kepada penulis tiada henti dan tiada lelah sampai pada saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah.
8. Keluarga besar PPTQ Al-Hikmah Tugurejo, Tugu Semarang yang selalu memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan IAT-A 2018, kalian adalah yang selalu memberikan semangat, memotivasi.
10. Sahabat seperjuangan "FUHUM 2018" Azzah Luqinatul, Yudha Ahfarul, Kapten Arfan, Pia dan teman-teman yang lain, terima kasih kalian yang selalu membantu dan membuat penulis tertawa, termotivasi. Semoga ikatan ini selalu terjalin sampai tua nanti. Amiiin
11. Teruntuk teman-teman baru yang terasa seperti keluarga sendiri: Saudara-saudara KKN posko 33 Desa Tlogo Mulyo, Boyolali : Fadiah, Bebe, Tamam, Ismi, Lord Najib, Bang Shod, Bunda Zulfa, Niswah, Bang Kapid, Zubair, Ardian, Mak Indri.
12. Teman-teman Pondok Al-Hikmah terkhusus kamar Al-Adzkiya, As-Sakinah dan al-Mawaddah terimakasih yang selalu memberi semangat, selalu mendengarkan keluh kesah dari penulis dan selalu menghibur dengan canda tawa.
13. Teman-teman Lambeluber terimakasih yang selalu ada buat penulis, yang selalu memotivasi untuk terus bangkit dan terus maju sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman Organisasi: KOPRI Komisariat UIN Walisongo Semarang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ushuluddin, DEMA UIN Walisongo Semarang, DEMA Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) IAT, Keluarga Besar UKM U NAFILAH, dan Keluarga Besar UKM JHQ FUHUM. Terimakasih untuk semua teman-teman yang sudah penulis anggap sebagai keluarga, sudah mau berproses, belajar bersama dan berbagai pengalaman yang luar biasa, sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman dari masing-masing organisasi yang penulis ikuti. Serta, semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh. Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>DEKLARASI KEASLIAN</b> Error! Bookmark not defined.	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NILAI PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika penulisan.....	11
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR</b>	
A. Konsep Mahar .....	13
1. Pengertian Mahar .....	13
2. Dasar Hukum Mahar.....	14
3. Macam-Macam Mahar.....	16
B. Penyebutan Mahar Dalam Al-Qur'an .....	23
C. Tafsir Muqaran .....	29
<b>BAB III: PENAFSIRAN AYAT-AYAT MAHAR DALAM KITAB TAFSIR AL-QURTHUBI DAN AL-AZHAR</b>	
A. Kitab Tafsir Al-Qurthubi.....	33
1. Bigrafi Imam Al-Qurthubi. ....	33
2. Metode Penafsiran Al-Qurthubi .....	34

3. Langkah - langkah Penafsiran Kitab Al Qurtubi .....	35
4. Corak Penafsiran Imam Al-Qurthubi.....	35
5. Karya-Karya Imam Al-Qurthubi .....	38
6. Penafsiran Ayat-Ayat Mahar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi .....	38
B. Kitab Tafsir Al-Azhar .....	62
1. Biografi Buya Hamka .....	62
2. Metode Penafsiran Buya Hamka .....	64
3. Corak Penafsiran Buya Hamka.....	66
4. Karya-Karya Buya Hamka. ....	66
5. Penafsiran Ayat-Ayat Mahar Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar. ....	67
<b>BAB IV: ANALISIS AYAT-AYAT MAHAR DALAM KITAB TAFSIR AL-QURTHUBI DAN KITAB TAFSIR AL-AZHAR</b>	
A. Konsep Mahar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Kitab Tafsir Al-Azhar .....	83
B. Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Ayat Mahar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Kitab Tafsir Al-Azhar .....	95
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Terjadi sebuah kontroversi antara Ulama' Fiqih dan Tafsir mengenai penafsiran mahar, sebagian ulama' fiqih meyakini bahwa mahar dibayarkan sebagai pengganti pernikahan yang terjadi baik berupa uang, jasa, ataupun yang bermanfaat untuk masa depan. Berbeda halnya ulama' tafsir bahwa mahar merupakan harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada seorang istri saat akad nikah, maka ditetapkan bahwa mahar adalah hak mutlak istri dan mahar bukan transaksi jual beli. Penelitian yang berjudul "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Kitab Tafsir Al-Azhar)" yang peneliti kaji mempunyai rumusan masalah yaitu, apa saja ayat-ayat mahar dalam kitab tafsir al-qurthubi dan kitab tafsir al-azhar serta bagaimana penafsiran ayat mahar dalam kitab tafsir al-qurthubi dan kitab al-azhar. Dalam skripsi ini terdapat dua kajian fokus, yaitu konsep mahar dalam al-Qur'an, perbedaan dan kesamaan pendapat Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menyatakan bahwa mahar menurut Imam Al-Qurthubi adalah mahar yang diberikan oleh calon suami terhadap calon istri dengan hati yang suka rela, mahar tersebut berupa barang atau harta dalam jangka waktu lama dan suami boleh mengeluarkan mahar dengan jumlah yang banyak dan tidak ada batasannya. Sedangkan menurut Buya Hamka, mahar merupakan suatu harta yang wajib diberikan kepada calon istri sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan adat daerah masing-masing, diperbolehkan juga berupa nafkah atau perbelanjaan dengan jangka waktu panjang. Kedua pendapat tersebut memiliki persamaan bahwa pemberian mahar sebagai bentuk upaya wajib yang harus diberikan kepada calon istri dalam jangka waktu lama. Adapun perbedaannya Imam Al-Qurthubi berpendapat, penyebutan jumlah atau kadar mahar dalam sebuah akad pernikahan itu wajib dan seorang laki-laki diperbolehkan menikahi tawanan perang atau budak dengan syarat tidak mampu menikahi perempuan merdeka. Adapun Buya Hamka berpendapat bahwa dalam sebuah akad pernikahan tidak wajib menyebutkan jumlah atau kadar mahar tersebut, dan jika terjadinya sebuah perceraian maka, istri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang sudah diberikan oleh suaminya sebagai uang pengobatan hati.

Kata kunci: *Mahar, Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Al-Azhar*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terjadi kontroversi antara Ulama' Fiqih dan Tafsir tentang penafsiran mahar, sebagian Ulama Ahli Fiqih meyakini bahwa mahar dibayarkan sebagai ganti pernikahan yang terjadi atau *'Iwad*. Berbeda dengan transaksi timbal balik atau jual beli, yang memungkinkan seorang suami untuk menggunakan kebijaksanaannya terhadap istrinya, mahar yang diberikan kepada seorang perempuan merupakan sebuah sikap untuk menghargai perempuan. Menurut Imam Syafi'i mahar merupakan sesuatu yang memiliki nilai jual dan sesuatu yang bernilai upah, sedangkan menurut Imam Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa sesuatu yang dianggap buruk atau keji itu tidak dapat dijadikan sebagai mahar atau maskawin. Dalam memberikan mahar ada beberapa perbedaan pendapat diantaranya pendapat Imam Malik mahar harus mencapai tiga dirham atau dinar, pendapat Imam Abu Hanifah mahar harus mencapai sepuluh dirham atau dinar, dan sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa tidak ada batasannya dalam pemberian mahar<sup>2</sup>.

Dalam Islam, menerima mahar adalah salah satu hak istimewa wanita yang menghormati statusnya sebagai pribadi dengan memberinya hak untuk memiliki sesuatu. Hal ini juga membantu untuk membebaskan perempuan dari pembatasan yang datang. Dengan istri menerima hak mahar dan kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya daripada ayahnya atau anggota keluarga dekat lainnya. Mahar juga dilarang diberikan kepada siapa pun, termasuk suami sendiri, tanpa persetujuan istri.

Sebagaimana Rasulullah saat menikah yang memberikan mahar kepada istri-istri beliau dan beliau bersabda:

إِلْتِمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

*Artinya: "Dan berikanlah kepada mereka walaupun hanya cincin dari besi"*

---

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta : Lentera, 2007), hlm. 364

Hadis diatas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit dan meringankan mahar hukumnya adalah sunnah, sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad kepada para suami dalam mencari harta dalam bentuk apapun yang dia punya harus berupaya semaksimal mungkin agar dapat digunakan sebagai mahar untuk istrinya walaupun berupa cincin dari besi. Dan dianjurkan kepada para istri untuk memberikan persyaratan mahar yang tidak memberatkan calon suami nantinya.<sup>3</sup> Para ulama' sepakat atas disyariatkannya mahar dalam pernikahan, namun tidak ada batasan jumlah banyak atau sedikit dalam pemberian mahar Tapi, harus memiliki nilai atau harga yang layak untuk dijadikan sebagai mahar, walaupun sedikit. Akan tetapi, dianjurkan meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu sebesar 400 Dirham. Ukuran tersebut diambil dari jumlah mahar yang diberikan menantu beliau kepada putri-putri beliau.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan kewajiban mahar merupakan sebuah pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang menunjukkan kesucian dan kesakralan dalam sebuah ikatan pernikahan serta sebagai upaya untuk menarik hati istri, sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya. Walaupun pemberian mahar wajib, namun dalam penentuannya harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya, sehingga calon istri merasa disepelkan.

Perkawinan digambarkan sebagai “hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1. Oleh karena itu, pernikahan adalah ucapan suci dan kontrak. Sedangkan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akad nikah yang kuat dan jaminan ketertiban nikah bagi umat Islam adalah perkawinan yang sah dan harus dicatat

---

<sup>3</sup> Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 120.

<sup>4</sup> Fauzan Saleh, *Fiqih sehari-hari*, Cet.1- Jakarta: Gema Insani Press, 2005. Hlm. 672-673.

oleh KUA (Kantor Urusan Agama), setiap perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan. dan di bawah pengawasan pencatat perkawinan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan. Jika perkawinan memenuhi kriteria tertentu, itu dianggap sah<sup>5</sup>.

Dalam pernikahan jumlah atau besaran mahar wajib disebutkan saat ijab qabul. Pemberian mahar diberikan dari pihak laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan. Mahar di Negara Indonesia berupa materi atau harta, jasa, membaca ayat suci al-Qur'an atau menghafalkan beberapa surat dalam al-Qur'an. Pemberian mahar disetiap wilayah di Indonesia berbeda-beda seperti halnya di wilayah jawa tengah salah satunya di daerah pati, adat dalam memberikan mahar dengan jumlah hampir mencapai ratusan juta melebihi-lebihkan tidak sesuai dengan pemberian mahar pada umumnya Pemberian mahar dapat diberikan secara tunai maupun non tunai. Dalam pemberian mahar pun di dalam Islam sangatlah beragam mulai dari seperangkat alat sholat, cincin, uang tunai maupun barang yang berharga lainnya. Mahar yang diberikan kepada seorang perempuan merupakan bentuk keseriusan dan ketulusan pihak laki-laki untuk membina kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya.

Sebagai syarat mahar merupakan sebagai perantara untuk memenuhi Syari'at Islam dan sebagai pengganti kehalalan seorang laki-laki kepada perempuan. Pemberian mahar tersebut bukan semata-mata harga atau pengganti nilai tukar untuk pihak wanita yang ingin dinikahi tetapi juga untuk memuliakan seorang wanita bahwasanya, seorang wanita harus dihargai dan dimuliakan. Sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an surat an nisa' ayat 4:

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [٤]

*“Dan berikanlah maskwain (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang*

---

<sup>5</sup> Harijah Damis, *Konsep Mahara Dalam Persepektif Fikih Dan Perundang-Undangan*, Jurnal.Isi.Indd, Maret 2016, hlm. 25



*hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.*  
(Q.S. An-Nisa’: 4)<sup>6</sup>

Pemahaman dasar tentang mahar didalam al-Qur’an bukan tentang hanya memberi tetapi juga sebagai pendekatan syari’at Agama untuk menjaga kemuliaan pernikahan dan sebagai ungkapan rasa hormat seorang laki-laki kepada istrinya.<sup>7</sup> Mahar sendiri merupakan hak seorang perempuan (*istri*) untuk memilikinya. Seorang suami tidak berhak memilikinya atau menggunakan seluruh ataupun sebagian dari mahar tersebut, dan tidak boleh pula memaksa seorang istri untuk memberikan mahar tersebut, kecuali bila istri sendiri yang memberikannya kepada suami karena hal yang mendesak tanpa meminta pengembalian dari mahar tersebut maka boleh bagi pihak suami menggunakannya tanpa mengganti mahar yang diberikan istrinya. Dalam al-Qur’an dan Hadits sudah diatur bahwa mahar pernikahan wajib diberikan calon suami kepada istri baik itu berupa uang, barang atau hal lainnya.

Pada hakikatnya, mahar dinilai sebagai harta bukan sekedar simbol belaka. Itulah sebabnya seseorang dibolehkan menikahi perempuan budak bila tidak mampu memberi mahar yang diminta oleh perempuan merdeka. Kata “tidak mampu” menunjukkan bahwa mahar di masa lalu bernilai nominal tinggi, bukan semata-mata sebagai symbol seperti mushaf al-Qur’an atau seperangkat alat solat yang secara nominal tidak ada harganya.

Dampak dari adanya lapisan social akan menimbulkan perbedaan dalam pemberian mahar seperti di daerah Blitar, yang kondisi sosial mayoritas masyarakatnya memberikan mahar sesuai dengan mata pencahariannya sebagai PNS, Wiraswasta dan petani. Berbeda dengan masyarakat Bugis, menetapkan mahar dengan jumlah yang tinggi berdasarkan dengan strata sosial calon suami ataupun istri. Perbedaan dalam memberikan mahar disetiap daerah karena setiap daerah memiliki adat dan aturan sendiri tentang pemberian mahar.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.77

<sup>7</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pusaka 1998), 198.

Menurut pandangan Prof Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar, mahar adalah sesuatu yang mengikuti sunnah Rasulullah yaitu memberikan mahar secara wajib kepada wanita yang mau dinikahinya yang disebut dengan maskawin atau mahar. Mahar berasal dari kata *Shoduqot* (jujur), dengan maksud harta yang diberikan dengan hati yang suci atau perasaan jujur diberikan kepada calon istri. Secara umum seorang wanita boleh memberikan hak secara sukarela kepada calon suaminya<sup>8</sup>. Sedangkan Imam al-Qurthubi dalam memandang mahar itu tidak wajib diberikan kepada calon istri.

Mahar didalam al-Qur'an tidak disebutkan secara langsung namun dengan istilah-istilah صدقات (*kebenaran*), نحلة (*kewajiban*), اجور (*upah*), طولاً (*Panjang rizki*), فريضة (*kewajiban*), قنطار (*segudang emas*). Pemberian mahar dilakukan pihak laki-laki kepada perempuan sebagai rasa ketulusan hati calon suami<sup>9</sup>. Dengan demikian, istilah mahar dalam islam *ṣadāq, niḥlah, faridah, ajr, iqr, 'ilq, dan haba'*. Namun istilah mahar di kenal masyarakat Indonesia dengan sebutan maskawin. Pemberian mahar kepada perempuan bukan sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, mahar juga salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang.

Banyak ilmuan tafsir yang mengkaji tentang mahar. Namun, konsep mahar tampak masih belum secara tuntas terkait ukuran minimum jumlah mahar dalam ranah kontekstual zaman sekarang, eksistensi mahar dalam perkawinan menjadi perdebatan unik di kalangan Ulama' Fiqih dan Ulama' Tafsir baik Ulama' Klasik maupun Kontemporer.

Mempelajari mahar dalam ilmu fiqih tidak hanya untuk mengatasi sebuah masalah pada umumnya saja, namun juga dibutuhkan sebuah konsep untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menentukan bagaimana al-Qur'an memandang konsep mahar untuk memberikan perspektif

---

<sup>8</sup> Imad Zaki al-Barudin (2007), Tafsir al-Qur'an al-Azim li an-Nisa', Samson Rahman (terj), c.2. Jakarta : Pustaka Kauthar, h. 271.

<sup>9</sup> Slamet abidin dan H. Aminuddin, fiqh munakhakat, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, cet. Ke-1, jilid 1 dan 2, hlm.105

yang segar tentang topik tersebut. *Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan dan Tafsir Al-Azhar* adalah dua sumber yang digunakan para ulama untuk memahami konsep mahar dalam al-Qur'an. Alasan mendasar mengapa mengkaji kedua tokoh tersebut adalah karena yang pertama, Imam Al Qurthubi merupakan ulama tafsir yang terkenal dan karya-karyanya banyak menjadi rujukan umat muslim. Dan salah satu karyanya yang menjadi rujukan primer penelitian ini adalah *Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan* yang fokus berbicara tentang ayat ahkam antaranya adalah bicara tentang ayat-ayat masalah mahar. Yang kedua, Buya Hamka tokoh yang fenomenal di Indonesia dengan pemikirannya tentang mahar yang berbeda dengan mufassir kebanyakan dan inilah salah satu alasan yang menarik dari penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penafsiran ayat-ayat mahar dalam kitab tafsir al-Qurthubi dan kitab tafsir al-Azhar?
2. Bagaimana ma'na Mahar dalam kitab tafsir al-Qurthubi dan kitab tafsir al-Azhar?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat mahar dalam kitab tafsir al-Qurthubi dan kitab tafsir al-Azhar.
2. Untuk mengetahui ma'na mahar dalam kitab tafsir al-Qurthubi dan kitab tafsir al-Azhar.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Adalah teori akademis yang merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Jadi, Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam ilmu tafsir terutama untuk jurusan ilmu al-

Qur'an dan tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang

## 2. Secara praktis

Adalah penelitian yang dilakukan karena ada masalah yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Jadi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana memecahkan problem di masyarakat.

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk membangun kesinambungan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya dalam aspek pembaharuan, peneliti melakukan penelitian sebelumnya dengan melakukan tinjauan pustaka. Berdasarkan hasil suvei penelitian ini memiliki beberapa relevansi dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai konsep pemaknaan mahar dalam perspektif kitab Tafsir al-Qurthubi dan kitab Tafsir al-Azhar inilah yang membedakan penelitian sebelumnya.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Nysa Riskiyah Lakara. Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fak. Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2019 berjudul "*Mahar dan uang panai' menurut tafsir al-misbah (studi kritis terhadap adat pernikahan masyarakat suku bugis)*". Penyusun skripsi ini membahas tentang adat pernikahan suku bugis dengan mahar berupa uang panai'dan penafsiran ayat mahar dalam tafsir al-misbah. Uang panai merupakan "uang hantaran" yang tidak dapat dipisahkan dengan mahar karena sesuatu yang harus diserahkan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Sedangkan ayat mahar dalam skripsi ini fokus pada surat an Nisa' ayat 4, bahwa nama lain dari mahar adalah صدقة dan نحلة yang diartikan dengan "kebenaran", karena menurut beliau maskawin harus didahului oleh janji sehingga pemberian merupakan bukti kebenaran janji dan dari segi

kedudukannya, sehingga dalam bentuk materi hanya dengan cincin dari besi dan pengajaran ayat-ayat suci al-Qur'an diperbolehkan<sup>10</sup>.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Harfi Ade Febra Putra, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2021 M. berjudul "*Mahar dalam al-qur'an persepektif tafsir al maqasidi*". Penyusun skripsi ini membahas tentang lima istilah mahar yang digunakan dalam al-Qur'an yaitu pada kata صدقات (*kebenaran atau kejujuran*), نطة (*imbalan*) dengan pemaknaan sebagai hadiah untuk perempuan karena mahar secara haq bukanlah pengganti manfaat dari perempuan yang wajib bagi suami untuk menghormati istri. اجر (*upah sebagai pengganti dari diperbolehkannya bersetubuh antara suami istri*), فريضة (*kewajiban suami dalam memberikan mahar*), قنطار (*hartanya yang banyak, dalam memberikan mahar boleh setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan laki-laki*) dengan fokus dua surat yaitu surat an-Nisa' dan surat al-Baqarah. Dalam skripsi ini mengenai makna mahar yang berkaitan dengan hukum islam dan mengenai rusaknya mahar yang menggunakan pendekatan maqasid dalam kajian tafsir maqasid al-Qur'an dan maqasid al syariah yang fokus pada enam kitab tafsir yaitu Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Munir, Tafsir Ibn Kasir, Tafsir Fi Dzilalil Qur'an, dan Tafsir al Tahrir Wa al Tanwir<sup>11</sup>.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Sa'diyah binti Hawa, Fak. Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. berjudul "*Pemberian mahar kepada perempuan dalam pandangan wahba zuhaily dan asy-sya'rawi*". Penyusun skripsi ini membahas tentang tidak saling mendiskriminasikan mahar antara perempuan dan laki-laki, menurut pendapat Wabah Zuhaily bahwa mahar di berikan untuk menghormati perempuan dan menurut sya'rawi bahwa Ketika laki-laki dan perempuan sudah menikah nanti dari laki-laki dan perempuan akan saling mendapatkan keuntungan akibat dari

---

<sup>10</sup> Nyza Riskiyah Lakara, "Mahar dan Uang Panai Menurut Tafsir al-Misbah (Studi Kritis Terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis)" (Skripsi-Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019).

<sup>11</sup> Harfi Ade Febra Putra, "*Mahar Dalam al-Qur'an Persepektif Tafsir al-Maqasidi*", (Skripsi-Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

berhubungan suami istri, begitupun dengan mahar yang akan digunakan untuk kepentingan bersama<sup>12</sup>.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luqmanul Hakim, Fak. Syari'ah Jurusan al Ahwal asy-Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 berjudul. “ *Konsep Mahar Dalam Alquran Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*”. Penyusun skripsi ini membahas tentang mahar yang dianggap esensial dalam pernikahan. Apabila pernikahan tanpa adanya mahar maka pernikahan tersebut dianggap kurang sempurna. Mahar harus ditetapkan sebelum pernikahan. Hal itu bisa disesuaikan dengan kemampuan calon suami maupun dengan budaya masing-masing daerah<sup>13</sup>.

Tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas mengungkapkan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya, termasuk fakta bahwa pemberian mahar memiliki arti yang berbeda di daerah yang berbeda, menyebabkan tradisi Negara Indonesia memberikan mahar dalam jumlah besar atau kecil tergantung atas kemampuan suami yang dituju atau adat istiadatnya masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada sejumlah ayat al-Qur'an dalam perspektif dua Mufassir, terutama Buya Hamka dan al-Qurthubi, untuk menganalisis gagasan mahar dalam al-Qur'an.

## **F. Metode Penelitian**

Sesuatu penelitian akan berhasil peneliti menentukan dengan memilah cara penelitian yang cocok, agar menghasilkan penelitian yang berarti.<sup>14</sup> Untuk mendeskripsikan pendekatan yang dilakukan dengan jenis penelitian, yang menjelaskan aspek-aspek pendekatan penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Peneliti juga membutuhkan bahan-bahan yang diperoleh memulai cara-cara

---

<sup>12</sup> Sa'diyah Binti Hawa, “*Pemberian Mahar Kepada Perempuan Dalam Pandangan Wahba Zuhailly dan asy-Sya'rawi*”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

<sup>13</sup> Muhammmad Luqmanul Hakim, “*Konsep Mahar Dalam Alqur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*”, (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22

sebagai berikut: buku, dokumen, catatan, dan cerita tentang sejarah, antara lain.<sup>15</sup> Sehingga penelitian ini seluruhnya didasarkan pada penelitian yang berhubungan dengan pustaka.<sup>16</sup> Pada penelitian ini, penulis mengacu pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep mahar, kemudian ayat tersebut di analisis dengan persepektif *Tafsir Al Qurthubi* dan *Tafsir Al Azhar*.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama. Informasi yang tersisa berasal dari dokumen dan data lainnya.<sup>17</sup>

Sumber data terdiri dari 2 kategori yaitu:

- a. Data primer merupakan objek secara langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Qurthubi* karya *Imam al-Qurthubi* dan *Tafsir al-Azhar* karya *Buya Hamka*.
- b. Data Sekunder merupakan data kepustakaan yang bisa digunakan untuk mendukung dalam pembahasan. Penulis memanfaatkan sejumlah data sekunder antara lain ensiklopedia kosakata “Al-Qur’an” dan sejumlah buku-buku, kitab-kitab, dan karya ilmiah seperti tesis, abstrak, jurnal.

## 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari lapangan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode studi dokumen yaitu metode yang di gunakan dalam pengumpulan data dengan melalui penelitian terhadap catatan transkrip, jurnal, artikel, buku dan sebagainya. Dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data al-Qur’an yakni ayat-ayat yang berkaitan tentang Mahar menurut pandangan dua mufassir yakni al-Qurthubi dan Buya Hamka.

---

<sup>15</sup> M. Ahmadi Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), hlm. 2

<sup>16</sup> Jani. Ami, *Metode Penelitian Tafsir*, (Daulat Riau, Riau, 2013), hlm. 12

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 157.

#### 4. Metode Analisis data

Metode analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif dan analisis komperatif. Sebagai upaya mengkaji, memaparkan keadaan objek yang diteliti dengan merujuk pada data-data yang ada (baik primer maupun sekunder) data yang diambil dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan data-data yang diperlukan. Dari semua data yang terkumpul kemudian diproses samapai berhasil didapatkan kesimpulan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada pada rumusan masalah.

Kemudian menganalisa secara kimmprehensif dengan pendekatan komparatif, sehingga akan tampak jelas perbedaan yang ada dan jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta menghasilakn pengetahuan yang valid. Dalam hal ini penulis menganalisa penafsiran al-Qurthubi dan Buya Hamka dengan mengumpulkan ayat-ayat al Qur'an yang berkaitan dengan mahar dan membandingkan kedua pemikiran mufassir yang nantinya dapat diambil perbedaan dan persamaan masing-masing tokoh.

#### **G. Sistematika penulisan skripsi**

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan secara sistematis sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang, yang berisi alasan utama pembahasan dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kemudian metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar, manfaat mahar.

Bab ketiga, berisi tentang biografi tokoh kitab tafsir al Qurthubi (Qurthubi) dan kitab tafsir al Azhar (Buya Hamka), latar belakang pemikirannya dan karya-karyanya.



Bab keempat, berisi tentang analisis konsep mahar dalam, persamaan dan perbedaan ayat-ayat mahar dalam kitab tafsir al Qurthubi dan kitab tafsir al Azhar.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dalam penelitian ini sebagai jawaban dalam pembahasan. Disisi lain, dalam bab ini penulis juga memberikan kepada pembaca atau peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat berkembang.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

#### A. Konsep Mahar

##### 1. Pengertian Mahar

Secara Etimologi kata mahar berasal dari Bahasa Arab المهر jama'nya المَهْر atau المَهْرَة berarti maskawin dan juga berasal dari kata kerja fi'il yaitu مَهَرَ - مَهْرًا yang bermakna pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad dalam prosesi pernikahan. Dalam al-Qur'an kata mahar memiliki beberapa nama lain yaitu صدقة, نِحْلَة, فَرِيضَة, قَنْطَار, أُجُور, طَوْلًا<sup>18</sup>:

- 1) صدقة artinya kebenaran atau penghormatan kepada istri dalam kewajiban memberi mahar.
- 2) نِحْلَة artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.'
- 3) فَرِيضَة berasal dari kata فَرَضَ yang artinya kewajiban.
- 4) أُجُور berasal dari kata اِجْرَه yang berarti upah yaitu mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan sebagai kompensasi dari pihak laki-laki untuk mendapatkan kenikmatan dari perempuan tersebut.
- 5) قَنْطَار yang merupakan lafadz yang berbentuk mufrad, jamaknya yaitu قَنْطَارَات artinya ukuran atau timbangan atau berat.
- 6) طَوْلًا berasal dari kata طَالَ-يَطُولُ-طَوَّلًا yang berarti kelapangan, kecukupan (kekayaan), kata tersebut digunakan dalam hal karunia dan kemampuan.

Secara istilah, mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai jaminan atas sesuatu yang akan diterimanya. Menurut KBBI, mahar diartikan sebagai hadiah yang diberikan

---

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan", Jurnal Perspektif, vol.13, no.1, Juni 2020, hal. 43-51.

oleh pengantin pria kepada pengantin wanita pada saat akad nikah. Hadiah ini dapat berupa uang tunai atau pinjaman. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan bahwa calon mempelai laki-laki harus memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan sifatnya harus disepakati oleh para pihak. Dalam Islam, seorang wanita sangat dihargai kedudukannya, khususnya ketika dia menerima haknya untuk menerima mahar (mas kawin)

## 2. Dasar Hukum Mahar

Dalam Islam, mahar hanya diperbolehkan sebagai hadiah dari seorang pria kepada seorang wanita yang bertunangan dengannya ketika pria itu menginginkannya untuk tetap menjadi pendampingnya dan sebagai tanda penghormatan dari pihak pria atas kehormatan dan martabat wanita. Ada ide yang berbeda tentang bagaimana mas kawin harus diberikan dan apakah mereka harus diwajibkan oleh hukum. Tidak boleh ada akad nikah tanpa mahar yang dikenakan oleh suami, istri, atau wali. Jadi, dalam Surat an-Nisa' ayat 4 Al-Qur'an, Allah menegaskan:

وَأْتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [٤]

*Artinya : “Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kmau nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (QS. an-Nisa : 4)<sup>19</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban dalam pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada perempuan yang akan ia jadikan sebagai istri haruslah dengan kerelaan setulus hati. Adapun besar kecilnya kadar pemberian mahar ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Perintah untuk memberikan mahar juga tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 :

---

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.77

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ  
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ  
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٢٤]

*Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu menikah) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.* (Q.S. An Nisa’ : 24)<sup>20</sup>

Selain dalam al-Qur’an kewajiban mahar disebutkan juga dalam hadits Rasulullah sebagai berikut :

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ : أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : فَأَجَازُهُ (رواه احمد وابن  
 ماجه وترمذى وصححه )

*Artinya : “Dari ‘Amir bin Rabi’ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan itu menjawab: Ya, akhirnya Rasulullah SAW meluluskannya”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ  
 سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟ فَقَالَ

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 82

رَجُلًا: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَيْهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: لَيْسَ

مَعِي، قَالَ: فَذَوِّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ {رواه ابن ماجه} <sup>21</sup>

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Amru berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d berkata, “Seorang wanita dating kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda: “Siapa yang ingin menikah dengannya?” seorang laki-laki kemudian berkata: “Saya”. Lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda kepadanya: “Berilah ia meskipun hanya cincin dari besi”. Laki-laki itu berkata, “Aku tidak punya”. Beliau bersabda: “Aku nikahkan kamu dengan apa yang kamu hafal dari Al-Qur’an”. (HR. Ibnu Majjah)*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa wajib membayar mahar, meskipun hanya sedikit. Pada hakekatnya kewajiban membayar mahar bukan hanya untuk memperoleh kesenangan, tetapi juga untuk memperoleh kehormatan dan hadiah dari calon istri sebagai awal suatu perkawinan dan sebagai lambang cinta antara dua insan.

### 3. Macam-Macam Mahar

Jumhur Ulama’ sepakat bahwa membayar mahar adalah suatu keharusan. Faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk membedakan anatar berbagai jenis mahar, yaitu:

#### a. Segi Jenis

Dilihat dari segi jenis, mahar memiliki berbagai bentuk, termasuk barang dan jasa. Biasanya, benda datang dalam bentuk uang tunai, permata, dan alat untuk berdoa. Sedangkan mahar berupa jasa adalah mahar non-materi yang diberikan oleh calon mempelai pria namun memiliki manfaat bagi calon istri, Pada hakikatnya mahar dianggap sebagai hak seorang wanita, dan wanita yang paling terhormat adalah wanita yang ridho menerima hikmah, iman, dan ilmu suaminya tentang Islam dan al-Qur'an.

---

<sup>21</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Islamiyah, t.t), hlm. 1330

## b. Segi ketentuan Pembayaran

Berdasarkan segi pembayaran memiliki dua metode pembayaran yaitu:

### 1) Tunai

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Tunai” berarti tidak lagi dimintai pertanggungjawaban, diterima, atau diserahkan setelah melakukan pembayaran dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pembayaran tunai dilakukan segera setelah kontrak diadakan dan tidak menyebabkan penundaan lagi setelah itu. Koin dan uang kertas adalah dua jenis uang yang digunakan sebagai media pembayaran. digunakan dalam transaksi tunai sebagai bentuk pembayaran. Ketika membayar mahar dengan uang tunai, mempelai laki-laki memberikan kepada mempelai perempuan seluruh jumlah dengan segera dan tanpa penundaan dengan menggunakan alat pembayaran berupa uang.

### 2) Non Tunai

Sistem pembayaran tunai menggunakan mata uang kertas dan logam, sedangkan sistem pembayaran non tunai tidak menggunakan uang tunai yang sebenarnya. Berikut tiga jenis alat pembayaran non tunai sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a) Alat pembayaran dengan menggunakan kertas seperti cek, giro, sertifikat saham, nota debit, dan nota kredit.
- b) Alat pembayaran dengan menggunakan kartu seperti kartu kredit dan debit.
- c) E-Wallet dan metode pembayaran berbasis elektronik lainnya, seperti BRIZZI..

Mahar nikah non tunai merupakan mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa sesuatu

---

<sup>22</sup> <https://developers.bri.co.id/id/news/alat-pembayaran-non-tunai-pengertian-jenis-hingga-manfaatnya>, diakses pada 30 September 2021.

selain uang yang sebenarnya dengan memberikan berupa non tunai.

d) Segi disebutkan di akad atau tidak

Menurut para Ahli Fiqh, ada dua kategori mahar yang patut disebutkan:

1) Mahar Musamma

Adalah mahar yang bentuk dan jumlahnya ditentukan dalam ringkasan kontrak atau yang jumlahnya ditentukan ketika kontrak pernikahan ditandatangani pada waktu akad nikah. Mahar Musamma dibayar penuh dengan dua syarat diantaranya:

1. Campuran (*jima'*)
2. Salah satu pasangan meninggal

Mahar musamma harus dibayar lunas dengan sebab ketika suami telah bercampur penuh dengan istri dan nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, jika istri dicerai sebelum berhubungan dengan suaminya maka mahar wajib dibayar setengahnya.

2) Mahar Mitsil

Yaitu mahar yang jumlah dan bentuknya tidak disebutkan pada saat sebelum atau sesudah akad nikah dan ukuran mahar disamakan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 Allah berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَتَعُوهُنَّ عَلَى

الْمُوسِعِ قَدْرَهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۚ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [٢٣٦]

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu*

*pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S.al Baqarah:236)*<sup>23</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya, maka istri berhak menerima mahar mitsil. Sedangkan, Imam Malik menjelaskan ayat tersebut bahwa seorang laki-laki boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan yaitu *pertama*, seorang suami tidak perlu membayar mahar kepada istrinya. *Kedua*, suami membayarkan mahar mistilnya. *Ketiga*, membayar mahar mitsil dengan keputusan yang lebih adil dan bijaksana disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dan jumlah yang biasa diterima oleh pihak keluarga istri<sup>24</sup>

#### c. Syarat-Syarat Mahar

Menurut Hukum Islam, barang atau sesuatu yang berharga, seperti emas, perak, uang, jasa, dll, dapat diterima untuk digunakan sebagai mahar. Selain itu, para ulama "*Fuqaha*" sepakat bahwa tidak pantas menggunakan mahar untuk barang-barang yang tidak berharga di mata hukum Islam, seperti babi, bangkai, dan minuman keras. Mahar yang halal, menurut Imam Asy-Syairazi, antara lain pengabdian, pengajaran al-Qur'an, dan lain-lain..

Syarat-syarat mahar yang harus dibayarkan kepada calon istri sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>25</sup>:

- 1) Ada barang mahal atau aset berharga. Jumlah mahar tidak perlu banyak, tetapi mahar yang tidak memiliki nilai tidak sah. Mahar yang kecil namun berharga tetap akan diakui sah disebut sebagai mahar.

---

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.38

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, "*Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*", *Jurnal Perspektif*, vol.13, no.1, Juni 2020, 43-51.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 44



- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah sebuah mahar jika yang diberikan dalam bentuk benda haram dan najis, seperti: khamr, babi, atau darah walaupun ada nilai harganya.
- 3) Barang tersebut bukan barang ghasab. Ghasab adalah istilah untuk mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya sambil menjauhkannya dari pemiliknya karena berniat untuk mengembalikannya nanti. Akad pernikahan tetap sah meskipun menggunakan barang hasil ghasab, namun barang ghasab hukumnya haram.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Pemberian barang yang tidak jelas kondisinya atau tidak ditentukan kategorinya, maka maharnya batal.

#### d. Bentuk dan Kadar Mahar

Menurut Ulama' Fuqaha, besarnya mahar diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing suami istri dan tidak ada batasan ukuran yang harus ditetapkan. Tidak ada dalil yang membatasi ukuran atau tinggi mahar, dan melampaui batasan itu ketika memberikan mahar adalah dilarang. Dia harus membayar mahar untuk memberikan seorang laki-laki kepada perempuan yang dia usulkan ketika laki-laki itu menjadi pasangan hidupnya dan untuk menghormati perempuan itu. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Surah an Nisa 20:20–21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ  
هُتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ  
مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

*Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai*

*suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. an Nisa’ (4) : 20-21)<sup>26</sup>*

Untuk menghindari beban calon pengantin laki-laki, prinsip kesederhanaan dan kemudahan harus diikuti saat memutuskan bentuk dan ukuran mahar. Perempuan yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mahar. Pembatasan mahar tinggi dan rendah menjadi topik perdebatan di kalangan banyak Ulama’. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ سَخْبَرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُنَّ مَعُونَةً

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ibnu Sakhirah dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah dari Nabi Muhammad saw. Bersabda: “Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya”<sup>27</sup>*

Para ulama Maliki berpendapat bahwa minimal mahar harus terdiri dari tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Tidak ada batasan yang lebih rendah untuk pembayaran mahar, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in. Ibnu Wahab, salah satu pengikut Imam Malik, juga berpandangan bahwa segala sesuatu yang bernilai uang dapat digunakan sebagai mahar. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa mahar setidaknya seperempat dinar senilai emas atau perak murni, sama dengan tiga dirham atau berat emas dan perak di zaman modern.

Menurut Imam Abu Hanifah, mahar yang diwajibkan adalah sepuluh dirham. Mahar dikatakan paling sedikit lima atau empat puluh dirham, menurut beberapa riwayat. Ibnu Rusyd menegaskan bahwa ada dua faktor yang menentukan harga mahar, yaitu: *pertama*, ketidakjelasan

---

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.81

<sup>27</sup> Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz v, hlm. 375-376

akad nikah dalam kedudukannya sebagai jenis tukar menukar karena mahar merupakan kesediaan untuk menerima ganti rugi, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan posisinya sebagai ibadah yang sudah tercakup dalam ketentuan. Pernikahan mirip dengan pertukaran karena pria menerima jasa wanita seumur hidup sebagai bagian dari mahar. Namun, dalam hal larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar tersebut mirip dengan ibadah. *Kedua*, adanya konflik qiyas yang mengharuskan adanya pembatasan mahar karena pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah tetapi agama memiliki aturan. Dalam Hadits Rasulullah:

أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya: "Carilah, walaupun hanya cincin besi" (HR. Bukhari dan Muslim)*

Teks hadis di atas menunjukkan sangat jelas bahwa tidak ada batasan minimal mahar, baik itu batasan terendah maupun tertinggi dalam memberikan mahar, karena jika memang ada batasannya tentu Rasulullah menjelaskannya<sup>28</sup>.

#### e. Fungsi Mahar

Dalam Islam, mahar merupakan salah satu unsur wajib dalam pernikahan. Pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mahar. Oleh karena itu, mahar harus diputuskan sebelum akad nikah berlangsung. Mahar yang harus dibayar adalah yang telah ditetapkan ukuran dan bentuknya. Pengantin pria kepada pengantin wanita harus menawarkan mahar berupa uang, barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, meskipun jika tidak diputuskan sebelumnya dan bentuknya tidak ditentukan pada saat akad nikah. Seorang wanita memiliki hak tertinggi untuk memilih jumlah mahar.

---

<sup>28</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqih munakhakat*, cet.2, januari 2011, Sinar Grafika Offset Jakarta, hlm.182

Mahar disyariatkan untuk mengangkat derajat perempuan dan menunjukkan pentingnya akad pernikahan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, laki-laki lebih mampu memikul beban material yang berat, maka Allah mewajibkan laki-laki dari pada perempuan. Ketika ayahnya dan anggota keluarga lainnya tidak membantu, istri biasanya didukung untuk menyiapkan dirinya dan semua perlengkapannya. Oleh karena itu, penting agar suami tidak dipaksa untuk membawa-bawa mahar bagi istrinya. Akibat dari mahar, yang meliputi penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya, dan juga sebagai jaminan mahar yang akan datang, menghalangi suami untuk segera menceraikan istrinya.

Selain Imam Malik, para imam madzhab sependapat bahwa salah satu hasil kesepakatan adanya mahar merupakan konsekuensi adanya akad. Oleh karena itu, selama mahar ada, akad nikah dapat dilaksanakan tanpa menyebutkannya. Jika ada mahar, itu akan ditentukan. Jika istri bercerai sebelum dicampuri, maka ia akan kehilangan haknya atas mahar dan sebaliknya harus menerima mut'ah, yaitu hadiah yang diberikan suami secara sukarela berupa pakaian, perhiasan, atau barang lainnya.

Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri, mahar berfungsi sebagai pengganti istimta (muqabalah) dengan istrinya. Sementara beberapa ulama Malikiyah mengklaim bahwa mahar berfungsi sebagai pembayaran untuk layanan seksual, dan Abu Hasan Ali memandang mahar sebagai barang pengganti yang diwajibkan oleh akad nikah bagi wanita.<sup>29</sup>

## **B. Penyebutan Mahar Dalam Al-Qur'an**

Dalam al-Quran terdapat beberapa kata kunci yang menjelaskan arti tentang mahar, diantaranya, *صَدَقَةٌ, نَخْلَةٌ, فَرِيضَةٌ, قِنْطَارٌ, أُجُورٌ, طَوْلًا*

---

<sup>29</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia FikihIndonesia dan Pernikahan*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 16

### 1) **صَدَقَةٌ**

Yang berarti *jujur, ketulusan dan persahabatan*. Hubungan pernikahan antara suami istri harus berdasarkan pada sifat kejujuran dan ketulusan. Al-Qur'an menyebutkan di surat an Nisa' ayat 4:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [٤]

Artinya: “Dan berikanlah maskawain (*mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (*maskawin*) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. an Nisa': 4)<sup>30</sup>

Besar kecil pemberian mahar ditetapkan dengan persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian dilakukan dengan ikhlas dan kejujuran suami sebagai bukti kesungguhan dalam membiayai istrinya.

### 2) **نِحْلَةٌ**

Yang berarti *pemberian, kerelaan, dan hibah*. Allah berfirman surat an Nisa' ayat 4:4

..... وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً .....

Artinya: “Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

### 3) **فَرِيضَةٌ**

Yang berasal dari kata *farada* yang berarti *kewajiban*. Terdapat dalam surat al-Baqarah/2:237:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْتَفُونَ  
أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

Artinya: “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (*bayarlah*) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.77

mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al Baqarah: 237)<sup>31</sup>

#### 4) قِنْطَارٍ

Artinya *Segudang emas*. Dengan artian qinthar harta yang banyak, dalam memberikan mahar boleh setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan laki-laki. Terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 20:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ  
اتَّخِذُوا لَهُ ۙ هُنَّ وَأَنْتُمْ مُبِينًا [ ٢٠ ]

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”.(Q.S. an Nisa’:20)<sup>32</sup>

#### 5) أُجُورٍ

Yang berarti *upah*. Dengan adanya upah untuk sebagai pengganti dari diperbolehkannya berseubuh antara suami dan istri. Kata ujur dalam al-Qur’an diulang sebanyak lima kali, diantaranya surat an Nisa’ ayat 24 dan 25, surat al Maidah ayat 5, surat al Ahzab ayat 50, al Mumtahanah ayat 10.

##### a) Surat an Nisa’ ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)

<sup>31</sup> Ibid, h.38

<sup>32</sup> Ibid, h.81

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (Q.S. an Nisa’: 24)<sup>33</sup>

b) Surat an Nisa’ ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأُوهُنَّ أَجْرُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْلِفِحَاتٍ ۖ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ [٢٥]

Artinya: “Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S. an Nisa’: 25)<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Ibid, h. 82

<sup>34</sup> Ibid, h.82

c) Surat al Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

[٥]

*Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”. (Q.S. Al Maidah: 5)<sup>35</sup>*

d) Surat al Ahzab ayat 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ  
عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ لِحْنِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ۗ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا  
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي  
أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [٥٠]

*Artinya: “Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan*

<sup>35</sup> Ibid, h. 107



anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al Ahzab: 50)<sup>36</sup>

e) Surat al Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُمْ مَا آَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَا آَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا آَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [١٠]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. Al Mumtahanah: 10)<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ibid, h. 424

<sup>37</sup> Ibid, h. 550

## 6) طَوْلًا

Artinya *panjang rizki*. Dalam berumah tangga mahar merupakan pelantara sebagai keberkahan rizki seperti halnya untuk berwirausaha,dll. Kata thaulan disebutkan dalam al-Qur'an surat an Nisa' ayat 25.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضٌ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْلِفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ مِمَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٢٥]

Artinya : “Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari Sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami. (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. an Nisa’: 25)<sup>38</sup>

## C. Tafsir Muqaran

### 1. Pengertian Tafsir Muqaran

Secara bahasa Muqaran berasal dari kata qarana-yuqarinu-qornan. Secara istilah muaqaran adalah teknik dengan metode membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai kecocokan ataupun kesamaan suatu redaksi, dan membahas kasus yang berbeda ataupun mempunyai redaksi

---

<sup>38</sup> Ibid, 82

yang serupa ataupun permasalahan yang serupa. Selain itu, utama teknik pembahasan teknik ini merupakan analogi opini ulama-ulama tafsir mengenai penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.<sup>39</sup>

Tafsir Muqaran merupakan strategi pemahaman yang memanfaatkan korelasi atau pemeriksaan. Pengertian metode muqaran ini tidak menjadi masalah bagi para ulama yang ahli dalam tafsir. Metode perbandingan dapat dipahami dari kumpulan literatur yang ada sebagai berikut: 1) menyamakan ayat dari al-Qur'an yang mempunyai redaksi yang serupa pada dua permasalahan ataupun lebih serta redaksi yang berlainan pada satu permasalahan yang dipunyai oleh kedua teks. 2) membuktikan adanya riset permasalahan yang kontradiktif dengan membandingkan ayat-ayat al-qur'an dan hadis. 3) memanfaatkan interpretasi al-Qur'an untuk membandingkan berbagai sudut pandang yang dimiliki oleh para penafsir.<sup>40</sup>

Al Kuni berpendapat bahwa metode menafsirkan muqaran antar ayat yaitu dengan mencoba membandingkan beberapa ayat al-Qur'an yang sama dan beberapa ayat yang lainnya. Selain itu, beliau juga mengemukakan pendapatnya al-Farmawi yang memberikan penjelasan mengenai tafsir muqaran yaitu sebagai upaya membandingkan ayat dengan ayat yang mengulas permasalahan yang serupa.<sup>41</sup> Jadi, tafsir muqaran yaitu tafsir yang ditafsirkan oleh ulama ahli tafsir dengan mengambil beberapa ayat al-Qur'an untuk dibahas, menyandingkan tafsir ulama salaf dan kholaf yang berbeda pandangan tafsirnya, kemudian membandingkan pendapatnya beberapa ulama lainnya seperti Ali Hasan al-'Aridl, telah mengemukakan pendapatnya tentang maknanya. Selain itu, muqaran ditafsirkan dengan membandingkannya dengan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang tampak berbeda dipermukaan dan diluar. Kemudian berusaha untuk mencapai

---

<sup>39</sup> Mula Salim, *Metode Ilmu Tafsir*, (Sleman: Teras, 2005), hlm. 85

<sup>40</sup> Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 65

<sup>41</sup> Idaman Wijaya, Skripsi "Tafsir Muqaran", (Palembang: Universitas Muhammadiyah), hlm.

kesepakatan dan menghilangkan penyimpangan yang dapat menyebabkan perselisihan di antara keduanya.

## 2. Ruang Lingkup Tafsir Muqaran

Secara umum, penafsiran muqaran juga bisa diterapkan pada ayat al-Qur'an yang memiliki dua kecenderungan yang berbeda yaitu 1) ayat al-Qur'an yang memiliki redaksi sama, akan tetapi ada perbedaan antara ayat tersebut. 2) terdapat ayat-ayat yang perbedaan, akan tetapi masih dalam satu pengertian. Kajian komperasi antara ayat dengan ayat tidak hanya sebatas pada analisis secara radiksional melainkan yang mencangkup perbedaan isi semantik dari setiap ayat yang dibandingkan. Termasuk juga asbabul nuzul ayat tersebut dan konteks sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup tafsir muqaran sebagai berikut:

- a. Menyamakan ayat-ayat al-Qur'an yang mendekati satu serupa lain ataupun yang mendekati dengan redaksi pada sebagian permasalahan ataupun permasalahan yang serupa.
- b. Membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadits dalam kasus-kasus dimana ada kontradiksi.
- c. Membandingkan pandangan ulama tafsir yang tafsirnya berbeda satu sama lain, misalnya, perbandingan tafsir hukum dengan tafsir adab al ijtima'i yang ayatnya sama.<sup>42</sup>

## 3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Muqaran

### a) Kelebihan

1. Membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain.
2. Bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui perbedaan pendapat tentang suatu ayat.
3. Mufassir dianjurkan untuk mempelajari berbagai ayat dan hadits serta pendapat para ulama.

---

<sup>42</sup> Syahrin Pasaribu, Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an, Jurnal Wahana Inovasi, vol. 9, No. 1, hlm. 44

b) Kekurangan

1. Penafsiran dengan menggunakan metode ini, tidak dapat diberikan kepada pemula ataupun memaksa untuk menggunakan metode muqaran yang akan mengakibatkan membingungkan dalam memperluas wawasan.
2. Metode muqaran kurang dapat diandalkan dalam menjawab permasalahan sosial yang ada ditengah masyarakat, karena lebih fokus kepada perbandingan dari pada pemecahan masalah. Ketika membutuhkan pemecahan masalah yang cepat dan akurat, metode muqaran tidak cocok karena lebih menekankan pada perbandingan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Syahrin Pasaribu, Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an, Wahana Inovasi, Vol. 9, No.1, Jan-Jun 2020, hlm. 46

### BAB III

## PENAFSIRAN AYAT-AYAT MAHAR DALAM KITAB TAFSIR AL QURTHUBI DAN KITAB TAFSIR AL-AZHAR

### A. Kitab Tafsir al Qurthubi

#### 1. Biografi Imam al Qurthubi

Salah satu ulama' tafsir yang cerdas, sukses, dan banyak mendapat pujian dari ulama' lainnya penulis dari kitab tafsir *Al Jami' Li Ahkam al Qur'an*. Beliau memiliki nama lengkap Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al Anshoriy al Khazrajiy al Andalusiy al Qurthubi al Mufasssir, sering dikenal dengan sebutan Imam al Qurthubi. Beliau lahir di Andalusia tepatnya di daerah Cordoba. Beliau hidup pada zaman Pemerintahan Spanyol diperintah oleh Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) dan Dinasti Muwahhidun di Afrika Barat sekitar abad ke-7 H atau 13 M<sup>44</sup>.

Kota Qurthubah merupakan pusat perkembangan ilmu Agama terbesar di Andalusia, Imam al Qurthubi sejak kecil hidup dalam komunitas orang-orang yang mencintai ilmu. Beliau bebas menekuni ilmu apapun yang ingin dipelajari karena kelompok kajian Agama banyak tersebar di masjid-masjid di seluruh kota. Sejak kecil beliau sudah mempelajari al-Qur'an, bahasa dan syair, meskipun kebanyakan teman-temannya banyak belajar Ilmu al-Qur'an saja sehingga keputusan yang diambil beliau dipandang aneh. Imam al Qurthubi sangat menekuni saat belajar bahasa Arab dan Syair sehingga berdampak positif terhadap kemampuannya dalam mempelajari dan memahami al-Qur'an. Selama hidupnya, beliau sangat dihormati para ulama' karena beliau terkenal sebagai hamba Allah yang sholih, seorang ulama' yang mengenal Allah dan seorang yang zuhud terhadap dunia. Waktu beliau digunakan untuk beribadah kepada Allah, mengarang buku dan sibuk dengan perkara yang bermanfaat di kehidupan akhirat<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshori Imam al Qurthubi, *al Jami' Li Ahkam al Qur'an*, Jilid-1, (Cairo, Maktabah al Shafa, 2005) hlm. 16

<sup>45</sup> Abdullah, AS, *Kajian Kitab Tafsir "al Jami' Li Ahkam al Qur'an" karya al Qurthubi, Al-I'jaz*, Jurnal Kewahyuan Islam, Jan-Des 2018, hlm. 3

Imam al Qurthubi tinggal di Cordoba pada abad akhir kemajuan Islam di Eropa disaat Barat masih dalam kegelapan. Sebuah sungai besar mengalir melintasi lembah Cordoba yang sekarang menjadi Kota Kurdu, seiringnya berjalannya waktu terjadi perpecahan wilayah sehingga menjadi kota kecil. Terjadinya perpecahan wilayah mengakibatkan harta simpanan penduduk desa tidak terlindungi atau banyak yang hilang , perpecahan wilayah membuat kota yang didiami penduduk muslim berkurang sekitar 86 kota dan di Cordoba ada 200 ribu rumah, 600 masjid, 50 rumah sakit, 900 pemandian dan 80 sekolah umum. Pada tahun 711 M Bangsa Arab menguasai Cordoba hingga mengangkat kejayaan Negara Eropa pada priode Bani Umayyah tahun 856 H.

Imam al Qurthubi memiliki keinginan yang sangat kuat dalam belajar ilmu Agama. Pada tahun 633 H/1234 M ia melarikan diri dari Cordoba setelah perancis mengambil alih kota tersebut, untuk mencari ilmu di Negara Timur dan beliau belajar dengan Ulama' yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al Fayyun, Cairo dan lainnya. Hingga beliau wafat pada malam Senin 9 Syawal 671 H/ 1272 M , dimakamkan di daerah Munyaa, Kota Bani Khausab, Mesir Utara<sup>46</sup>.

## 2. Metode Penafsiran al-Qurthubi

Imam Al Farmawi dalam bukunya al-Bidayah fi al-Tafsir al-Madhu'i Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyyah membagi metode penafsiran menjadi empat kategori, yang *pertama*, metode Tahlili yaitu cara menafsirkan al-Qur'an dengan menguraikan dan menganalisa ayat-ayat al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan aspek dan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an secara menyeluruh baik bil ma'sur maupun bil ra'yi. *Kedua*, Metode Muqaran yaitu metode membandingkan antara teks ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama. *Ketiga*, Metode Ijmali yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an

---

<sup>46</sup> Imam al Qurthubi, Al Jami' Li Ahkam al Qur'an, Juz 1 (terjemah: Dar al Kutub al Misriyyah, 1967), hlm. 1

secara umum. *Keempat*, Metode Maudhu'i yaitu metode menyusun ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan topik atau judul tertentu dan menyusunnya sesuai dengan sebab turunnya al-Qur'an<sup>47</sup>. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa al Qurthubi menggunakan metode Tahlili.

### 3. Langkah-langkah Penafsiran Kitab al Qurthubi

Adapun langkah-langkah al Qurthubi dalam menafsirkan al-Qur'an berikut:

- 1) Memberikan gambaran dari segi kebahasaan dengan merujuk pada syair-syair arab.
- 2) Menyebutkan manfaat atau keutamaan dari surat al-Qur'an yang dibahasnya. Langkah tersebut biasanya digunakan Imam al Qurthubi setiap kali memasuki surat dalam al-Qur'an dan juga membahas nama-nama surat, turunnya al-Qur'an, dan kajian hukum-hukum.
- 3) Menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis sebagai sumber dalil.
- 4) Menyebutkan sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an.
- 5) Mengutip pendapat ulama' sebagai sumber untuk menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- 6) Mendiskusikan pendapat para ulama' dengan argumentasinya masing-masing dan mengambil pendapat yang dianggap paling benar dan paling kuat<sup>48</sup>.

### 4. Latar Belakang Dan Corak Penafsiran

Kitab tafsir ini merupakan salah satu karya besar al Qurthubi dalam bidang tafsir, nama kitab tafsir ini adalah al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al Mubayyin lima Tadlammanah min al-Sunnah wa Ay al-Furqan yang merupakan kumpulan hukum dalam al-Qur'an dan sunah. Di dalam pendahuluan kitabnya, al Qurthubi menyatakan dalam kata pengantar bukunya bahwa beliau menyusun kitab ini bukan berdasarkan permintaan

---

<sup>47</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 23-38

<sup>48</sup> Ahmad Zainal Abidin, "*Epistemologi Tafsir al Jami' Li Ahkam al Qur'an Karya al Qurthubi*", E-Journal.radenintan.ac.id, Vol. 11, No.2, Desember 2017, hlm. 499



tokoh ataupun karena sebuah mimpi. Namun, ini merupakan keputusan al Qurthubi menyusun kitab ini berdasarkan inisiatifnya sendiri dan dorongan dari hatinya. Hal ini tertulis pada bagian pendahuluan kitab tafsirnya:

*“Kitab Allah merupakan kitab yang mengandung seluruh ulum al-Syara’ yang berbicara tentang masalah hukum dan kewajiban. Allah menurunkannya kepada amin al-ardh (Muhammad), aku piker harus menggunakan hidupku dan mencurahkan karunia ini untuk menyibukkan diri dengan al-Qur’an dengan cara menulis penjelasan yang ringkas, yang memuat intisari-intisari tafsir, bahasa, i’rabb, qira’at, menolak penyimpangan dan kesesatan, menyebutkan hadis-hadis nabi dan sebab turunnya ayat sebagai keterangan dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur’an, mengumpulkan penjelasan makna-maknanya, sebagai penjelasan ayat-ayat yang samar dengan menyertakan qaul-qaul ulama salaf dan khalaf”<sup>49</sup>*

Tafsir Imam al Qurthubi dalam tafsirnya lebih menitik beratkan pada persoalan fiqh dari pada topik-topik lainnya. Beliau memberikan ulasan yang sangat menyeluruh tentang masalah fiqih, hal ini menunjukkan bahwa tafsir al Qurthubi bercorak fiqh karena penafsirannya berkaitan dengan topik-topik yang berkaitan dengan fiqih. Oleh karena itu, tafsir ini disebut Tafsir Ahkam.<sup>50</sup>

Ada tiga sistematika yang digunakan dalam penulisan kitab tafsir. *Pertama*, sistematika Mushafi yaitu penyusunan kitab tafsir berdasarkan ayat-ayat dan surat-surat mushaf secara runtut, dimulai dengan surat al-Fatihah, berlanjut ke surat al-Baqarah, dan seterusnya sampai dengan surat an-Nas. *Kedua*, pendekatan sistem Nuzuli yaitu melibatkan pemahaman al-Qur’an berdasarkan urutan turunnya surat. *Ketiga*, sistematika Maudu’i merupakan pengumpulan ayat-ayat yang berhubungan dengan isu-isu tertentu dan menafsirkan berdasarkan topik tertentu. Maka dari itu, dalam menulis tafsir al Qurthubi menggunakan sistematika Mushafi yaitu dimulai

---

<sup>49</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 22

<sup>50</sup> Jufriyadi Sholeh, *Tafsir Al Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya*, *Jurnal Reflektika*, vol. 13, No.1, Januari-Juni 2018, hlm. 56

dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Ia menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf.<sup>51</sup>

Dalam kitab tafsir al-Qurthubi merupakan salah satu kitab tafsir terlengkap di zamannya, karena merupakan kitab tafsir yang membahas fiqih dan merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal. Kitab tafsir ini mencakup berbagai mazhab dalam hukum, tetapi juga memperhatikan bagian-bagian yang berhubungan dengan Nasikh-Mansukh, Ilmu Qira'at, I'rab, Nahwu dan Ilmu Balaghah. Al-Qurthubi dalam menulis kitab memulai dengan muqaddimah atau pengantar pembahasan, sebelum memasuki penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dalam muqaddimah kali ini, beliau mengulas topik-topik yang berhubungan dengan cara berinteraksi dengan al-Qur'an dan berbagai bab tentang Ulumul Qur'an, seperti: 1). Keistimewaan dan keutamaan al-Qur'an, perintah-perintah yang didalamnya, manfaat orang yang mempelajari, membaca, mendengarkan, dan mengamalkannya, 2). Tata cara membaca al-Qur'an dan anjuran untuk mengajarkannya, 3) Etika membawa al-Qur'an, memuliakan al-Qur'an dan menghormati al-Qur'an, 4). Pembahasan tentang tujuh huruf, sejarah pengumpulan al-Qur'an, dan sistematika yang berkaitan dengan Ulumul Qur'an<sup>52</sup>.

Dalam muqaddimah kitab al-Qurthubi tidak memasukkan Basmalah dalam penafsiran Surat al-Fatihah, menurut beliau bahwa Basmalah bukan bagian dari Surat al-Fatihah karena melihat argumennya lebih kuat dari pada pendapat Ulama' lain yang mengatakan bahwa Basmalah merupakan bagian dalam Surat al-Fatihah. Masalah Basmalah kemudian dibahas dalam bab tersendiri oleh Imam al-Qurthubi dengan membagi dua puluh masalah yang berkaitan dengan bab al-Basmalah. Imam al-Qurthubi memulai menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan Surat dan ayat-ayat dalam mushaf setelah memberikan muqaddimah. Beliau biasanya menjelaskan satu ayat

---

<sup>51</sup> Jufriyadi Sholeh, *Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya*, *Jurnal Reflektika*, vol. 13, No.1, Januari-Juni 2018, hlm. 53

<sup>52</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, "*Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya*," Vol. 13, No.1, Januari 2018, hlm. 52

atau lebih sesuai dengan urutan mushaf dan menjelaskan secara rinci tentang masalah yang berkaitan dengan pembahasan.

#### 5. Karya-karya Imam al Qurthubi

Kecintaan Imam al-Qurthubi terhadap Ilmu Agama maupun Ilmu Pengetahuan sehingga membentuk kepribadian yang shalih, zuhud, dan banyak menyibukkan diri untuk kepentingan akhirat. Beliau dikenal oleh para Ulama' sebagai Ulama' ahli fiqih, ahli hadis, dan sebagainya. Hal ini karena beliau banyak meninggalkan karya-karya besar berbagai bidang seperti Tafsir, Hadis, Qiraat, dan lain-lainnya. Diantara karya beliau yang terkenal, sebagai berikut:

- 1) At-Tadzkaru bi al-umuri al-Akhirati
- 2) Al-I'lam bima fi Din al-Nasara min al-Mafasid wa Awham wa Kazhar Mahasin al-Islam
- 3) Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an kitab Tafsir yang paling terkenal dan bercorak fiqh
- 4) Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauti wa Umur al-Akhirah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "Buku Pintar Alam Akhirat" yang diterbitkan di Jakarta Tahun 2004, ditulis oleh Fathi al-Jundi
- 5) Syarh al-Tuqsho fi al-Hadis al-Nabawi
- 6) Al-Ashnafi Syarkhi al-Asma' al-Husna
- 7) Al-I'lam fi Ma'rifati Maulid al-Mustafa 'alaih al-Shalat wa al-Salam
- 8) Syarh al-Taqqsi
- 9) At-Tadzkaru fi Afdhali al-Adzkari. Yang berisi tentang kemuliaan al-Qur'an dicetak di Cairo pada tahun 1355 M.
- 10) Urjuzah Fi Asma' al-Nabi SAW
- 11) Minhaj al-Ibad wa Mahajah al-salikin wa al-Zihad
- 12) Risalah fi Alqab al-Hadits
- 13) Al-Taqrub li Kitab al-Tamhid
- 14) Al-Aqdiyah
- 15) Al-Muqbis fi Syarhi Muwatha Malik bin Anas
- 16) Al-Luma' 'al-Lu'lu'iyah fi al-Isyrinat al-Nabawiyah wa gahiriha

17) Al-Misbah fi al-Jam'i baina al-Af 'al wa al Shihah (fi 'ilmi lughah).<sup>53</sup>

## 6. Penafsiran Ayat-ayat Mahar Dalam Kitab al Qurthubi

Penyebutan kata mahar di dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara langsung, akan tetapi terdapat beberapa kata kunci diberbagai surat yang menjelaskan arti tentang mahar diantaranya surat an Nisa': 4, al Baqarah: 237, an Nisa': 20, an Nisa': 24-25, al Maidah: 5, al Ahzab: 50, al mumtahanah: 10. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan penafsiran dari berbagai surat menurut pandangan Imam al Qurthubi.

### a. Q.S. an Nisa': 4

Al Qurthubi menafsirkan ayat 4 pada surat an Nisa' bahwa ada dua kata kunci mahar yaitu صدقة dan نحلة, dalam ayat ini ada sepuluh masalah diantaranya: **Pertama**, Firman Allah وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)”, صدقة adalah bentuk jamak dari sedekah, Bani Tamim mengucapkan صدقة dengan bentuk jama' صَدَقَاتٌ dan dibaca fathah juga boleh dibaca kasroh. Menurut Imam Al Mazini membaca صدقة harus dibaca kasroh dan tidak boleh di-fathah-kan menjadi صِدَاقُ الْمَرْأَةِ, namun menurut Ya'qub dan Ahmad bin Yahya kalimat tersebut boleh dibaca fathah dan mahar ayat ini tertuju kepada para suami dengan memberikan suka rela kepada istri-istri mereka.

Pendapat lain, menurut Abu Shahih bahwa mahar dalam ayat ini tertuju kepada para wali, dahulu seorang wali mengambil semua mahar yang diberikan suami kepada istrinya tanpa memberikan sedikitpun kepada istri tersebut, kemudian turunlah ayat ini, mereka

---

<sup>53</sup> Ela Sartika, Dimensi Bayani Dalam Tafsir alQur'an Madzhab Maliki, “Studi Penelitian Terhadap Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al Qur'an Krya al Qurthubi”, Tesis (Bandung: Prodi Ilmu al Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati, 2019), Hlm. 9

dilarang mengambil mahar yang diberikan kepada istrinya dan memerintahkan mereka mengembalikan harta tersebut.

Diriwayatkan juga oleh Al Kalbi bahwa dahulu pada masa jahiliyyah seorang wali yang menikahkan seorang anak perempuan wajib mengambil semua mahar yang diberikan oleh suaminya jika dahulunya anak perempuan tersebut tinggal bersamanya, dan jika ia tidak tinggal bersamanya ia hanya diberikan seekor unta dan tidak memberikan mahar yang menjadi haknya walaupun sedikit, kemudian turunlah ayat *وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً*

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.*

Ayat tersebut sebagai teguran bahwa mahar diberikan kepada seorang istri dengan suka rela dan tidak diberikan kepada wali nikah.

**Kedua**, menurut sebagian Ulama’ berpendapat bahwa diwajibkan bagi lelaki yang menikahi perempuan untuk memberikan mahar kepadanya, sedangkan Ulama’ dari Irak berbeda pendapat bahwa majikan yang menikahkan budak lelakinya dengan budak wanita tidak wajib baginya memberikan mahar kepada budak wanita tersebut walaupun sedikit. Mereka berhujjah dengan firman Allah SWT,

*وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً*

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.*

Dan ayat *بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآلِهِنَّ وَأَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*

*“Karena itu kawinlah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut”.* (Qs. an Nisa’: 25)

Banyak para Ulama’ yang sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal dalam mahar, namun mereka berbeda pendapat apabila maharnya sedikit.

**Ketiga,** Kata نَخْلَةٌ “*Sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*”.

Dalam bahasa Arab huruf nun di baca kasrah dan dibaca dhomah النَّخْلَةُ dan النُّخْلَةُ yang bermakna pemberian. Maka, mahar adalah pemberian Allah SWT kepada perempuan. Pendapat lain mengatakan bahwa نَخْلَةٌ bermakna pemberian sukarela yang berasal dari kemurahan hati suami tanpa ada paksaan. Qatadah berpendapat bahwa berdasarkan ayat ini نَخْلَةٌ pemberiaan merupakan suatu keharusan. Ibnu Juraij dan Ibnu Zaid berkata bahwa pemberian merupakan suatu kewajiban yang harus disebutkan jumlahnya atau kadarnya. Abu Ubaid berkata bahwa sebuah pemberian tidak disebut pemberian kalau tidak jelas kadar dan jumlahnya. Begitupun juga Imam Az-Zujaj mengartikan نَخْلَةٌ dengan makna Agama. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa arti kata نَخْلَةٌ adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istri dengan penuh sukarela tanpa ada paksaan dan sebagai tanda cinta kepada seorang istri.

**Keempat,** Firman Allah SWT : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا :

*“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati”*.

Ayat ini khitbah-nya ditujukan kepada para suami. Menurut jumhur fuqaha bahwa seorang istri perawan maupun janda yang menghibahkan maharnya kepada suaminya itu dibolehkan. Namun ada beberapa Imam yang melarang salah satunya Imam Malik melarang seorang istri yang masih gadis melakukannya sebab hart aitu merupakan hak walinya, dan anak gadis yang dinikahi itu milik orang tua, secara otomatis hartanya juga menjadi miliknya.

Imam Al Farra’ berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali nikah, sebab mereka yang mengambil harta tersebut dan tidak

memberikannya kepada anak perempuannya, dan mereka tidak boleh mengambil sedikitpun harta kecuali apa yang diberikan oleh anak perempuan mereka secara suka rela. Maka berdasarkan pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena dalam ayat tersebut tidak disebutkan kata-kata wali, dan dhomir **منه** kembali kepada mahar.

**Kelima,** Para Ulama' sepakat bahwa seorang istri yang memberikan maharnya kepada suami dengan ridha, maka hukumnya sah dan pemberian tidak perlu dikembalikan, namun menurut syuraih bahwa pemberian dikembalikan kepadanya, dengan menggunakan dalil:

فإن طين لكم عن شيء منه نفسا

*“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu bagian dari maskawin itu dengan senang hati”*,

Maksud dari ayat tersebut adalah jika istri memintanya lagi maka harta yang diberikan tidak berdasarkan unsur kerelaan. Ibnu Al ‘Arabi berpendapat bahwa istri memberikan dengan kerelaan, dan pemberian tersebut telah dimakan, sehingga tidak ada alasan seorang istri memintanya kembali dan apabila ia tidak bermaksud memberikannya untuk dimakan maka merupakan bentuk sindiran atas halalnya dan penghalalan mahar tersebut.

**Keenam,** menurut riwayat Ibnu Al Qasim, jika seorang perempuan memiliki syarat pada waktu akad nikah menuntut suaminya agar tidak menikahi perempuan lain dan jika seorang suami ingin menikah lagi maka, ia mengurangi mahar suami yang akan di nikahnya. Suami tidak wajib menuruti apa yang diminta oleh istrinya karena hal tersebut merupakan syarat yang batil atau tidak benar.

Sebagaimana kisah Sayyidah Aisyah yang ingin memerdekakan budak, namun pemiliknya mempersyaratkan hak waris budak bagi penjual (tuannya), dan hal tersebut didengar oleh Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa akad tersebut sah dan syaratnya batil. Begitu juga dengan halnya diperbolehkannya mengurangi sebagian mahar

dengan persyaratan tidak boleh menikah lagi maka persyaratan adalah batal. Menurut Ibnu Abdul Hakam, jika seorang istri tidak menuntut dalam mengutrangi mahar, jika suami menikah lagi maka dengan mahar yang sama (tanpa dikurangi). Namun, jika seorang suami memberikan mahar sesuai dengan standar yang berlaku atau lebih, kemudian suami menikah lagi maka mahar yang lebih tidak perlu dibayarkan. Jika seorang istri menjadikan hal tersebut sebagai syarat dan jaminan (ganti) yang harus dibayar, maka suami wajib memenuhi syarat dan membawa sisa mahar kepada istri pertama. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

المؤمنون عند شروطهم

“Kaum mukminin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat”.

**Ketujuh**, ayat ini memunculkan beberapa kontroversi mengenai memerdekakan budak bukan sebuah bentuk mahar. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Zufar, Muhammad dan Asy-Syafi'i bahwa memerdekakan budak bukanlah sebuah bentuk mahar, karena tidak berbentuk harta dengan demikian seorang istri tidak bisa menghibahkan dan suami tidak bisa memakannya. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Ishak dan Yaqub berpendapat bahwa memerdekakan budak merupakan mahar jika ia tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar, hal ini diperbolehkan.

**Kedelapan**, firman Allah SWT: *نَفْسًا* kalimat ini di-nashab-kan karena kedudukannya sebagai bayan. Berbeda dengan Imam Sibawaih dan penduduk Kufah yang tidak membolehkan me-nashab-kannya sebagai bayan. Sementara Imam al Mazini dan Abu Al Abbas Al Mubarrad memperbolehkan jika ‘amil-nya berbentuk fi’il.

**Kesembilan**, kata *فَكُلُّهُ* dengan arti memakan, akan tetapi dengan maksud menghalalkan segala cara. Diterangkan oleh ayat setelahnya

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [١٠]



“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*”. (Q.S. an Nisa’: 10)<sup>54</sup>

Dari ayat ini maksud dari memakan bukanlah memakan itu sendiri, hanya saja memakan atau menikmati harta tadi diibaratkan dengan bentuk memakan, seperti juga firman Allah AWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [٩]

“*Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan shalat pada hari jumaat telah berkumandang, segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli...*” (Q.S. al Jumu’ah: 9)<sup>55</sup>

Dalam ayat tersebut yang dimaksud bukanlah jual beli, akan tetapi kesibukan yang melalaikan dari mengiat Allah Ta’ala, disebut “*jual-beli*” karena merupakan kesibukan yang lebih menyebukkan dari mengingat Allah.

**Kesepuluh**, kalimat هَيِّئْ لَنَا مِنْهَا حَسْبًا “yang sedap lagi baik akibatnya”.

Kalimat tersebut menjadi hal, nashab dari dhomir ha’ dalam kalimat فَكُلُوْهُ. Suatu ketika datanglah seorang pemuda kepada alqamah, dimana ia sedang makan sesuatu yang diberikan istrinya dari mahar, lalu ia berkata: setiap yang lezat lagi baik akibatnya. Yang tidak menjadi berat oleh sesuatu dan yang baik akibatnya, yang trecena lagi tidak membahayakan dan tidak menyakitkan. Apabila istri berbuat baik dengan memberikan sesuatu kepada suami untuk ketaatan tanpa paksaan, maka pemimpin tidak memberikan sangsi, dan Allah tidak menjadikan itu sebagai dosa di akhirat<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Ibid, h. 78

<sup>55</sup> Ibid, h. 554

<sup>56</sup> HR. Ibnu Katsir dalam tafsirnya h.451

b. Q.S. al Baqarah: 237

Surat al Baqarah ayat 237 dalam kitab al Qurthubi terdapat satu kata kunci mahar yaitu *فَرِيضَةً* maka dalam ayat ini terdapat lima masalah diantaranya:

*Pertama*, para ulama' berbeda pendapat terhadap pemaknaan surat al Baqarah ayat 237, diantaranya pendapat Imam Malik bahwa ayat ini menjelaskan tentang seorang istri yang di talak setelah ditentukan jumlah maharnya dari hukum tersebut maka berhak mendapatkan mut'ah (pemberian), sebagaimana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَعَوَّهْنَ [٢٣٦]

*Artinya: "Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya, berilah mereka mut'ah ...."* (Q.S. al Baqarah: 236)<sup>57</sup>

Dalam kitab al Mudawwanah, Ibnu al Qasim berkata, "Mut'ah diberikan untuk setiap istri yang di talak, berdasarkan surat al Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ [٢٤١]

*Artinya: "Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut"* (Q.S. al Baqarah: 241)

Dan untuk istri yang belum digauli berdasarkan pada surat al Ahzab, namun Allah mengecualikan untuk istri yang ditalak belum digauli dan sudah ditentukan maharnya maka mendapatkan setengah dari mahar yang sudah ditentukan".

Adapun Ulama' lain berpendapat diantaranya Abu Tsaur berkata "Pemberian mut'ah untuk setiap istri yang di talak secara umum. Sedangkan surat al Baqarah ayat 237 hanya menjelaskan bahwa istri

---

<sup>57</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.38

yang ditalak dan sudah ditentukan maharnya maka, berhak mengambil setengah dari mahar yang telah ditentukan untuknya”<sup>58</sup>. Surat al Baqarah ayat 237 dalam penjelasannya tidak ada maksud untuk menggugurkan mut’ah tetapi menegaskan bahwa wajib mendapatkan mut’ah yaitu setengah dari mahar yang sudah ditentukan.

**Kedua**, firman Allah **فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ**, maksud dari ayat tersebut adalah mahar wajib diberikan setengah dari mahar yang sudah ditentukan, artinya setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Setengah merupakan satu bagian dari dua bagian. Diibaratkan “*Nashafal maa’ul al qadaha*” artinya air sampai setengah mangkuk, atau diibaratkan juga “*Nashafal izaaru as-saaqa*” artinya sarung sampai setengah betis. Maksud dari ibarat tersebut adalah setiap sesuatu yang mencapai setengah sesuatu yang lain maka sesuatu tersebut terbagi menjadi dua bagian yang sama. Jumhur ahli qira’at membaca **فَنِصْفُ** dengan *rafa’* (huruf *fa’* berharakat *dhammah*), namun ada Sebagian ahli qira’at membaca **فَنِصْفَ** dengan *nashab* (huruf *fa’* berharakat *fathah*) dengan artinya maka serahkanlah setengah<sup>59</sup>.

**Ketiga**, Menurut Imam Malik setiap barang yang diberikan sebagai mahar kepada istri atau budak maka manfaat atau keuntungan dari barang tersebut milik berdua, begitupun juga dengan kerugian atau madhorot ditanggung oleh keduanya dan tidak ada sedikitpun yang harus diganti oleh istri.

Jika seorang suami memberi mahar kepada istri berupa emas atau perak, lalu barang tersebut digunakan untuk membeli budak, atau minyak wangi, atau perabot rumah tangga atau lainnya yang digunakan untuk keperluan bersama suami maka itu semua milik bersama walaupun bagus atau rusak dibagi sama antara keduanya.

---

<sup>58</sup> Al-Qurthubi, Tafsir al-qurthubi jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 436

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 436-437

Jika suami menalak istri sebelum digauli maka tidak ada yang berhak diambil istri kecuali setengah mahar tersebut dan istri tidak wajib menyerahkan kepada suami setengah dari mahar yang diterimanya. Jika istri membeli sesuatu yang khusus untuk suami dengan seluruh mahar atau Sebagian dari mahar maka istri wajib mengganti setengah dari mahar yang telah diterimanya. Begitu juga jika istri membeli seorang budak atau sebuah rumah dengan uang seribu dari mahar yang diberikan oleh suami, kemudian suami menalaknya sebelum digauli maka istri wajib mengembalikan setengah dari seribu.

Jadi, apabila suami memberikan mahar kepada istri kemudian suami menalaknya sebelum digauli maka mahar yang didapat oleh istri hanya setengah mahar yang sudah diberikan kepadanya.

**Keempat**, tidak ada perbedaan pendapat mengenai istri yang sudah di jima', kemudian dia meninggal dunia dan mahar sudah ditentukan maka, istri berhak mendapatkan mahar secara sempurna dan harta warisan, serta wajib beriddah. Namun, ada beberapa ulama' berbeda pendapat tentang seseorang yang telah berdua-duaan dengan istrinya namun belum menggauli istrinya sampai dia menceraikan istrinya. Menurut Ulama' Kuffah dan Imam Malik bahwa suami wajib memberikan seluruh mahar dan istri wajib beriddah. Sementara menurut Imam Syafi'i bahwa tidak wajib dimiliki keseluruhan dan tidak ada iddah jika tidak terjadi jima'.

**Kelima**, firman Allah **إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ** ۝

*“kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.”*

**إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ** merupakan bentuk *istitsnaa' munqathi'* (pengecualian tidak

berhubungan), karena sebuah kerelaan istri tidak mengambil setengah mahar bukan termasuk bentuk mengambil.

يَعْمُونَ artinya *yatrukna wa yashfahna* (meninggalkan dan memaafkan)

maksudnya kecuali mereka meninggalkan setengah mahar yang wajib mereka dapatkan dari suami. Istri-istri yang memaafkan dalam ayat ini merupakan setiap istri yang berhak melakukan apa saja terhadap dari mereka karena, Allah mengizinkan mereka untuk menggugurkan setengah mahar dan setengah maharnya tersebut wajib mereka terima. Maka, boleh diambil atau tidak setengah mahar tersebut .dengan syarat baligh dan berakal

c. Q.S. an Nisa': 20

Al Qurthubi menafsirkan ayat 20 pada surat an Nisa' bahwa ada satu kata kunci mahar yaitu قنطار (*harta yang banyak*), dalam ayat ini ada empat masalah diantaranya:

**Pertama**, Hukum perceraian yang disebabkan oleh pihak istri sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya, dimana ayat sebelumnya membatasi aturan talak yang dilakukan istri dengan memperbolehkan suami mengambil hartanya (mahar). Dijelaskan juga bahwa suami tidak boleh mengambil hartanya (mahar) jika perceraian itu bukan karena pembangkangan atau perilaku buruk.

**Kedua**, Ada banyak sudut pandang para Ulama' dalam hal talak yang dimana keduanya saling membangkang dan berperilaku buruk. Menurut Imam Malik bahwa suami boleh mengambil hartanya jika perpisahan itu disebabkan dari pihak istri. Berbeda dengan Jumhur Ulama' yang berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil harta kecuali hanya terhadap istri yang melakukan pembangkangan dan mengingingkan perpisahan.

**Ketiga**, Firman Allah SWT وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا “Sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak”. Maksud dari porongan ayat tersebut adalah diperbolehkannya mengeluarkan mahar dengan jumlah banyak.

Sebagaimana khutbah Umar RA, ia berkata “Ingatlah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberikan mahar terhadap perempuan, jika itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, maka Rasulullah SAW telah mendahului kalian. Tidaklah istri dan anak-anaknya mendapatkan mahar di atas dua belas *uqiyah* (1 uqiyah=29,75 gram emas)”, kemudian datang seorang perempuan dan berkata, “Wahai Umar, Allah telah memberikannya kepada kami, namun engkau mengharamkan untuk kami! Tidakkah Allah SWT berfirman, “*Dan kalian telah memberikan kepada salah seorang dari mereka dengan harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun?*”, Umar pun berkata: wanita itu benar dan saya yang keliru. Dari permasalahan diatas dapat dipetik kesimpulan bahwa dalam memberikan mahar harus sesuai dengan standar yang ada dan tidak memberatkan dari pihak suami.

**Keempat**, Firman Allah SWT **فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا** “*Maka janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun*”. Abu Bakar bin Abdullah Al Muzani berpendapat bahwa suami boleh mengambil sesuatu dari istri yang mengkhulu’ (meminta cerai dengan kompensasi mengembalikan mahar kepada suami).

Ibnu Zaid berkata, “Ayat ini terhapus dengan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah, **وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا** “*Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka*” (Q.S al Baqarah:229), namun ayat ini bersifat *muhkam* (tidak mungkin bisa dihapus) tanpa ada yang dihapus ataupun menghapus, dimana ayat-ayat tersebut saling mendukung. Ath-Thabari juga berpendapat bahwa ayat tersebut termasuk *muhkam*.

d. Q.S. an Nisa': 24

Imam al Qurthubi menafsirkan ayat 24 pada surat an Nisa' bahwa ada dua kata kunci mahar yaitu *أوجور* dan *فريضة* dalam ayat ini ada sembilan masalah diantaranya:

**Pertama**, *وَالْمُحْصَنَاتُ* “Dan wanita yang bersuami”, kata tersebut di-*athaf*-kan pada wanita-wanita yang haram dinikahi yang sudah disebutkan ayat sebelumnya. Kata *وَالْمُحْصَنَاتُ* berasal dari kata *التَّحَصَّنُ* “membentengi diri”, *مُحْصَنَةٌ*, *مُحْصِنَةٌ*, *حَصَانٌ* yang berarti *suci atau berlingkup dari sifat fasiq*.

**Kedua**, ada perbedaan pendapat mengenai arti kata *الْمُحْصَنَاتُ* menurut Ibnu Abbas, Abu Qilabah, Ibnu Zaid, Mahkul, Az Zuhairi, dan Abu Said Al Kudri, bahwa kata *الْمُحْصَنَاتُ* merupakan wanita-wanita tawanan yang bersuami, maksudnya mereka itu haram kecuali budak-budak tawanan yang berasal dari negeri yang ditaklukkan dan mereka dihentikan sebab bagian dari rampasan perang, walaupun mereka mempunyai suami.

Hal sama diungkapkan oleh Asyhab, dari Abu Said Al Kudri bahwa Rasulullah SAW mengirim satu pasukan tentara ke Authas dalam perang Hunain, kemudian mereka berperang dengan musuh dan menang. Setelah itu mereka mendapatkan tawanan perang, para sahabat menghindari dari menggauli tawanan wanita, sebab suami mereka adalah orang-orang musyrik. Maka turun firman-Nya:

*وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [٢٤]*

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (Qs. an Nisa':24)

Maka yang dimaksud dari ayat tersebut bahwa budak-budak tawanan wanita itu halal jika masa haid sudah berhenti. Namun, ayat

tersebut dijadikan sebagai dalil yang shahih karena diturunkan berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi yang menjauhi diri mereka untuk tidak menggauli tawanan yang sudah bersuami.

Banyak para Ulama berbeda pendapat perihal kapan mereka bebas untuk digauli, Al Hasan berpendapat, “Sahabat Rasulullah SAW menganggap tawanan perempuan boleh digauli setelah berakhir masa haidnya.” Pendapat tersebut berdasarkan hadis Abu Said al Khudri dalam masalah tawanan perang wanita dari Authas,

لَا تُؤْتَأُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً [رواه أبو داود]

*Artinya: “Janganlah kalian menggauli tawanan wanita yang hamil hingga ia melahirkan maupun tawanan wanita yang bersuami hingga masa iddah nya berakhir”.* (H.R. Abu Dawud)

Hadis ini menjelaskan tentang tawanan wanita tidak boleh digauli selama benih-benih suaminya yang dahulu masih berpengaruh dalam kandungan, dan tawanan wanita itu dahulunya istri orang kafir maka pernikahan itu gugur karena menjadi tawanan dan masa iddah nya disamakan dengan iddah nya budak wanita lain. Pendapat yang dinukil dari Al Hasan bin Shalih, berkata “ Iddah bagi tawanan wanita adalah dua kali haid, jika ia mempunyai suami di daerah musuh, sedangkan tawanan wanita yang tidak memiliki suami maka ia boleh digauli dengan syarat berakhirnya satu kali haid”.

Menurut Madzhab Maliki, beliau tidak membedakan antara pasangan suami-istri yang ditawan secara bersama atau terpisah dan jika suami-istri ditawan secara berbarengan maka suami tersebut diminta untuk tetap mengakui pernikahan mereka berdua.

Pendapat pertama berpegang pada ayat *إِلَّا مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانُكُمْ* “*Kecuali budak-budak yang kamu miliki*”. Maka, dipisahkanlah budak itu karena benih suaminya berpengaruh pada status hukum untuk digauli, berdasarkan pada keumuman dalil selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya.



Pendapat kedua menurut Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan bin Abu Al Hasan, Ubai bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas mereka berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah wanita-wanita yang memiliki suami, kecuali laki-laki tersebut membeli budak yang memiliki suami, sebab menjualnya adalah talak. Begitupun dengan mendedekahkan dan mewariskannya adalah talaknya disamping dengan talak suami atas dirinya. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa, "Apabila suami budak wanita itu menjual istrinya, maka orang yang membelinya lebih berhak atasnya, begitu pula dengan tawanan wanita, jika hal tersebut terjadi, maka wajib memisahkan antara wanita tersebut dengan suaminya". Sebagian ulama' juga berpendapat bahwa, "Apabila suami budak menjual istrinya, maka menjual budak itu merupakan bentuk talak atasnya karena kehormatan wanita itu tidak boleh digauli oleh dua orang dalam satu kondisi, berdasarkan ijma kaum muslimi."

Imam al Qurthubi mengatakan bahwa, ketika Aisyah membeli budak Barirah kemudian membebaskannya. Kemudian Rasulullah memberikan pilihan kepadanya sementara ia masih mempunyai suami. Ia (Barirah) memilih suaminya Mughits setelah ia dibeli dan dimerdekakan oleh Aisyah merupakan dalil membeli budak bukan bentuk talak dirinya. Pendapat ini yang dijadikan sebagai pegangan oleh ulama-ulama fikih penjurur dunia dan ulama-ulama hadis dan tidak ada talak atasnya kecuali talak suami.

Pendapat ketiga, diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dari Mujahid dari Ibrahim, Ibnu Mas'ud berpendapat mengenai ayat وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki" yang dimaksud ayat tersebut adalah wanita-wanita yang bersuamikan kaum muslim dan kamu musyrik. Ali bin Abu Thalib berkata "Yang dimaksud adalah mereka yang bersuamikan orang musyrik".

Dijelaskan juga dalam kitab Al Muwaththa, dari Sa'id bin Al Musayyab tentang ayat *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ* yaitu mereka yang memiliki suami, maka Allah mengharamkan zina. Sekelompok Ulama' juga berpendapat mengenai maksud dari *وَالْمُحْصَنَاتُ* yaitu wanita-wanita suci, mereka dikategorikan wanita-wanita yang menjaga diri yaitu setiap wanita yang memiliki suami, sehingga itulah hukum syariat yang berlaku untuk mereka.

Adapun ayat *إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* “*Kecuali budak-budak yang kamu miliki*”. Menurut Ibnu Al Aliyah, Ubaidah bin As-Salmani, Thawus, Sa'id bin Jubair dan Atha', Ubaidah dari Umar berpendapat bahwa pernikahan telah terjadi secara langsung ketika budak menjadi milik tuannya. Dan memiliki kehormatan mereka dengan proses pernikahan (ketika budak wanita tersebut telah menjadi milik tuannya, makai a dikategorikan telah menikahinya), dan kebebasannya diperoleh dengan membelinya, sehingga dikategorikan milik tuan mereka dan selain daripada itu, dikategorikan zina.

**Ketiga**, firman Allah *كتب الله عليكم* “(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu”. Kalimat ini dihukumi *nashab* karena kedudukannya sebagai *masdhar mu'akkad*, mkasudnya diharamkan atas kalian wanita-wanita ahlul kitab. Sedangkan makna *حرمت عليكم* adalah Allah menetapkan atas kalian.

**Keempat**, Firman Allah *مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ* “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian”.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

*لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا*

Artinya: “Janganlah mengumpulkan (menikahi) seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ayah) dan (jangan pula) mengumpulkan wanita dengan bibinya (dari pihak ibu).”

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa diharamkan mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari pihak bapak maupun pihak ibu karena Allah mengharamkan untuk mengumpulkan dua saudara perempuan, dengan kata lain bahwa bibi dari pihak ibu diposisikan sebagai anak perempuan dan bibi dari pihak ayah diposisikan sebagai anak laki-laki. Jadi, pernyataan yang tidak sesuai dengan maknanya, yaitu seorang bapak dan anak laki-laki menikahi seorang ibu dan anak perempuannya, dimana bapak tadi menikahi ibunya dan anak laki-laki tadi menikahi anak perempuan ibu itu. Lalu lahirlah anak perempuan dari si bapak adalah bibinya (pihak ayah) anak perempuan si anak laki-laki tadi dan anak perempuan si anak laki-laki ini adalah bibinya (pihak ibu) anak perempuan si bapak itu. Mengumpulkan dua bibi (pihak ibu) berarti salah satunya dari dua wanita itu adalah bibi dari wanita yang satunya. Contohnya seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan seorang bapak, lalu bapak itu menikahi anak perempuan si laki-laki tadi, sehingga masing-masing mereka melahirkan seorang anak perempuan, maka kedua anak perempuan itu disebut bibi (pihak ibu) antara satu sama lain.

Adapun mengumpulkan dua bibi (pihak bapak) yaitu tidak mengumpulkan dua wanita yang satunya adalah bibi bagi yang lainnya. Contohnya, seseorang menikahi ibu dari anak laki-laki dan si anak laki-laki ini menikahi ibu orang yang menikahi ibunya, lalu mereka pun melahirkan seorang anak perempuan, maka kedua anak perempuan mereka disebut bibi (pihak bapak) antara satu sama lain. Ini termasuk dalam larangan Allah SWT melalui perantara Nabi Muhammad SAW, tapi larangan itu tidak termaktub dalam al Qur'an.

**Kelima,** kata **بأموالكم** “*Dengan hartamu*”, Allah memperbolehkan kehormatan wanita dengan harta, jika didapat tanpa harta maka tidak boleh karena tidak terpenuhi syaratnya, seperti halnya transaksi barang khamar, babi dan hal yang diharamkan. Menurut Imam Ahmad yang berpendapat bahwa memerdekakan merupakan mahar

(bagi wanita budak), karena tidak ada penyerahan harta yang adanya hilangnya hak kepemilikan budak tanpa sesuatu harta pun diterima wanita. dalam keadaan ini harta si tuan tidaklah menjadi milik wanita tadi meskipun telah bebas.

Terjadi perselisihan mengenai kadar mahar. Imam Asy-Syafi'i bahwa boleh mengeluarkan maskawin dalam jumlah kecil maupun besar, setiap sesuatu yang memiliki nilai tukar atau setiap yang dapat menjadi upah, maka bisa dijadikan sebagai mahar. Imam Malik berpendapat, bahwa minimal pemberian mahar adalah  $\frac{1}{4}$  dinar atau tiga dirham emas.

**Keenam**, firman-Nya *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً* “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”. Lafadz *الاستمتاع* dengan arti berlezat-berlezat dan *الأجر* dengan arti balasan atau upah, mahar dimanakan upah karena sebagai bayaran atas kenikamatan. Dalam al-Qur'an penyebutan mahar disebut pula dengan *أَجْرًا* (balasan atau upah) dan sebagai dalil bahwa mahar adalah harga untuk menggauli (istri), dan begitu pula apapun yang memberikan manfaat dinamakan *أَجْرًا*

**Ketujuh**, para ulama' berbeda pendapat mengenai makna surat an nisa' ayat 24, bahwa memaknai kemanfaatan dan kenikmatan yang didapatkan dengan wanita-wanita dalam pernikahan yang sah, dalam kata *فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ* memiliki maksud berikanlah mahar-mahar mereka, jika ia telah menggaulinya sekali, maka ia wajib memberikan mahar sempurna walaupun telah ditentukan (disebutkan) atau mahar sejenis walaupun maharnya tidak ditentukan dan jika pernikahan tidak sah. Menurut Imam Malik bahwa mahar adalah jumlah yang ditentukan dengan atas saling ridha yang didasari dengan keyakinan.

**Kedelapan**, kalimat *أُجُورَهُنَّ* bersifat umum, termasuk harta dan yang lainnya. Oleh karena itu sifat mahar adalah suatu yang bermanfaat.

Banyak ulama' berbeda pendapat tentang hal tersebut diantara Imam Malik, Al Muzani, Ahmad, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa mengharamkannya (sesuatu yang tidak bermanfaat), hanya saja Abu Hanifah berpendapat bahwa, "Jika menikah dengan mahar yang bermanfaat maka nikahnya sah, sebab dikategorikan dalam status hukum dan mahar tersebut menjadi milik wanita jika lelaki itu menggaulinya dan jika ia tidak menggaulinya maka harta tersebut menjadi miliknya setelah cerai". Abu Al Hasan Al Lakhmi berpendapat bahwa mahar yang diperbolehkan dengan sebuah kemanfaatan lebih baik seperti halnya sewa-menyewa (upah), haji, dan lainnya yang termasuk harta yang dapat dimiliki, dan dijual belikan. Sedangkan yang disunahkan agar dalam pemberian mahar itu dipercepat pemberiannya, adapun seperti halnya sewa-menyewa dan haji yang membutuhkan waktu yang lama untuk menunaikannya.

***Kesembilan***, firman Allah

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ

*“Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.”*

Maksud dari ayat tersebut adalah tambahan mahar ataupun kekurangannya itu diperbolehkan jika saling keduanya saling ridha setelah menunaikan kewajiban tersebut yaitu saling rela perempuan untuk tidak menerima maharnya atau kerelaan suami terhadap mahar jika ia menceraikannya sebelum menggaulinya.

e. Q.S. an Nisa': 25

Dalam surat an Nisa' ayat 25 terdapat dua kata kunci mahar dalam al Qur'an yaitu *أوجور* dan *طولا* dalam ayat ini di bahas dua masalah diantaranya:

**Pertama**, firman Allah *وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً* “Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan yang merdeka, maka (dihalalkan menikahi perempuan) beriman”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan tentang mempermudah pernikahan yaitu menikahi budak perempuan bagi yang tidak cukup mempunyai biaya (*Thaul*). Maka dari itu ada tiga pendapat para ulama’ mengenai makna *thaul*:

- 1) Kata *طولا* berasal dari kata *طَالَ-يَطُولُ-طَوَّلاً* yang berarti *kelapangan, kecukupan (kekayaan)*, kata tersebut digunakan dalam hal karunia dan kemampuan. Menurut Ahmad bin Muadzal bahwa kata *طولا* adalah segala sesuatu yang menjadi tolak ukur kemampuan dalam menikah baik berupa uang, barang atau utang harta dalam jangka waktu yang lama.
- 2) *Thaul* berarti *kebebasan*, menurut Imam malik makna *thaul* sama dengan makna *al hurrah* (kemerdekaan), karena *thaul* bukanlah halangan menikahi budak perempuan apabila tidak mempunyai *ط* kelapangan terhadap yang lainnya dan takut terhadap dosa.

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang merdeka (bukan hamba sahaya) tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan sekalipun tidak mempunyai kelapangan dan takut dosa (terjerumus pada perzinaan), karena ia mencari syahwat sedangkan ia mempunyai istri. Sedangkan Abu Yusuf berkata, “*Thaul* bermakna adanya kebebasan, apabila ia memiliki kebebasan maka memiliki *Thaul*, maka tidak boleh menikahi hamba sahaya wanita.”

- 3) Menurut Qatadah, An-Nakha’i, Atha’ dan Sufyan Ats-Tsauri mengartikan kata *Tahul* adalah *bertahan atau kuat* dan sabar bagi yang menyukai hamba sahaya perempuan dan mencintainya sehingga ia tidak bisa menikahi selainya (budak perempuan), maka ia boleh menikahi budak perempuan apabila ia tidak bisa

mengendalikan hawa nafsunya dan takut berbuat zina sekalipun ia mempunyai kelapangan harta untuk menikahi perempuan merdeka. Maka firman Allah SWT لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ “Bagi orang yang takut dari perbuatan dosa (zina)”.

Penafsiran ayat tersebut yaitu ada dua syarat ketika menikahi budak perempuan diantaranya: tidak adanya kelapangan harta dan takut terjerumus kedalam dosa zina. Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh menikahi hamba sahaya wanita apabila ia mempunyai mahar dan tidak ada nafkah. Berbeda dengan pendapat Ashbag bahwa memperbolehkan untuk menikahi, karena nafkah budak perempuan akan ditanggung oleh keluarganya apabila suaminya tidak menjaminnya.

**Kedua**, firman Allah وَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “Dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas”. Ayat ini merupakan dalil wajib memberikan mahar dalam sebuah pernikahan dan untuk budak perempuan. Dalam hal ini lafadz بِالْمَعْرُوفِ “Dengan cara yang pantas”, maksudnya ketika memberikan mahar kepada budak perempuan itu lebih berhak dengan mahar tersebut dari pada tuannya. Ada beberapa pendapat mengenai pemberian mahar kepada budak wanita diantaranya, menurut Imam Malik bahwa tuan si budak tidak memiliki hak dalam mengambil mahar hamba sahanya dan membiarkannya tanpa perangkat apapun. Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa mahar merupakan hak tuannya karena sebagai pengganti dan bukan milik hamba sahaya wanita. dalam kitab Ahkam karya Al Qadhi Ismail menjelaskan “Sebagian orang-orang Iraq beranggapan apabila menikahkan budak perempuan dengan hamba sahaya laki-laki maka tanpa ada mahar”.

f. Q.S. al Maidah: 5

Dalam surat al Maidah ayat 5 terdapat satu kata kunci mahar dalam al-Qur'an yaitu *أَجُورٌ* yang berarti *maskawin*. Surat al maidah ayat 5 secara global menjelaskan tentang bagaimana hukum hewan yang disembelih oleh ahli kitab, namun disini penulis hanya fokus dalam pembahasan potongan ayat *إِذَا أَنْتُمْ مَوَّهَنْ أَجُورَهُنَّ* “*apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya*”. Kata *maskawin* disini dengan artian *menjaga kehormatannya*, maka berikanlah kepada mereka *maskawin* dengan senang hati. Menurut Jabir ibnu Abdullah, Amir Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i dan Al-Hasan Al-Bisri mengatakan bahwa seorang laki-laki saat menikahi seorang perempuan, lalu perempuan tersebut berbuat zina sebelum digaulinya, maka keduanya harus dipisahkan dan perempuan tersebut harus mengembalikan *maskawin* yang telah diberikan oleh pihak laki-laki.

g. Q.S. al Ahzab: 50

Dalam surat al Ahzab ayat 50 terdapat satu kata kunci mahar yaitu *أَجُورٌ*, pada ayat ini dijelaskan secara global bahwa Allah menghalalkan bagi Nabi Muhammad mencampuri perempuan-perempuan yang dinikahi dan memberikan *maskawin*. Juga dihalalkan hamba sahaya yang diperoleh dalam peperangan dimerdekakan dan dijadikan sebagai *maskawin*.

Allah juga menghalalkan kepada Nabi Muhammad untuk menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya dan anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya, dan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, anak perempuan dari saudara perempuan ibunya, mereka ikut hijrah bersama Rasulullah dan menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad kalau Rasulullah mau menikahnya maka, boleh dinikahi tanpa *maskawin*. Dari pernyataan tersebut merupakan sebuah kelonggaran hanya diberikan khusus kepada Rasulullah dan tidak untuk orang mukmin. Berbeda dengan



orang muslim jika ada perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang muslim dengan sukarela maka, tetap membayar maskawin.

Jika sebuah mahar tidak disebutkan bentuknya atau nilainya ketika akad nikah sedang berlangsung, maka dapat ditentukan dengan mahar *mil* yaitu mahar yang nilainya disamakan dengan mahar yang biasanya diberikan keluarganya. Membayar mahar *mil* ditetapkan setelah terjadi jima' diantara keduanya atau setelah suaminya meninggal dunia namun belum terjadi jima'. Mahar wajib dibayarkan setengah darinya jika terjadi perceraian antara suami dan istri yang belum jima' dan dapat dibebaskan dari membayar mahar apabila istri merelakannya<sup>60</sup>.

h. Q.S. al Mumtahanah: 10

Surat al Mumtahanah ayat 10 menyebutkan kata kunci mahar hanya ada satu yaitu أجور , dalam kitab al Qurthubi terdapat lima permasalahan diantaranya:

**Pertama**, firman Allah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ <sup>٥٠</sup> “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.”

Potongan ayat tersebut menerangkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah yaitu perjanjian damai antara kaum Quraisy dengan kaum Muslimin pada waktu perang Hudaibiyah mengembalikan orang Islam yang datang kepada kaum muslimin yang ada di madinah bahwa Allah melarang untuk mengembalikan para wanita yang berhijrah masuk islam kepada orang musyrik dan diperintahkan untuk menguji keimanan mereka.

---

60

<https://tafsirlquran.id/tafsir-surah-a-l-ahzab-ayat-50-51/#:~:text=Pa%20da%20ayat%20ini%2C%20Allah%20memberi,telah%20dicera%20mengingat%20kemaslahatan%20bagi>

**Kedua**, Firman Allah *وَآتُوهُمْ مَّا أَنْفَقُوا* “berikanlah kepada (suami)

*mereka yang telah mereka berikan*”. Ayat ini merupakan perintah hukum diharamkannya seorang perempuan Islam menikah dengan laki-laki kafir begitupun sebaliknya laki-laki Islam menikah dengan perempuan kafir maka tidak boleh (haram). Jika ada seorang perempuan menikah dengan laki-laki kafir namun perempuan tersebut hijrah masuk Islam maka mahar yang sudah diberikan oleh suaminya maka harus dikembalikan dan perempuan tersebut tidak boleh mengambil sepeserpun dari mahar tersebut.

**Ketiga**, Firman Allah *وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ*

*“Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar kepada mereka”*. Maksud dari ayat ini adalah jika seorang perempuan telah masuk Islam dan sudah menyelesaikan masa ‘iddah-nya maka dibolehkan untuk menikah lagi sesuai dengan ketentuan syariat Agama Islam yaitu dengan membayar mahar. Jika perempuan tersebut berasal dari tawanan perang maka tidak boleh dijadikan budak karena Allah memerintahkan untuk menikahinya dengan laki-laki Islam agar diri mereka terjaga, dan Agama Islam melarang seorang perempuan menikahi laki-laki kafir begitupun sebaliknya.

## **B. Kitab Tafsir Al Azhar**

### **1. Biografi Buya Hamka**

Prof Dr Buya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau akrab disapa Buya Hamka adalah nama asli sang profesor. Buya Hamka lahir di Maninjau Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908M / 13 Muharram 1326 H. Ia adalah putra dari Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang juga dikenal dengan Haji Rosul, yang kembalinya dari Mekah pada tahun 1960, merintis Gerakan Islam "Pemuda" di Minangkabau.

Hamka mulai mempelajari al-Qur'an dan karya-karya kuno termasuk nahwu, shorof, mantiq, bayan, dan fiqh setelah ditugaskan ke sekolah lokal di wilayah Padang Panjang pada tahun 1911 ketika ia berusia 7 tahun. Ketika Hamka berusia sepuluh tahun, ayahnya mendirikan "SUMATRA THAWALIB", sebuah pesantren di Padang Panjang. Hamka sejak itu mempelajari bahasa Arab dan Ilmu Agama. Selain itu, Hamka belajar Ilmu Agama dengan beberapa guru diantaranya Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto, dan Ki Bagus Hadikusumo merupakan Ulama' terkenal didaerah Padang. Hamka memiliki reputasi sebagai seorang musafir. Dan julukan Si Bujang Jauh dianugerahkan bahkan oleh ayahnya sendiri.

Buya Hamka berangkat ke Yogyakarta, Jawa Tengah, pada akhir Tahun 1924, ketika ia baru berusia 16 Tahun. Di sana, H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Soerjopranoto, dan H. Fakhruddin mengajarkan Hamka tentang Gerakan Islam Modern. Di Gedong Abdi Dharmo di Pakualaman, Yogyakarta, mereka menawarkan kelas gerakan. Dari sini, Buya Hamka mampu menarik perbandingan antara dua gerakan Politik Islam, yaitu Gerakan Sosial Muhammadiyah dan Syarikat Islam Hindia Belanda. Buya Hamka mendirikan Tablig Muhammadiyah di Gatangan Padang Panjang pada Juli 1925. Hamka berangkat ke Mekah pada bulan Februari 1927 di mana ia tinggal selama 7 bulan setelah bekerja di bisnis percetakan. Ia kembali ke Medan pada bulan Juli 1927 untuk menjadi guru Agama.

Muktamar Muhammadiyah ke-18 diadakan di Solo pada tahun 1928, dan dihadiri oleh Buya Hamka. Sekembalinya, ia ikut terlibat dalam menggerakkan kepemimpinan Muhammadiyah di Padang Panjang. Berbagai peran kepemimpinan telah ia emban selama karirnya, seperti sebagai Ketua Tabligh, Kepala Seksi Taman Pustaka, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Buya Hamka menikah dengan Siti Raham pada tanggal 5 April 1929. Di usia yang masih belia, mereka menikah. Istri Buya Hamka berusia 15 tahun, sedangkan dia 21 tahun. Buya Hamka saat

itu menjabat sebagai pengurus cabang Muhammadiyah di Padang Panjang dan sangat sibuk menyelenggarakan Muktamar Muhammadiyah ke-19 di Minangkabau.

Kedudukan Buya Hamka di Muhammadiyah seolah langgeng. Ia dipilih oleh Musyawarah Muhammadiyah Sumatera Barat untuk menggantikan S. Y. Sutan Mangkuto yang diangkat menjadi Bupati R. I. di Solo, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatera Barat, mulai Mei 1946. Sampai penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, ia menjabat sebagai Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Selain itu, Buya Hamka turut andil dalam menyusun Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru dan membentuk "Kepribadian Muhammadiyah" pada Muktamar Muhammadiyah ke-31 1950 di Yogyakarta.

Buya Hamka meminta untuk tidak dicalonkan menjadi anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak Muktamar di Makassar tahun 1971 karena usianya yang sudah lanjut dan kesehatannya yang memburuk. Menjabat sebagai Pembina Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak Muktamar Makassar 1971. Ia terus menjadi penasehat Muhammadiyah Center setelah Kongres tahun 1975 di Padang sampai akhir hayatnya. Kepemimpinan Buya Hamka dalam gerakan pemuda Minangkabau dan keikutsertaannya dalam Organisasi Muhammadiyah tidak diragukan lagi berdampak pada kepribadiannya<sup>61</sup>.

Beberapa universitas terkemuka di dunia mencatat metodologi ilmiah Hamka. Meraih gelar Doktor Honoris Causa pada tahun 1958 dari Universitas Al-Azhar Mesir, dan menyampaikan pidato untuk menandai dimulainya pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Pada tahun 1974, Hamka menerima gelar sebanding dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Hamka meninggal pada hari Jumat, 24 Juli 1981, setelah menyelesaikan 84 buku yang mencakup bidang sastra, filsafat, dan agama selama 57 tahun. Dia mengundurkan diri sebagai ketua umum MUI sesaat sebelum dia

---

<sup>61</sup> Hamka Rusydi, "*Pribadi dan Martabat: Buya Hamka*" (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2016) hlm. 7

meninggal karena kontroversi seputar fatwa yang melarang umat Islam merayakan Natal. Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI tidak menyetujui fatwa tersebut dan memerintahkan MUI untuk membatalkannya. Bahkan jika fatwa itu akhirnya dibatalkan, penting untuk diingat bahwa Hamka menyatakan, "Fatwa boleh dicabut, tetapi kebenaran tak bisa diingkari"<sup>62</sup>.

Seperti yang diutarakan Gus Dur, "Buya Hamka adalah seorang yang optimis, dan dengan modal itu dia bisa terus jujur menghargai orang lain karena dia percaya pada dasarnya manusia itu baik."<sup>63</sup> Kualitas dan kepribadian yang tidak diragukan lagi dari sosok Hamka adalah kegigihan dan keuletannya.

## 2. Metode Penafsiran Buya Hamka

Metode yang digunakan dalam Tafsir al Azhar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan karya Tafsir lain yang menggunakan sistematika tartib mushafi dan menggunakan metode tahlili. Dalam metode ini biasanya mufassir menguraikan makna yang terkandung di al-Qur'an ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf<sup>64</sup>. Uraian tersebut mengandung berbagai aspek ayat yang ditafsirkan seperti kosakata, konotasi, asbabun nuzul, kalimatnya, kaitan dengan ayat lain (munasabah), dan pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in dan para ahli tafsir lainnya. Penafsiran ini dapat dibedakan dari penafsiran-penafsiran sebelumnya dengan penekanannya pada penerapan praktis ajaran-ajaran al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Terutama ketika menghubungkan dan memasukkan sejarah yang baru dengan peristiwa terkini<sup>65</sup>.

Dalam kata pengantarnya, Buya Hamka menyebutkan bahwa sebaik-baiknya memelihara hubungan diantara naql dan akal (riwayah dan

---

<sup>62</sup> Yunus Amirhamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman* (Jakarta: Puspita Sari Indah. 1993), hlm. 6-7

<sup>63</sup> Abdurrahman Wahid "Benarkah Hamka Seorang Besar" dalam Tamara dkk, *Hamka Di Mata Hati Umat...*, 47.

<sup>64</sup> Rikza Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hlm.121.

<sup>65</sup> Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual al Azhar Karya Buya Hamka*, *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm.33

dhirayah) karena mufassir tidak hanya semata-mata menukil pendapat orang yang terdahulu, tetapi juga mempergunakan tinjauan dari pengalaman sendiri<sup>66</sup>. Menurut Howard M. Federspiel, Tafsir al Azhar merupakan karya Tafsir Indonesia Kontemporer yang memiliki ciri-ciri dalam hal menyajikan makna ayat-ayat al-Qur'an beserta teksnya, serta istilah-istilah agama yang muncul di dalamnya teks dan menyertakan informasi tambahan untuk membantu pembaca memahami maksud dan isi ayat. Dalam Tafsir al Azhar, Buya Hamka tampak menunjukkan kedalaman pemahamannya dalam berbagai sudut pandang Ilmu Agama, sejarah, dan Ilmu Non Agama<sup>67</sup>.

Kemudian, jika kita melakukan penelitian mendalam dan mengkaji secara mendalam kitab Tafsir al Azhar, maka kita dapat mendukung pendapat yang dibuat oleh banyak peneliti yang mengklaim bahwa Buya Hamka, Muhammad Abduh, dan Sayyid Rashid memiliki metode penulisan yang sama dengan Tafsir al Manar. Mengenai kesamaan ini, Buya Hamka menekankan sebelumnya bahwa ia terfokus pada metode penafsiran yang digunakan dalam kitab Tafsir al Manar ketika ia mempersiapkan penafsirannya, oleh karena itu tidak heran jika corak penafsirannya menyerupai Tafsir al Manar.

### 3. Corak Penafsiran Buya Hamka

Tafsir al Azhar memiliki corak penafsiran yaitu corak *Adab al Ijtima'i* (corak social kemasyarakatan), yaitu corak tafsir pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dari segi redaksinya dengan menyusun kandungannya dalam satu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan dan mengaitkan ayat-ayat dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, penafsiran semacam ini berusaha untuk dipahami dengan tujuan menghidupkan cita-cita al-Qur'an dalam masyarakat Islam yang lebih nyata, menemukan ungkapan-ungkapan

---

<sup>66</sup> <https://andiuripurup.wordpress.com/2013/06/tafsir-al-azhar-karya-prof-dr-hamka/> diakses pada hari minggu 07 Oktober 2018 pukul 15.15

<sup>67</sup> Howard M Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, terjm. Oleh Tajul Arifin (Mizan: Bandung, 1996, hlm. 40

al-Qur'an secara teliti, dan menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik.<sup>68</sup>

#### 4. Karya-karya Buya Hamka

Buya Hamka adalah seorang penulis yang telah menuangkan keahliannya ke dalam karya tulis yang fokus dalam ranah politik, agama, sejarah, budaya, dan sastra. Beliau adalah seorang penulis produktif yang telah menghasilkan sekitar 79 karya. Karya-karyanya antara lain: Layla Majnun, Khatib Ummah Jilid 1-3 yang ditulis menggunakan Bahasa Arab, Tasawuf Modern, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, Islam Demokrasi, Di Tepi Sungai Dajlah, Mengembara di Lembah Nil, Ekspansi Ideologi, Islam dan Kebatinan, Falsafah Ideologi, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Urat Tunggang Pancasila, dan karya yang termasyhur yaitu Tafsir al-Azhar Juz 1-30, dan lain-lain<sup>69</sup>.

#### 5. Penafsiran Ayat Mahar Dalam Kitab Al Azhar

Penyebutan kata mahar di dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara langsung, akan tetapi terdapat beberapa kata kunci diberbagai surat yang menjelaskan arti tentang mahar diantaranya surat an Nisa': 4, al Baqarah: 237, an Nisa': 20, an Nisa': 24-25, al Maidah: 5, al Ahzab: 50, al mumtahanah: 10. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan penafsiran dari berbagai surat menurut pandangan Buya Hamka dalam kitab Tafsir al Azhar.

##### a. Q.S. an Nisa' ayat 4

Dalam surat an Nisa' ayat 4 terdapat dua kata kunci yaitu **صدقة** (jujur, putih hati) dan **نحلة** (kewajiban). Dalam ayat ini **صدقة** disebut juga dengan mahar. Di Indonesia pada umumnya disebut mahar namun, di daerah Sumatra Timur "Uang Mahar" itu diberi nama "Uang Jujur". Seringkali disebut mahar, artinya yang mendalam

---

<sup>68</sup> Rikza Chamami, Studi Islam Kontemporer, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hlm. 122

<sup>69</sup> Afiv aliyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam tafsir Al Azhar*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vo;. 15, No. 1, 2016, hlm. 27-28

adanya mahar harus ada cap atau stempel bahwa nikah itu telah dimaterai. Maka mahar wajib dibayar dan diberikan kepada seorang istri. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan juga kata **نحلة** yang berarti kewajiban, bahwa kata **نحلة** berasal dari kata **النحل** bermakna lebah. Laki-laki yang mencari harta halal bagaikan lebah mencari bunga, yang kelak menjadi madu (manisan lebah), hasil usaha jernih payah yang diserahkan kepada calon istrinya.

Tetapi setelah ayat ini dimasukkan ke dalam pembahasan ahli fiqh, mahar atau maskawin adalah 'Iwad atau ganti kerugian atau harga kehormatan perempuan itu. Setelah mahar diberikan dengan hati yang suci dan bersih maka mahar tersebut menjadi hak perempuan tersebut, begitu juga barang-barang di dalam rumahnya, baik pemberian ayah ibunya atau hadiah suaminya sendiri maka menjadi hak mutlak bagi istrinya. Suami yang beriman dan berbudi tidak akan mengganggu hak tersebut, akan tetapi perempuan tersebut rela untuk memberikan sebagian kepada suaminya karena kasih sayang yang sudah terjalin maka hukumnya tidak apa-apa.

Diketahui bahwa mahar itu adalah **صفة** yang berarti kejujuran hati dan diberikan sebagai **نحلة**, kewajiban yang laksana air madu, dan kata 'Iwadh menurut ahli fiqh berarti ganti kerugian atau harga kehormatan. Maka bayarlah mahar secara patut dan sesuai dengan daerah yang ada.

Sebagaimana kisah khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbas ketika menikahi seorang putri Bauran, anak seorang Wazir yang bernama Fadhl bin Sahl, dengan memberikan mahar beratus-ratus kotak emas yang masing-masing penuh dengan uang emas (dinar). Dan semua lilin di istana bahannya dari minyak 'Anbar yang harum semerbak di campuri dengan kasturi yang digiling halus, sehingga pernikahan tersebut dicatat oleh sejarah sebagai pernikahan yang mahal dengan jamuan yang sangat mewah dan mahar yang sangat mahal. Hal



tersebut sebanding dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh khalifah Al-Ma'mun yang sangat berlimpah.

Dan boleh menikah dengan membayar mahar berbentuk cincin dari besi ataupun dengan membayar mahar dengan haya mempelai laki-laki mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an kepada mempelai perempuan, dengan catatan saling ridha keduanya. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah, pada suatu hari datanglah seorang perempuan ke hadapan majlis Rasulullah dengan menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah artinya jika beliau menerimanya akan menjadi suaminya, dan perempuan itu juga bersedia menerima keputusan Rasulullah jika dia dinikahkan dengan laki-laki lain.

Sebelum Rasulullah memberikan jawabannya untuk menerima atau menolak kesediaan perempuan itu tiba-tiba masuklah seorang laki-laki muda, dengan penampilan dari wajahnya kalau dia seorang miskin, tetapi pada wajahnya ada sebuah ketulusan dan kejujuran. Beberapa saat dia menyatakan kepada Rasulullah suatu keinginannya yang besar yaitu hendak menikah. Kalau dia mendapatkan istri, hidupnya akan lebih baik dan tentram sebab sudah ada tanggungjawab. Maka Rasulullah menawarkan kepada perempuan tersebut jika ada seorang pemuda yang ingin dicarikan istri, perempuan tersebut menjawab bahwa Rasulullah tidak suka menerimanya menjadi istri beliau, perempuan tersebut rela menerima laki-laki lain yang ditunjuk oleh Rasulullah.

Rasulullah menanyakan kepada pemuda tersebut, sudikah pemuda tersebut menikah dengan perempuan ini, pemuda tersebut menjawab bahwa dia menyatakan suka, kalau Rasulullah yang menunjuk. Lalu Rasulullah memperingatkan bahwa ketika hendak menikah wajib membayar mahar, pemuda tersebut ternyata tidak mempunyai harta apapun yang akan diberikan kepada istrinya. Rasulullah menjelaskan lagi kepadanya bahwa mahar itu wajib,

karena mahar merupakan salah satu rukun atau bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu pernikahan. Maka, Rasulullah bersabda:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

*Artinya: "Pergilah cari, walaupun sebetuk cincin besi".*

Pemuda tersebut keluar dari majlis dan pergi untuk mencari bahan mahar, walaupun hanya sebetuk cincin besi. Beberapa kemudian diapun kembali, mengatakan terus terang kepada Rasulullah kalau dia tidak mendapatkannya. Rasulullah tersebut sambil bertanya "Apakah engkau menghafal al-Qur'an?", pemuda menjawab "Balaa, ya Rasulullah". Kemudian pemuda tersebut memberikan mahar kepada perempuan tersebut berupa hafalan al-Qur'an surat al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dan pemuda tersebut juga berjanji akan mengajarkan segala ayat yang telah dihafalnya itu kepada istrinya apabila mereka sudah mendirikan rumah tangga.

Kita dapat menerima pendapat ahli fiqh bahwa mahar atau *صَلَاة* atau maskawin adalah 'iwadh, ganti kerugian atau harga kehormatan yang menyebabkan perempuan yang awalnya haram menjadi halal. *صَدَق* adalah alat rumahtangga yang didirikan atas dasar kejujuran. Maka setiap laki-laki agar mendidik istrinya baik-baik, dengan jujur dan setia.

Berbeda dengan zaman sekarang, bahwa ketika menikah harus dengan mahar yang tinggi sehingga memberatkan laki-laki dan pihak dari perempuan menjadi gadis tua karena terlalu menahan harga, hal tersebut terjadi di beberapa Negeri Islam seperti Hejaz (Makkah-Madinah), Pakistan dan kalangan umat Islam di India. Padahal di Islam sendiri mengajarkan bahwa perempuan tidak boleh memberatkan seorang laki-laki dalam menentukan harga mahar.

b. Q.S. al Baqarah ayat 237

Surat ini termasuk dalil yang menunjukkan kekhususan *mut'ah* (pemberian) bahwa suatu pernikahan antara suami istri terjadi

penceraian maka janganlah meninggalkan jejak yang tidak baik, dengan maksud seorang suami istri yang sudah bercerai istri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah diberikan oleh suaminya, sebagai ganti uang pengobatan hati. Seperti halnya kisah Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat Hasan menceraikan istrinya dan mengirimkan uang pengobatan hati sejumlah 10,000 dirham. Memberikan uang pengobatan hati merupakan *ma'ruf* (baik/patut) bagi sayidina Hasan bin Ali karena menurut beliau uang tersebut merupakan jumlah yang sedikit dari pada kekasih yang terpaksa berpisah. Uang obat hati memiliki nama lain yaitu *Mut'ah*.

Jika keduanya (*suami-istri*) saling memaafkan keduanya dengan ikhlas dengan tidak membayar atau tidak mengembalikan separuh maharnya, dengan wali si perempuan menyatakan bahwa tidak dibayarlagi separuh itu karena termasuk golongan orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah yang artinya: “*Bahwa kamu bermaaf-maafan itulah dia yang lebih dekat kepada takwa*”. Dengan saling maaf-memaafkan, beri-memberi, sama-sama meninggalkan kesan yang baik, walaupun ada perceraian, namun silaturrahi kedua belah pihak masih tetep utuh dan teguh, tanpa ada permusuhan.

Maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa kekhususan *mut'ah* (pemberian) bagi suami istri yang sudah cerai yaitu dengan memberi separuh mahar yang telah diberikan, jika keduanya saling memaafkan dan saling rela satu sama lain dengan catatan harus tetap saling terjalin silaturrahi antara keduanya.

c. Q.S. an Nisa' ayat 20

Dalam surat an Nisa' ayat 20 terdapat satu kata kunci yaitu **قِنطَار** dengan arti “*Harta yang banyak*”. Di surat an Nisa' ayat 20 terdapat dua pembahasan yaitu *Pertama*, larangan seorang suami mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya disaat menceraikan istrinya. Jika seorang suami menceraikan istrinya maka,

jangan pernah sedikitpun mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya dengan berupa perhiasan, pakaian, alat rumah tangga, maupun dengan bentuk lainnya. Mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri karena dicerai, bukanlah akhlak orang yang beriman.

*Kedua*, mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya secara zalim, perbuatan tersebut merupakan dosa yang sangat nyata. Dengan salah satu cara mengejutkan istri untuk di talak, lalu harta yang dimilikinya diambil kembali, di ayat ini terdapat kata *Buhtanan* diartikan *mengejutkan*. talak yang telah di berikan kepada istrinya tersebut dengan sengaja akan mengubah rumah tangga yang awalnya tentram akan menjadi berpecah-belah. Di ayat ini juga ditegaskan dalam kata *Syai'an* artinya *sedikitpun jangan diambil*. Sebagian Ahli Tafsir menafsirkan kalimat *Buhtanan* dengan arti *dusta atau kebohongan*, maksudnya ketika sebgai laki-laki menceraikan istrinya banyak pertanyaan yang muncul mengenai sebab kenapa ia menceraikan istrinya, maka timbullah berbagai alasan-alasan yang dikarang-karangnya sehingga tidak masuk akal yang akan menyebabkan dusta tersebut terus berkelanjutan.

Di tafsirkan juga dalam al-Qur'an Kemenang (*Kementrian Agama RI*) bahwa, apabila di antara para suami ingin menceraikan istrinya dengan mengganti istri yang lain karena ia tidak dapat lagi mempertahankan kesabaran atas ketidak senngannya kepada istrinya dan istrinya juga tidak melakukan Tindakan kejahatan, maka janganlah suami mengambil barang atau harta yang sudah diberikan kepada istrinya. Akan tetapi suami wajib memberikan hadiah hiburan kepada istrinya sebab perpisahan bukan atas kesalahan ataupun permintaan istrinya sendiri, akan tetapi suamilah yang mencari kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Allah sudah memperingatkan:

اتَّخِذُوا مِنْهُ حُسْنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Apakah suami mau menjadi orang yang berdosa dengan tetap meminta kembali harta mereka dengan alasan yang dicari-cari???”.

Karena tidak semua suami membuat tuduhan-tuduhan jelek terhadap istrinya agar ada alasan baginya untuk menceraikan dan meminta kembali harta yang sudah ia berikan.

d. Q.S. an Nisa’ ayat 24-25

Dalam surat an Nisa’ ayat 24 terdapat dua kata kunci yaitu *اجور* dan *فريضة* dengan arti *maskawin dan sesuatu kewajiban*. kitab tafsir Al-Azhar surat an Nisa’ ayat 24 tidak hanya menjelaskan tentang mahar namun juga menjelaskan tentang diharamkannya menikahi perempuan yang sudah bersuami dengan sebutan *Al-muhshanat* dengan arti *yang telah dibentengi*. Apabila seorang perempuan telah bersuami, maka dia telah dibentengi oleh perlindungan suaminya sehingga orang lain tidak boleh masuk kedalamnya baik agama Islam maupun Non Islam. Kecuali perempuan tawanan perang yang sudah ditinggal oleh suaminya dan seluruh keluarganya mati semua, maka tuan yang memilikinya berhak menikahnya akan tetapi jika suami dari perempuan tawanan perang tersebut masih hidup tidak boleh di nikahi karena masih mempunyai benteng atau perlindungan dari suaminya. Imam Hanafi dan Imam Hanbali menegaskan bahwa sepasang suami istri yang ditawan, tuannya tidak boleh memisahkan antara keduanya karena tidak bisa merusak *perbentengan* suami-istri, meskipun tuannya ingin memperistrinya.

Sejak zaman purbakala Islam sudah ada peraturan bahwa penduduk satu negeri yang telah dikalahkan adalah menjadi tawanan dari yang menang. Sampai abad ke-20 tawanan perang masih tetap berlaku dan tawanan dengan artian menjadi budak selama ditawan. Sebagaimana surat Muhammad ayat 4:

فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُواهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۚ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَاهُمْ [٤]

“Maka, apabila kamu bertemu (di medan perang) dengan orang-orang yang kafur, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. (Hal itu berlaku) sampai perang selesai. Demikianlah (hukum Allah tentang mereka). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menolong (kamu) dari mereka (tanpa perang). Akan tetapi, Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, Dia tidak menyia-nyiakannya”. (Q.S. Muhammad: 4)<sup>70</sup>

Ayat tersebut merupakan salah satu asal-usul tawanan perang ada. Tetapi jika peperangan sudah selesai, kesengsaraan perang telah usai, darah tidak bercucuran lagi, maka tawanan perang boleh dibebaskan atau di tebus dengan harga yang sudah ditentukan oleh tuannya. Namun selama perang masing berlangsung, yang tertawan tetap tawanan. jika tidak ada yang bisa menebusnya maka akan dijadikan budak, disinilah perbudakan muncul. Seiringnya berkembangnya Islam di belahan dunia Nabi Muhammad menghapus perbudakan, meskipun peperangan masih ada.

Di atas sudah dijelaskan mengenai kata *Muhshanat* dengan arti *benteng*, berbeda dengan lagi dengan kata *Muhshinin* yang diartikan *Sebenar Berkawin*. Dalam membentuk sebuah rumah tangga menikahi seorang perempuan karena ingin membentengi diri dari hawa nafsu dan *syahwat farj* maka, dengan sebab pernikahan seorang laki-laki menjadi *Muhshin* dan seorang perempuan menjadi *Muhshinat*. Di dalam ayat ini juga ada suatu peringatan bahwa kemewahan dan kebanyakan harta benda menyebabkan orang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya. Apabila dia

<sup>70</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.507

melihat perempuan cantik ataupun sebaliknya akan menimbulkan nafsu yang menimbulkan suatu penyakit jiwa.

*“Maka barang apapun kesenangan yang kamu dapat dari perempuan-perempuan itu, berikanlah kepada mereka maskawin mereka sebagai suatu kewajiban”.*

Maksud dari arti tersebut adalah suatu pernikahan terdapat sebuah kesenangan atau ketentraman diri, maka kewajiban seorang suami yaitu membayar mahar dengan sepatutnya dan memberi nafkah. Tidak boleh menikah tanpa tidak adanya mahar dan tidak boleh *jima'* jika tidak memberikan nafkah. Karena sebagai laki-laki telah diberi kesempatan bersenang-senang atau *Istimta'* dengan perempuan tersebut. Setelah kewajiban tersebut terpenuhi dan disadari, namun jangan dilupakan sejatinya berumah tangga. Sebab itu datanglah lanjutan ayat: “Tetapi tidaklah mengapa kamu berkeridhaan sesudah ada ketentuan”. Maksud dari ayat tersebut adalah jika ada sebuah hutang segera dibayar, meskipun keduanya saling terbuka dan saling cinta satu sama lain dan saling ridha-meridhai. Sebab harta tersebut akan menjadi hartanya, tentu berhak menghadikhannya kembali.

*“Dan barang siapa yang tidak sanggup di antara kamu dalam hal perbelanjaan, akan menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (bolehlah) dari yang dimiliki tangan kanan kamu, dari budak-budak perempuan kamu yang beriman.”* (pangkal ayat 25).

Ayat 25 terdapat satu kata kunci yaitu طولا dengan arti *perbelanjaan*. Dalam ayat ini memberikan peluang bagi seseorang yang ingin menikah, tetapi tidak sanggup dengan dengan perempuan-perempuan merdeka, sebab belanjanya atau nafkah rumah tangga terlalu besar dan tidak terpikul. Ayat ini memberikan jalan untuk menikahi perempuan yang tidak merdeka atau “yang dimiliki oleh tangan kanan kamu”. Dan ayat ini juga meringankan kepada laki-laki yang ingin menikah dengan mahar yang sesuai dengan kesanggupannya seperti halnya membayar mahar hanya dengan

sebentuk cincin besi ataupun beberapa ayat al-Qur'an yang dihafalkan, akan tetapi tidak hanya membayar mahar diawal akad nikah saja namun ada sesuatu yang lebih penting dibayar yaitu perbelanjaan setiap hari atau nafkah. Disinilah arti kata طولا yang sebenarnya perbelanjaan setiap hari yang lama dan panjang.

Niscaya perempuan yang dinikahi itu wajib menerima haknya dengan sepatutnya, sebab laki-laki bisa membayar mahar dengan mahal namun tidak bisa memberikan nafkah yang sesuai dengan haknya perempuan. Seperti pepatah yang mengatakan :”Beli kuda tidak begitu mahal, yang mahal adalah beli rumput setiap hari”. Oleh sebab itu ayat ini membuka pintu bagi seorang laki-laki yang setelah mengukur kekuatannya merasa tidak sanggup menikah dengan perempuan yang beriman dan merdeka, sebab belanja perempuan yang tidak merdeka atau budak itu tidak sebesar belanja perempuan merdeka, keperluan rumah tangga juga tidak sebesar belanja perempuan merdeka. Yang perlu diperhatikan hanya satu hal yaitu keadaan Iman dari perempuan budak tersebut. Sebagaimana terusan ayat :”*Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu.*” Soal Iman adalah soal hati suci manusia. Dalam hal ini tidak ada batasan diantara perempuan merdeka maupun perempuan budak, keduanya sama-sama hamba Allah hanya saja yang membedakan waktu di dunia. Sebuah keiaman merupakan urusan langsung di antara seluruh hamba Allah dengan Tuhannya. Tuhan lebih tau akan ke-Imanan, entah iimannya perempuan merdeka lebih tinggi ataupun perempuan budak yang lebih rendah maupun sebaliknya.

Jadi, ayat diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa seorang perempuan saat menentukan mahar janganlah terlalu mahal dan membebankan kepada seorang laki-laki, namun harus sesuai dengan kemampuan seorang laki-laki karena bisa membayar mahar juga harus bisa memberi nafkah dalam kehidupan sehari-hari.



e. Q.S. al Maidah ayat 5

Dapat kita fahami dalam surat al Maidah ayat 5 bahwa Allah menghalalkan perkara-perkara baik, yaitu terdapat dua kenikmatan yang sangat penting yaitu makanan dan pernikahan. **Pertama**, pada ayat *الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ* “ *Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik*”. Di dalam surat al Maidah kata halal di ulang dua kali, bahwa dihalalkan bagimu makanan yang halal dan baik seperti halnya binatang ternak, hewan laut, dll. Makanan yang baik adalah makanan yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Dimisalkan halnya bangkai yang awalnya belum ada ayat yang mengharamkan, namun sebagai manusia memiliki tabiat akal sehat tidaklah suka memakan bangkai sama halnya memakan darah dan daging babi yang mejijikkan. Sebagaimana sabda Rasulullah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

*Artinya: “Telah melarang Rasulullah SAW memakan tiap-tiap binatang buas yang bersaing, dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkeraman dari burung”.*

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap makanan seperti buah-buahan, hewan ternak, biji-bijian, dan lain sebagainya bersifat halal. Akan tetapi hewan yang di sembelih orang kafir non Ahli Kitab hukumnya haram, sedangkan hewan ternak yang di sembelih orang Islam dan Ahlul Kitab hukumnya halal dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

**Kedua**, pada ayat *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ*

*قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ*

*“Dan perempuan-perempuan merdeka dari pada mu’minat dan perempuan-perempuan merdeka dari yang diberi kitab sebelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka”.*

Sambungan ayat berikutnya bukan lagi soal makanan, akan tetapi mengenai pernikahan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang mukmin halal menikahi perempuan mukminat dan halal menikahi perempuan Ahlul Kitab, dengan syarat mahar dibayar sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kitab tafsir al Azhar menjelaskan bahwa seorang mukmin boleh menikahi Ahlul Kitab: Yahudi dan Nasrani, artinya dengan tidak usah masuk Islam terlebih dahulu, sebab dalam hal Agama tidak ada paksaan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 256.

Dapat kita memahami sedalam-dalamnya betapa besar keluasan jiwa *Tasaamuh* atau toleransi yang terdapat dalam ayat ini dengan dua kebolehan yaitu diperbolehkannya makan sembelihan dan diperbolehkan menikahi wanita mukminat atau Ahlul Kitab. Ini adalah kebolehan yang diberikan kepada orang yang telah disusun pada permulaan pembukaan surat al Maidah ayat 1 dan 2, yaitu, "*Wahai orang-orang yang beriman!*". Maksudnya orang yang beriman niscaya telah memiliki tauhid di dalam dirinya, ketika dia bertetangga walaupun tetangganya berbeda agama maka, memperlakukan dengan baik dan saling menghormati. Begitu juga ketika memiliki istri Ahlul Kitab dia tidak takut dan tidak goyah keimanannya karena berbeda Agama, akan tetapi dia akan menjadi seorang suami yang memimpin rumah tangganya dan memberikan contoh yang baik dalam kesahalehan, ketaatan kepada Allah, ibadah dan silaturahmi. Sebagai suami tentu dia akan menjadi teladan yang baik bagi istrinya. Jika seorang mukmin menikahi perempuan yang musyrik maka hukumnya adalah haram.

Menurut Yunahar Ilyas, dalam bukunya *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an* menjelaskan bahwa melarang secara jelas menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman, ataupun sebaliknya. Tetapi jug ditegaskan bahwa budak yang beriman lebih jauh baik dari orang musyrik walaupun menarik hatimu. Allah

menyebutkan alasan larangan, yaitu karena mereka (laki-laki musyrik itu) mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga<sup>71</sup>.

Alasan tidak diperbolehkannya pernikahan tersebut karena menyangkut tentang keimanan seseorang dan jarak keimanan antara keduanya sangat jauh. Banyak diantara orang-orang musyrik yang tidak percaya adanya Allah, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan mereka adalah nenek moyang yang mereka ciptakan sendiri dan mereka menyembahnya tanpa adanya wahyu.

f. Q.S. al Ahzab ayat 50

Dalam surat al Ahzab ayat 50 terdapat satu kata kunci mahar yaitu أجور, pada ayat ini dijelaskan dalam kitab al Azhar bahwa Allah telah menghalalkan memberikan mahar dengan jumlah banyak, seperti halnya Nabi Muhammad yang memberikan mahar kepada istrinya dengan jumlah sebelas ugiyah ditambah setengah ugiyah lagi itu setara dengan lima ratus dirham. Mujahid mengatakan bahwa ada salah satu istri Nabi Muhammad yang diberi mahar dengan jumlah mahal yaitu Ummi Habibah (nama kecil hindun), anak perempuan dari Abu Sufyan yang hijrah dibawa suaminya ke daerah Habsyi.

Di daerah habsyi suaminya murtad masuk Kristen, jadi Ummi Habibah terlunta-lunta sendirian tetapi beliau tetap memegang teguh agama Islam tanpa goyah keimanannya sedikitpun. Ummu Habibah tidak mau kembali pulang ke Makkah karena ayahnya sendiri masih musyrik dan sangat menentang Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah mengirim utusan ke daerah Habsyi untuk menyampaikan lamaran beliau kepada Ummu Habibah dan beliau wakikan kepada Negus Negesti Ashhamah untuk menikahnya, dengan mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ummu Habibah sebesar empat ratus dinar emas.

---

<sup>71</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi pemikiran Para Mufasir*, hlm. 239

Ketika Rasulullah menaklukkan pertahanan Yahudi di daerah Khaibar, beliau melihat sosok perempuan bernama Shafiah binti Huyain yang ditawan dan dijadikan budak dan Rasulullah tahu bahwa perempuan tersebut merupakan putri dari pemimpin Yahudi yang sudah meninggal dalam keadaan ketika menjalani hukuman Bani Quraizah dan suami perempuan tersebut sudah meninggal dalam peperangan, maka Rasulullah memerdekakannya dan dinikahi beliau dengan dijadikan kemerdekaan yang beliau berikan sebagai maskawin. Demikian juga dengan istri beliau yang bernama Juwairiah binti al-Harits dari Bani al-Mushthaliq, yang dulunya juga merupakan tawanan dari Tsabit bin Qais bin Syammas kemudian beliau menebus dan memerdekakannya. Beliau menikahnya dengan mahar yaitu kemerdekaannya.

Enam istri Rasulullah berasal dari keturunan Bani Quraisy yaitu Khadijah, Aisyah, Hafshah, Ummi Habibah, Sa'adah dan Ummi Salamah dan lainnya berasal dari keturunan Bani yang berbeda-beda diantaranya dua orang berasal dari keturunan Bani Hilal bin 'Amir yaitu Maimunah binti al-Harits dan Zainab yang dikenal dengan sebutan "*Ibu orang-orang miskin*" karena sifat dermawanannya. Dari keturunan Bani Fuad yaitu Zainab binti Jahasy.

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai tawanan perang dan jika tidak ada keluarga yang menembusnya maka, hamba sahaya sah menjadi kepemilikan yang menawannya. Bisa dibuat dengan sesuka hati karena tawanan perang atau budak merupakan barang dan tuan yang menawannya tidak berdosa kalau menyetubuhinya. Maka dari hal tersebut Rasulullah sedikit demi sedikit memberantas perbudakan dengan beliau mencontohkan saat beliau memerdekakan Shafiah binti Huyain dan Juwairiah binti al-harits, keduanya dikembalikan ketinggian martabatnya oleh Rasulullah yaitu dengan cara memerdekakan lalu menikahnya karena keduanya merupakan anak orang bangsawan.

Disini ditegaskan sejarah asal mula timbulnya berbudakan yaitu ketika terjadi peperangan dan suatu negeri dikalahkan maka, orang-orang yang kalah akan dijadikan tawanan perang. Tawanan tersebut bisa bebas dan merdeka ketika ada yang menebus dirinya atau ditebuskan oleh kaum kerabatnya. Jika suatu negeri musnah, laki-lakinya terbunuh dan tinggal perempuan-perempuan dan anak-anak, tidak ada lagi yang akan menebusnya maka, mereka sah menjadi pemilik tawanan perang dan orang-orang tersebut langsung menjadi budak.

Dalam fatwa yang diberikan oleh Sayid Rasyid Ridha ditegaskan dalam kitab Tafsir Al-Manar bahwa perbudakan tidak sah ketika manusia merdeka yang menyerang suatu daerah bukan karena perang, melainkan karena mencari orang yang akan dijadikan budak saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke negeri-negeri Afrika pada satu atau dua abad yang lalu. Peraturan perbudakan hanya berlaku di zaman lampau diseluruh bangsa, tetapi pada pertengahan Abad kesembilan perbudakan sudah berhenti dan dihapuskan.

g. Q.S. al Mumtahanah ayat 10

Qur'an surat al Mumtahanah ayat 10 dalam tafsir al Azhar di jelaskan bahwa segala yang disebutkan dalam ayat 10 adalah mengatur keadaan perempuan yang hijrah karena iman, meninggalkan Makkah dan bergabung ke dalam masyarakat islam di Madinah atau sebaliknya, jika ada perempuan di Makkah pergi menggabungkan diri kembali kepada kaum Makkah yang masih musyrik maka, terikat dengan perjanjian dengan Rasulullah di Hudaibiyah (*Perjanjian Hudaibiyah*).

Jika ada perempuan berhijrah dan sudah bersumpah bahwa dia benar-benar hijrah semata-mata karena cinta kepada Allah dan Rasul, perempuan itu harus dilindungi dan tidak diserahkan kepada kaum musyrikin, melainkan maharnya saja dikembalikan kepada suaminya. Ibnu Abbas menerangkan juga bahwa di samping

bersumpah “Billah” (Demi Allah), mereka juga disuruh mengucapkan dua kalimah syahadat.

Perempuan yang sudah beriman, jangan pernah kembalikan kepada orang kafir karena itu merupak soal Iman. Iman yang selalu menghendaki dengan kekuatan hati, kekuatan jiwa. Meskipun perempuan itu lemah dan kerasnya hatinya untuk mempertahankan keimanannya, mereka bisa saja dipaksa dengan kekerasan karena orang-orang kafir itu tidak mengenal rasa kasihan kepada perempuan.

*“Dan tidaklah dosa atasmu bahwa kamu menikahi mereka apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka.”* Maksudnya perempuan ataupun janda yang telah masuk kedalam perlindungan islam wajib mengembalikan mahar yang sudah diberikan suaminya yang masih kafir. Tidak berdosa jika pihak Islam menikahi perempuan yang telah diceraikan dengan suaminya yang masih kafir, maka berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika ada perempuan yang sudah berhijrah masuk Islam dan dilindungi Agama Islam tidak boleh dikembalikan ke kaum musyrik tetapi maharnya lah yang dikembalikan kepada suaminya. Dan tidak boleh menikahi perempuan yang kafir ataupun sebaliknya karena Agama Islam mengharamkannya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS AYAT-AYAT MAHAR DALAM KITAB TAFSIR AL QURTHUBI DAN KITAB TAFSIR AL AZHAR**

Sebelum menjelaskan penafsiran Imam al Qurthubi dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat mahar, terlebih dahulu penulis akan menyampaikan ayat-ayat yang berbicara tentang mahar di dalam al-Qur'an. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di dalam kitab Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Qur'an al-Karim, nama lain mahar terhitung di dalam al-Qur'an sebanyak enam nama. Ayat-ayat tersebut adalah seperti berikut:

1. **صَدُقَةٌ** terdapat dalam surat an Nisa' ayat 4
2. **نَخْلَةٌ** terdapat dalam surat an Nisa' ayat 4
3. **فَرِيضَةٌ** terdapat dalam surat al Baqarah ayat 237
4. **قِنْطَارٌ** terdapat dalam surat an Nisa' ayat 20
5. **أُجُورٌ** dalam al Qur'an terdapat di empat surat yaitu surat an Nisa' ayat 24-25, surat al Maidah ayat 5, surat al Ahzab ayat 50, dan surat al Mumtahanan ayat 10
6. **طَوْلًا** terdapat dalam surat an Nisa' ayat 25

Ayat-ayat tersebut dipilih karena merupakan arti dari mahar, masing-masing kosakata memiliki makna yang berbeda-beda dan terdapat penafsiran tentang ayat mahar pada setiap ayat yang akan dikaji di dalam Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al Azhar agar penulis dapat mencari titik perbedaan atau persamaan di antara kedua tafsir tersebut.

#### **A. Konsep Mahar Dalam Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Azhar**

##### **1. **صَدُقَةٌ** (an Nisa' ayat 4)**

Pada ayat ini, Imam al Qurthubi menjelaskan bahwa nama lain mahar dalam surat an Nisa' ayat 4 terdapat dua kata kunci yaitu kata shoduoqot yang berasal dari al-shidqu dengan arti kejujuran. Maksudnya mahar diberikan

dengan suatu pemberian yang diawali oleh perjanjian atas dasar kejujuran. Jadi, mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri bukan hadiah, mahar harus diberikan atas dasar kemurahan hati jika proses pemberian mahar memberatkan suami.

Diriwayatkan oleh Al kalbi bahwa dahulu pada masa jahiliyyah seorang wali yang menikahkan seorang anak perempuan wajib mengambil semua mahar yang diberikan oleh suaminya jika dahulunya anak perempuan tersebut tinggal bersamanya, dan jika ia tidak tinggal bersamanya ia hanya memberikan seekor unta dan tidak diberikan mahar yang menjadi haknya walaupun sedikit.<sup>72</sup>

Menurut Hamka pula, pada ayat ini beranggapan bahwa mahar disebut sebagai uang jujur atau uang mahar atau harga kehormatan dan harus memiliki stempel sebagaimana adat yang ada di daerah tersebut. Dalam kitab tafsir al Azhar pada surat an Nisa' ayat 4 mengartikan kata shoduqot dengan arti jujur, putih hati. Dengan maksud saat penentuan jumlah mahar harus di dasari pada kejujuran dan diharapkan tidak akan memberatkan kepada pihak suami.

Dari pendapat kedua mufassir tersebut dalam pemberian mahar sesuai dengan surat an Nisa' ayat 4 adalah wajib. Dapat kita ambil contoh pada zaman sekarang dalam pemberian mahar berdasarkan masing-masing daerah berbeda sesuai dengan adatnya, salah satu contoh didaerah jepara tepatnya desa welahan tradisi pemberian mahar yaitu tradisi prasah, sebuah tradisi dalam pernikahan berupa pemberian seekor kerbau jantan yang diberikan dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan.<sup>73</sup> Berbeda dengan masyarakat kampung Naga Tasik Malaya tradisi pemberian mahar sesuai dengan ketentuan adat jumlah mahar bagi perempuan bervariasi menurut tingkatan strata sosial atau tingkatan sosial seseorang, adapun menurut masyarakat kampung Naga bahwa mahar

---

<sup>72</sup> Al Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 434

<sup>73</sup> Izzah Nur Naila, Tradisi Prasah di Sidik Gede Welahan Jepara Dalam Perspektif 'Urf, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2020. ISSN:2356-0150, Hlm. 111



merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam pernikahan dan mahar diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan menurut adat istiadat di kampung Naga serta besaran nominal sesuai dengan *Weton* (hari lahir) calon mempelai perempuan, untuk mengetahui *Weton* (hari lahir) perempuan maka langkah yang harus dilakukan adalah melihat *nangtu poe* (perhitungan hari) nya terlebih dahulu seperti halnya jika lahir pada tanggal 31 bertepatan hari kamis sedangkan *naktu poenya* itu 8, kemudian dari 8 mahar itu apabila dijadikan sebagai mahar maka seorang laki-laki harus mengeluarkan uang mulai dari 8 ribu, 80 ribu, 800 ribu, 8 juta dan 80 juta, sedangkan apabila dijadikan sebagai perhiasan maka seorang calon mempelai harus memberikan perhiasan mulai dari 8 gram, 80 gram, dan 800 gram.<sup>74</sup>

## 2. نَحْلَةٌ (an Nisa' ayat 4)

Kata نَحْلَةٌ “Sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. Dalam bahasa Arab huruf nun di baca kasrah dan dibaca dhomah النَحْلَةُ dan النُّحْلَةُ yang bermakna pemberian. Maka, mahar adalah pemberian Allah SWT kepada perempuan. Pendapat lain mengatakan bahwa نَحْلَةٌ bermakna pemberian sukarela yang berasal dari kemurahan hati suami tanpa ada paksaan. Qatadah berpendapat bahwa berdasarkan ayat ini نَحْلَةٌ pemberian merupakan suatu keharusan. Ibnu Juraij dan Ibnu Zaid berkata bahwa pemberian merupakan suatu kewajiban yang harus disebutkan jumlahnya atau kadarnya. Abu Ubaid berkata bahwa sebuah pemberian tidak disebut pemberian kalau tidak jelas kadar dan jumlahnya. Begitupun juga Imam Az-Zujaj mengartikan نَحْلَةٌ dengan makna Agama. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa arti kata نَحْلَةٌ menurut Imam Al-qurthubi adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istri dengan penuh sukarela tanpa ada paksaan dan sebagai tanda cinta kepada seorang istri<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Yulianti Lia, *Tradisi Mahar Adat Kampung Naga Tasik Malaya*, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 56

<sup>75</sup> Al Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 447

Sedangkan menurut Buya Hamka mengartikan kata نَحْلَةً dengan arti kewajiban atau lebah. Seperti halnya seorang laki-laki yang mencari harta halal bagaikan lebah mencari bunga, yang kelak menjadi madu (manisan lebah), dengan maksud bahwa laki-laki yang sedang mencari harta atau nafkah bagaikan lebah yang mencari bunganya yang kelak menjadi madu. Sebagaimana sifat lebah yang tanpa harus mengharap imbalan, istilah mahar yang terdapat pada kata nihlah merupakan suatu kewajiban seorang suami memberikn mahar dan nafkah kepada istrinya.

### 3. فَرِيضَةٌ (al Baqarah ayat 237)

Kata فَرِيضَةٌ diartikan sebagai mahar atau kewajiban, namun dalam surat al Baqarah ayat 237 pada kitab tafsir al qurthubi lebih fokus pada pemberian mahar terhadap seorang istri yang sudah di talak atau dicerai. Seorang istri yang belum dijima' sudah ditalak oleh suaminya maka, istri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Karena hak mahar yang dimiliki mempelai perempuan selamanya akan tetap menjadi hak perempuan dan tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk menguasainya selain mempelai perempuan tersebut. Di dalam kitab Ibnu Hazm mengatakan:

لااعتراض لأب ولا لزوج في ذلك إذا كانت بالغة عاقلة وبقي لها بعده غنى وإفلا

*“tidak ada alasan bagi bapak atau suami dalam hal tersebut (menguasai mahar) ketika istri sudah baligh dan berakal agar setelah itu dia (istri) menjadi orang kaya, dan apabila tidak, maka hal tersebut tidak boleh”<sup>76</sup>.*

Jadi, ketika seorang istri itu sudah baligh, maka wali nikah maupun suami tidak diperbolehkan untuk menguasai mahar yang sudah menjadi haknya istri. Hal tersebut bertujuan supaya seorang istri tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mahar yang diberikan kepada seorang istri akan menjadi hak istri dan bukan untuk orang tuanya maupun saudaranya. Namun apabila anak perempuan itu belum dewasa dan berakal,

---

<sup>76</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, juz IX, Beirut: Daar al-Fikr,t.th, h. 511.

maka wali nikahnya berhak mengambil maharnya. Hal tersebut dikarenakan orangtua adalah wali untuk mengurus kekayaannya<sup>77</sup>.

Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa surat al-Baqarah ayat 237 tidak ada maksud untuk menggugurkan mut'ah akan tetapi Imam al-Qurthubi menegaskan bahwa wajib mendapatkan mut'ah yaitu mendapatkan setengah dari mahar yang sudah ditentukan, artinya setengah untuk suami dan setengahnya untuk istri. Diibaratkan dengan kata "*Nashafal maa'ul al qadaha*" artinya air sampai setengah mangkuk, atau "*Nashafal izaaru as-saaqa*" artinya sarung sampai setengah betis. Maksud dari ibarat tersebut adalah setiap sesuatu yang mencapai setengah sesuatu yang lain maka sesuatu tersebut terbagi menjadi dua bagian yang sama. Setiap mahar yang diberikan suami kepada istri atau budak maka manfaat atau keuntungan dari mahar tersebut merupakan milik berdua, begitupun sebaliknya jika terjadi kerugian atau madhorot maka ditanggung oleh keduanya.

Menurut Buya Hamka kata فَرِيضَةٌ diartikan sebagai mahar, dengan nama lain sebagai pengganti uang obat hati. Jika seorang suami istri bercerai maka, istri berhak mendapatkan setengah mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum terjadi jima' maka tidak ada yang berhak diambil istri kecuali setengah dari mahar yang sudah ditentukan dan istri tidak wajib menyerahkan setengah dari mahar yang diterima tersebut kepada suaminya. Namun, jika istri sudah melakukan jima' kemudian suami meninggal dunia dan mahar sudah ditentukan maka, istri berhak mendapatkan mahar secara sempurna atau memberikan seluruhnya dan harta warisan, serta perempuan tersebut wajib beriddah. Jika keduanya saling memaafkan dan saling rela satu sama lain dengan catatan harus tetap saling terjalin silaturahmi antara keduanya, maka seorang istri boleh mengambil atau tidak dari setengah mahar yang sudah di berikan.

#### 4. فَيْطَار (an Nisa' ayat 20)

---

<sup>77</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 54

Dalam surat an Nisa' ayat 20 ini terdapat dua pokok pembahasan yaitu pertama, seorang suami yang menceraikan istrinya kemudian mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya meskipun sedikit. Kedua, al-Qur'an menegaskan bahwa perbuatan seorang suami mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya, perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dzalim dan dosa yang sangat nyata.

Surat an Nisa' ayat 20 memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu tentang batasan talak. Namun, penulis membatasi pembahasan yang akan dibahas bukan tentang talak akan tetapi penulis akan fokus dalam pembahasan mahar dengan nama lain **قنطار** yang merupakan lafadz yang berbentuk mufrad, jamaknya yaitu **قناطر** artinya ukuran atau timbangan atau berat. Ukuran mahar berbeda-beda sesuai dengan tempat dan zaman seperti halnya Negara Mesir 100 ritl, Negara Tunisia 100 kg atau lebih kurang 100 kati, berbeda dengan Negara Indonesia menentukan jumlah mahar sesuai dengan adat masing-masing daerah. Seperti halnya, pada masyarakat Limpomajang kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng memberikan istilah lain dari kata mahar yaitu *sompa* yang berarti penyerahan barang berharga seorang calon suami kepada calon istrinya, biasanya *sompa* ini berisi sepetak sawah atau tanah, cincin emas, dan juga uang tunai<sup>78</sup>.

Sedangkan kata **قنطار** dalam kitab Al Azhar dan kitab Al Qurthubi mengartikan "harta yang banyak". Maksud dari harta yang banyak adalah ketika seorang laki-laki-laki dan perempuan menikah dan menentukan jumlah mahar yang maksimal dan sesuai dengan kemampuan laki-laki. Buya Hamka menjelaskan bahwa surat ini merupakan teguran kepada seorang laki-laki yaitu pertama, disaat menceraikan istrinya dilarang mengambil mahar yang sudah diberikan

---

<sup>78</sup> Iqbal Muhammad, Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng), Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 136

kepada istrinya meskipun hanya sedikit seperti halnya perhaisan, alat rumah tangga, ataupun yang lainnya. Kedua, surat ini terdapat kata **بهتانا** artinya *mengejutkan*, maksud dari mengejutkan adalah sebuah larangan bagi seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan cara mengejutkan dan mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya dengan cara dzalim. Sedangkan dalam kitab al Qurthubi memperbolehkan mengeluarkan mahar dengan jumlah banyak seperti zamannya Rasulullah dengan jumlah dua belas uqiyah. Dan diperbolehkan seorang suami mengambil maharnya jika bercerai dengan syarat perceraian disebabkan dari pihak istri.

**5. أُجُور (an Nisa': 24-25, al Maidah: 5, al Ahzab: 50, dan al Mumtahanah: 10)**

Kata **أُجُور** terdapat di empat surat yaitu surat an Nisa', surat al Maidah, surat al Ahzab, dan surat al Mumtahanah. Masing-masing surat memiliki ma'na pemahaman kata **أُجُور** yang berbeda-beda. Dalam kitab al Azhar surat an Nisa' ayat 24 tidak hanya menjelaskan tentang mahar namun, juga menjelaskan tentang dilarangnya menikahi seorang perempuan yang sudah mempunyai suami, karena seorang perempuan yang sudah memiliki suami dia mempunyai benteng perlindungan suaminya sehingga orang lain tidak bisa masuk kedalamnya baik Islam maupun Non Islam. Kecuali perempuan tawanan perang atau budak yang sudah di tinggal oleh suaminya dan seluruh keluarganya mati semua, maka tuannya yang memiliki hak untuk menikahnya. Namun, seorang budak masih memiliki suami maka, tidak boleh dinikahi karena masih mempunyai benteng perlindungan dari suaminya. Pada ayat ini juga memberikan solusi bagi seseorang yang ingin menikah tetapi tidak mampu membayar mahar maka, ayat ini memberikan solusi bahwa seseorang yang tidak mampu membayar mahar maka dia diperbolehkan membayar mahar sesuai dengan kesanggupan atau sesuai dengan kemampuan walaupun hanya berupa cicin besi atau beberapa ayat al-Qur'an yang dihafalkan.

Berbeda dengan Imam Al-Qurthubi yang menjelaskan di hujung ayat ini Allah SWT melarang perempuan atau istri yang sudah memiliki suami tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain karena perempuan atau istri tersebut sudah memiliki benteng untuk dirinya. Dan juga dijelaskan dalam hadis: “*Janganlah kalian menggauli tawanan wanita yang hamil hingga ia melahirkan maupun tawanan wanita yang bersuami hingga masa iddahnya berakhir*”. (HR. Abu Dawud). Dijelaskan didalam hadis ini bahwa tidak boleh menggauli perempuan tawanan perang selama masih ada benih-benih dari suaminya dahulu sehingga masih berpengaruh dalam kandungannya, dan pernikahan akan menjadi gugur ketika perempuan tawanan berasal dari istri orang kafir yang harus beriddah terlebih dahulu. Iddahnya disamakan dengan iddahnya budak wanita lainnya yaitu dua kali suci. Dalam pemberian mahar merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan seorang suami kepada istrinya dan jika suami menceraikan istrinya sebelum dijima’ (digauli) maka, istri berhak mendapatkan mahar dan suami tidak berhak mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya.

Pada potongan ayat **أُجُورَهُنَّ** surat al Maidah ayat 5 dalam kitab Al Qurthubi mahar di artikan *menjaga kehormatannya*. Maka dari itu seseorang yang ingin menikah berikanlah kepada calon istri mahar dengan senang hati karena mahar merupakan menjaga kehormatan seorang perempuan. Dan diperbolehkan menikahi Ahli Kitab sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam syariat Islam, namun jika perempuan tersebut berbuat zina sebelum digaulinya maka keduanya wajib dipisahkan dan wajib mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Sedangkan dalam kitab al Azhar surat al Maidah ayat 5 **أُجُور** diartikan hanya sebagai mahar, Buya Hamka menyebutkan dua kenikmatan yang sangat penting adalah makan dan pernikahan. Dalam surat ini kata halal di ulang dua kali, bahwa dihalalkan makanan halal dan makanan baik seperti halnya binatang ternak, hewan laut, dll. Sedangkan hewan ternak yang disembelih orang islam dan Ahlul Kitab

hukumnya halal dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Pada sambungan ayat berikutnya bukan lagi masalah makanan akan tetapi mengenai pernikahan, diharamkan menikahi perempuan Ahlul Kitab dengan syarat mahar dibayar sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Buya Hamka memperbolehkan seorang mukmin menikahi Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan tidak udah masuk Islam terlebih dahulu karena dalam hal Agama tidak ada paksaan karena betapa besar keluasan jiwa Tasaamuh atau toleransi.

Pada surat al Ahzab ayat 50 yang menjelaskan hukum pernikahan yang berlaku secara khusus diperentukan bagi Nabi Muhammad dan tidak untuk kalangan umat mukmin secara umum. Sebagaimana laki-laki yang berpoligami, maka wajib bagi suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Hal tersebut juga berlaku untuk Nabi Muhammad, maka Nabi memberikan contoh bagaimana berlaku adil kepada para istri, salah satunya dengan memahai karakter yang dimiliki istri tersebut.

Dalam surat al ahzab ayat 50 menyebutkan nama lain mahar dengan kata *أجر* yang berarti *maskawin*. Allah secara jelas memberikan pengkhususan atau kelonggaran kepada Nabi Muhammad diperbolehkan menikahi lebih dari empat perempuan dan diperbolehkan menikah tanpa membayar mahar. Karena Allah menghalalkan kepada Nabi Muhammad untuk menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibunya yang ikut hijrah bersama Rasulullah dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad kalau Nabi mau menikahnya. Kelonggaran tersebut tidak untuk semua orang mukmin, dengan pengertian bahwa jika ada seorang perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang muslim, walaupun

dengan suka rela maka tetap wajib membayar mahar. Berlainan halnya pada Rasulullah maka ia boleh dinikahi tanpa membayar maskwain.

Sedangkan kaum muslimin pada umumnya hanya boleh menikahi perempuan maksimal empat istri saja dengan ketentuan syariat Islam yang sudah berlaku dan wajib membayar mahar sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Berbeda pada zaman sekarang dalam memberikan mahar harus sesuai dengan adat daerah masing-masing calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, sehingga akan menyebabkan rasa ketidak mampuan dalam membayar mahar.

Imam al Qurthubi juga menjelaskan bahwa jika sebuah mahar tidak disebutkan bentuk atau nilainya dalam sebuah akad pernikahan, maka mahar tersebut dapat disamakan dengan mahar yang biasanya diberikan keluarganya dengan pengertian bentuk mahar dapat ditetapkan dengan nilai yang sama yang biasanya diberikan kepada keluarganya. Mahar wajib di kembalikan setengahnya ketika keduanya terjadi sebuah perceraian dan belum terjadi jima' maka dapat dibebaskan dalam membayar mahar dengan ketentuan seorang istri telah merelakannya.

Kitab tafsir al Azhar menjelaskan bahwa Allah telah memperbolehkan memberikan mahar dengan jumlah banyak dan ayat ini juga menjelaskan bahwa perempuan yang sudah dijadikan tawanan perang atau budak jika tidak ada yang menebusnya maka, tuannya sah memilikinya. Dari sinilah Rasulullah demi sedikit menghapus perbudakan karena sangat merugikan satu sama lain.

Surat al Mumtahanah ayat 10 mengartika kata أُجُور dengan arti mahar, pada ayat ini menjelaskan tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah yaitu perjanjian damai antara kaum Quraisy dan kaum muslimin dan menjelaskan tentang perempuan beriman yang datang dari daerah orang kafir untuk meminta perlindungan dan terputusnya hubungan suami istri yang berbeda Agama.



Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman tentang bagaimana sikap yang harus diambil, jika seorang perempuan beriman yang berasal dari daerah kafir datang untuk meminta perlindungan. Allah memperbolehkan seorang muslim melindungi seorang perempuan yang beriman berasal dari daerah kafir dengan syarat diperiksa terlebih dahulu apakah mereka benar-benar telah beriman atau hanya datang karena melarikan diri dari suaminya. Jika tidak tampak padanya sebuah tanda-tanda keingkaran dan kemunafikan maka diharuskan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika dalam pemeriksaan tersebut terbukti bahwa mereka orang yang beriman, maka jangan sekali-kali kaum muslimin mengembalikan mereka ke daerah kafir, sebab perempuan-perempuan yang beriman tidak halal untuk di nikahi bagi orang kafir dan sebaliknya jika seorang laki-laki tersebut kafir maka tidak halal bagi perempuan yang beriman.

Di bagian atas sudah dijelaskan dalam kitab tafsir al Qurthubi mengenai pemberian mahar, maka penulis menyimpulkan bahwa tidak boleh mengambil sepeserpun mahar yang telah diberikan oleh suami kafir kepada istrinya yang sudah hijrah masuk Islam, dan wajib mengembalikan semua mahar yang sudah diberikan oleh suami kafir tersebut. Dan jika seorang perempuan yang sudah selesai masa 'iddahnya maka diperbolehkan menikah lagi sesuai dengan syariat Islam, namun jika perempuan tersebut berasal dari tawanan perang atau budak maka, diperbolehkan juga menikahinya karena Allah memerintahkan untuk menikahinya dengan laki-laki Islam agar diri mereka terjaga.

#### 6. طَوْلًا (an Nisa' ayat 25)

Kata طَوْلًا berasal dari kata طَال-يَطْوُلُ-طَوْلًا yang berarti *kelapangan, kecukupan (kekayaan)*, kata tersebut digunakan dalam hal karunia dan kemampuan. Menurut Ahmad bin Muadzal bahwa kata طَوْلًا adalah segala sesuatu yang menjadi tolak ukur kemampuan dalam menikah baik berupa uang, barang atau utang harta dalam jangka waktu yang

lama. istilah *طولا* juga di artikan *perbelanjaan*, maksud dari perbelanjaan adalah seorang suami harus membelanjakan kebutuhan istrinya atau menafkahi istrinya. Imam Al-Qurthubi pula menjelaskan di hujung ayat ini Allah SWT melarang perempuan atau istri yang sudah memiliki suami tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain karena perempuan atau istri tersebut sudah memiliki benteng untuk dirinya. Dan juga dijelaskan dalam hadis: “*Janganlah kalian menggauli tawanan wanita yang hamil hingga ia melahirkan maupun tawanan wanita yang bersuami hingga masa iddahnya berakhir*”. (HR. Abu Dawud). Dijelaskan didalam hadis ini bahwa tidak boleh menggauli perempuan tawanan perang selama masih ada benih-benih dari suaminya dahulu sehingga masih berpengaruh dalam kandungannya, dan pernikahan akan menjadi gugur ketika perempuan tawanan berasal dari istri orang kafir yang harus beriddah terlebih dahulu. Iddahnya disamakan dengan iddahnya budak wanita lainnya yaitu dua kali suci.

Dalam pemberian mahar merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan seorang suami kepada istrinya dan jika suami menceraikan istrinya sebelum dijima’ (digauli) maka, istri berhak mendapatkan mahar dan suami tidak berhak mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya. Ayat ini terdapat kata *طولا* diartikan sebagai *kelapangan, kecukupan (kekayaan), kebebasan, dan bertahan atau kuat*. Setiap perempuan maupun laki-laki yang ingin menikah mahar merupakan sesuatu yang menjadi tolak ukur kemampuan dalam menikah baik berupa uang, barang atau harta dalam jangka waktu yang lama dan dalam sebuah pernikahan kedua belah pihak memiliki kesiapan kelapangan, kecukupan tidak hanya saat memberi mahar namun juga sesudah menikah wajib memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Kerena menikah dengan seorang perempuan yang merdeka memiliki syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami, seperti memberi mahar dengan cara yang pantas, memberi nafkah dan lainnya. Jika laki-laki tidak mempunyai biaya dan tidak sanggup

memberi nafkah kepada istrinya maka diperbolehkan menikahi hamba sahaya yang beriman dan wajib memberikan mahar sesuai dengan cara yang pantas.

Menurut Buya Hamka kata *طولا* diartikan *perbelanjaan*. Dalam ayat ini memberikan peluang bagi seseorang yang ingin menikah, tetapi tidak sanggup membayar mahar kepada perempuan-perempuan merdeka, sebab belanjanya atau nafkah rumah tangga terlalu besar dan tidak terpikul. Ayat ini memberikan keringan bagi seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan yang tidak merdeka atau budak, dan ayat ini juga meringankan kepada laki-laki yang ingin menikah dengan mahar sesuai dengan kesanggupannya seperti halnya membayara mahar hanya dengan sebetuk cincin besi ataupun dengan beberapa ayat al-Qur'an yang dihafalkan. Akan tetapi tidak hanya membayar mahar diawal akad nikah saja namun ada sesuatu yang lebih penting dibayar yaitu perbelanjaan setiap harinya atau nafkah.

## **B. Perbedaan Dan Persamaan Penafsiran Ayat Mahar Dalam Kitab Tafsir al Qurthubi dan Kitab Tafsir al Azhar**

Berbicara tentang mahar, tidak sedikit para ulama yang berpendapat tentang permasalahan ini sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas tadi banyak di kalangan ulama yang berpendapat tentang masalah ini diantaranya juga al Qurthubi dan Buya Hamka, karena mahar sangatlah penting dalam sebuah pernikahan, pemberian mahar dari calon laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bukti tanda cinta dan sebagai bukti kejujuran bahwa dia ingin menikahinya. Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam dan begitu banyak memuat nama lain mahar di dalamnya sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas yaitu sebanyak 6 kata. Seperti :

صدقة ، نحلة ، قنطار ، أجور ، طولا ، فريضة

Berdasarkan uraian penafsiran dari kitab tafsir Al Qurthubi dan Al Azhar pada bab sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan penafsiran dari

keduanya. Berikut penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan tersebut:

1. Persamaan pendapat terhadap pemaknaan kata mahar menurut Imam Al Qurthubi dan Buya Hamka

a. Surat an Nisa' ayat 4

Al qurthubi mengartikan صدقة sama dengan arti *sedekah* yaitu memberikan harta dengan cara suka rela atau jujur. Pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada laki-laki memberikan mahar dengan suka rela kepada istri-istri mereka dan Allah melarang seorang wali mengambil mahar yang sudah di berikan kepada calon istri tersebut. (ffot note kitab al qurthubi)

Di ceritakan dari Al Kalbi bahwa pada masa jahiliyyah seorang wali yang menikahkan seorang anak perempuannya wali boleh mengambil semua mahar yang diberikan oleh suaminya jika dahulunya anak perempuan tersebut tinggal bersamanya, dan jika ia tidak tinggal bersamanya makai ia hanya memberikan seekor unta yang mengantarkannya ke rumah laki-lakinya dan tidak akan mendapatkan mahar meskipun menjadi haknya walaupun sedikit.

Al qurthubi mengartikan نحلة “*sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*” dan di baca kasrah ataupun dhomah (*nuhlah atau nahlah*) dengan arti “*pemberian*”. Kata نحلة merupakan pemberian sukarela yang berasal dari kemurahan hati suami tanpa ada paksaan. Disini kata نحلة banyak perbedaan makna dari beberapa ulama’, diantaranya: *Pertama*, Qatadah memaknai nihlah ialah suatu pemberian dan sesuatu keharusan. *Kedua*, Ibnu Juraij dan Ibnu Zaid memaknai نحلة yaitu suatu kewajiban yang harus disebutkan jumlahnya atau kadarnya. *Ketiga*, Az-Zujaj نحلة berarti Agama.

Pada ayat yang artinya “kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati”, ayat tersebut memperbolehkan seorang istri perawan maupun janda menghibahkan maharnya untuk suaminya. Al Farra’ mengartikan suka rela yaitu seorang wali yang mengambil mahar dan tidak memberikannya kepada anak perempuannya dan mereka tidak boleh mengambil sedikitpun hartanya kecuali apa yang diberikan oleh anak mereka secara suka rela. Sedangkan para Ulama’ sepakat bahwa seorang istri yang memberikan maharnya kepada suaminya dengan saling ridha, maka hal tersebut sah dan pemberiannya tidak perlu dikembalikan.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa memerdekakan budak bukan sebuah bentuk mahar, karena tidak berbentuk harta. Ahmad bin Hanbal, Ishak dan Yaqub mengartikan memerdekakan budak merupakan mahar jika ia tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai alat pembayar mahar, seperti halnya pengkhususan kepada Nabi Muhammad SAW menikah tanpa mahar yang menikahi Zainab yang telah diceraikan oleh Zaid, yang beliau menikah tanpa wali dan mahar. Hal ini tidak boleh di jadikan sebagai pegangan umat Islam dan hanya dijadikan sebagai pengkhususan buat Nabi Muhammad.

Buya Hamka menafsirkan ayat di atas bahwa mahar didalam ayat memiliki dua nama lain yaitu صدقة dan نحلة . صدقة yang berasal dari rumpun kata shidiq-shadaq-shadaqah artinya *jujur, putih hati atau hati yang suci*. Dengan makna bahwa harta yang diberikan oleh suami harus dengan putih hati atau jujur, hati yang suci, wajah yang berseri kepada calon isteri. Di Indonesia dalam memberikan mahar berbeda-beda sesuai dengan adat yang ada di masing-masing daerah seperti halnya di daerah Sumatera Timur memaknai mahar dengan kata “*Uang Jujur*” dan harus memiliki cap stempel sebagaimana adat yang ada didaerah tersebut. Dan mahar diartikan sebagai ganti rugi atau harga kehormatan yaitu

memberikan mahar harus patut dan sesuai dengan daerah masing-masing.

Kemudian dalam ayat ini menyebutkan kata *نطة* yang diartikan *sebagai kewajiban*. Disini Buya Hamka mengambil beberapa pendapat dari kalangan ulama yaitu sebagai berikut. *Pertama*, pendapat dari Qatadah dalam mengartikan kata *نطة* dengan arti *Pemberian Fardhu*. Yang dimaksud adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada istrinya. *Kedua*, pendapat Ibnu Juraij memberikan arti pemberian yang ditentukan jumlahnya dengan artian bahwa sebuah mahar harus di tentukan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dan ada juga yang menyebutkan kata nihlah berasal dari rumpunan kata *an-Nahl* bermakna *lebah*. Seorang laki-laki yang mencari harta yang halal bagaikan lebah mencari bunga, yang kelak akan menjadi madu. Hasil usaha jerih payah itulah yang akan diserahkan kepada calon istrinya.

Didalam tafsirnya juga Buya Hamka menceritakan bagaimana seorang perempuan datang di hadapan majlis Rasulullah yang dihadiri oleh banyak sahabat beliau, perempuan tersebut menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah SAW , artinya kalau Rasulullah sudi mengambalnya maka perempuan tersebut akan menjadi istri Rasulullah. Namun beliau menolak dengan cara halus yaitu dengan datangnya seorang pemuda pada majlis untuk dinikahkan sama perempuan tersebut, laki-laki muda yang pada pakaiannya kelihatan bahwa dia seorang miskin akan tetapi memiliki wajah yang tulus, jujur dan jika sudah menikah akan bertanggung jawab terhadap kehidupan istrinya. Akhirnya perempuan tersebut mau menerima pernikahan tersebut. Rasulullah memperingatkan bahwa jika ingin menikah harus ada sebuah sadaq atau membayar mahar, tetapi laki-laki pemuda tersebut tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan mahar namun laki-laki muda tersebut berusaha mencari barang sesuatu yang bisa ia jadikan sebagai mahar meskipun berbentuk cincin besi. Dia datang ke Rasulullah bahwa dia tidak menemukan dan tidak dapat barang meskipun sebetuk cicin besi,

Rasulullah memberi solusi jika kamu menghafal ayat-ayat al-Qur'an maka boleh dijadikan sebagai mahar. Maka laki-laki pemuda tersebut membacakan surat yang dihafalnya seperti surat al Baqarah, surat Ali Imran dan surat lainnya dan laki-laki muda tersebut berjanji akan mengajarkan segala ayat yang telah dihafalnya itu kepada istrinya apabila mereka sudah mendirikan rumah tangga. Mereka keluar dari majlis dengan muka yang berseri-seri karena merasa bahagia, dapat menjalankan perintah Agama yaitu taat kepada Rasul atas keputusan yang telah beliau keluarkan, dan yakin bahwasanya apa yang telah diputuskan Rasul itu adalah lebih baik bagi mereka untuk kehidupan rumah tangganya.

Dapat menyimpulkan bahwa Islam tidak memberatkan dalam memberikan mahar kepada istri dengan jumlah yang banyak, namun mahar boleh diberikan sesuai dengan kemampuan suami, dan harus disepakati kedua belah pihak. Di zaman sekarang ketika ingin menikah harus membayar mahar sesuai dengan adat yang ada di masing-masing daerah calon sang istri, dengan ketentuan nominal sesuai dengan daerah masing-masing. Setinggi apapun nilai mahar yang ditawarkan untuk suami jangan sampai memberatkan suami sehingga tidak mampu untuk membayar mahar tersebut.

b. Surat al Baqarah ayat 237

Dalam tafsir Al Qurthubi ayat diatas Allah menjelaskan hukum mentalak seorang suami kepada istri yang belum dicampuri namun sudah ditetapkan jumlah maharnya, maka istri berhak mendapatkan setengah dari jumlah mahar yang sudah ditentukan. **فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ** wajib memberikan setengah dari mahar yang telah ditentukan. Artinya, setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Adapun yang dimaksud setengah di sini **فَنِصْفُ** “setengah”, disini Imam Al Qurthubi mengambil beberapa pendapat dari kalangan Ulama' yaitu sebagai berikut; *Pertama,*

pendapat Jumhur ahli qira'at membaca **فَنُصِفُ** dengan rafa' (huruf *fa'* berharakat dhammah) namun ada sekelompok ahli qira'at membaca **فَنُصِفَ** dibaca nashab (huruf *fa'* berharakat fathah) maknanya “*Maka serahkanlah setengah*”. *Kedua*, menurut Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit membacanya huruf nun berharakat dhammah **فَنُصِفُ** dengan arti “*Setengah*”.

Jika seorang suami memberikan mahar kepada istri kemudian suami menalak istri tersebut sebelum digauli dan mahar tersebut sudah dipergunakan untuk usaha, maka keuntungan dan kerugian usaha tersebut merupakan tanggung jawab kebelah kedua pihak tersebut. Dan jika suami memberi mahar kepada istri berupa emas atau perak, kemudian istri menukarkan dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti halnya perabotan rumah tangga atau yang lainnya yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, maka semua itu merupakan tanggung jawab bersama bagus dan rusaknya dibagi sama antara keduanya.

Buya Hamka menafsirkan ayat ini bahwa menunjukkan kekhususan nikah mut'ah bahwa suatu pernikahan suami istri terjadi perceraian maka jangan meninggalkan jejak yang tidak baik, dengan maksud seorang suami istri yang sudah bercerai maka istri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah diberikan oleh suaminya sebagai uang pengobat hati.

Beberapa ulama' berpendapat mengenai pengembalian sebagian mahar ketika perempuan sebelum di jima' atau di gauli. Kata Faradha (فرض) pada ayat di atas, berarti mahar tidak disebutkan waktu proses akad nikah. Sedangkan yang dimaksud dengan sebelum menyentuh (قِيلَ) (أن يمس) dalam ayat tersebut diartikan sebelum terjadi khalwat. Maka dari



itu, kewajiban setengah mahar yang dimaksud ayat tersebut sebelum terjadinya khalwat antara suami istri<sup>79</sup>.

c. Surat an Nisa' ayat 20

Maksud dari ayat di atas ialah larangan kepada suami untuk mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya yaitu ketika ingin menceraikan dan menggantinya dengan wanita lain.

Al Qurthubi menjelaskan bahwa ayat di atas hukum perceraian yang tidak dilakukan karena perilaku buruk atau pembangkangan maka bagi suami tidak boleh mengambil hartanya (mahar yang sudah berikan oleh istrinya) ataupun sebaiknya jika perceraian tersebut disebabkan oleh istrinya maka seorang suami boleh mengambil maharnya dan beliau mengartikan kata قنطار “*harta yang banyak*”, maka seorang suami diperbolehkan mengeluarkan mahar dengan jumlah banyak. Ayat tersebut juga mengaskan bahwa larangan mengambil harta secara sembunyi baik sudah berjima' atau belum, jika mereka berduaan meskipun tanpa jima', apakah mahar berlaku bagi istri dengan adanya khulwah (berduaan) ataukah tidak? Yang masih terjadi dan menjadi kontroversi dari beberapa ulama', yang terangkum dalam empat pendapat diantaranya: *pertama*, maharnya tetap berlaku dengan khulwah tadi. *Kedua*, tidak berlaku maharnya kecuali adanya jima'. *Ketiga*, maharnya berlaku dengan berduaan di rumah yang sudah berikan oleh suaminya. *Keempat*, diberdakan antara rumah suami dan istri.

Abu Hanifah mengatakan bahwa jika suami istri berduaan dengan cara yang benar maka, ia wajib menyerahkan semua mahar dan berlaku masa iddah bagi istri jika terjadinya perceraian baik sudah jima' ataupun belum. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Tsauban, Rasulullah bersabda :

مَنْ كَشَفَ حِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

---

<sup>79</sup> Husni Syam, <http://fikihonline.blogspot.com/2013/07/hak-mahar-isteri-pasca-perceraian.html>, Bandung, 20 Juni 2013, pukul 13.03

*“Barang siapa yang menyingkap kerudung seorang wanita dan melihatnya, maka wajiblah mahar.”*

Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut terdapat satu kata kunci nama lain mahar yaitu قنطار *“Harta yang banyak”*. Dijelaskan di kitab al Azhar bahwa maksud dari harta yang banyak adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah dengan menentukan jumlah mahar yaitu dengan jumlah yang maksimal dan sesuai dengan kemampuan laki-laki. Seperti zaman sekarang ketika memberikan mahar dengan jumlah yang banyak sesuai dengan adat masing-masing daerah. Surat ini juga sebagai teguran kepada seorang laki-laki *yang pertama*, bahwa ketika menceraikan istrinya di larang mengambil mahar yang sudah di berikan kepada istrinya meskipun hanya sedikit seperti halnya perhiasan, alat rumah tangga, ataupun yang lainnya. *Yang kedua*, pada surat ini terdapat kata مُهْتَنًا *“Mengejutkan”*, maka dilarang bagi seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan cara mengejutkan dan mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya dengan cara dzalim.

d. Surat an Nisa’ ayat 24-25

Dalam surat an Nisa’ ayat 24-25 terdapat tiga kata istilah mahar diantaranya أجور (*Maskawin*), فريضة (*Kewajiban*), dan طولا (*Perbelanjaan*). Pada ayat tersebut menjelaskan jenis perkawinan yang diharamkan oleh syari’at yaitu boleh menikahi budak dan tawanan perang. Dan ayat selanjutnya membahas tentang seorang laki-laki muslim yang tidak mampu menikahi perempuan merdeka sebab mahalnnya mahar, maka mereka boleh menikahi perempuan tawanan perang.

Salah satu fenomena pahit yang di rasakan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang adalah meunculnya sebuah perang dan konflik baik agama, ras, maupun politik yang mengakibatkan banyak korban terbunuh. Dampak dari peperangan tersebut mengakibatkan banyak keluarga yang kehilangan keluarga dan orang tua. Pada zaman jahiliyyah

tidak ada tempat khusus untuk menampung tawanan perang, sehingga dijadikan sebagai pekerja dan jika tawanan perang perempuan dijadikan sebagai budak. Akan tetapi Islam datang, tradisi perbudakan dihapuskan dan Islam memperbolehkan untuk menikahi para tawanan perempuan sehingga mengangkat derajat perempuan.

Dalam kitab tafsir al Azhar menjelaskan bahwa dilarangnya menikahi seorang perempuan yang sudah mempunyai suami, karena seorang perempuan yang sudah memiliki suami dia telah di bentengi oleh perlindungan suaminya sehingga orang lain tidak bisa masuk kedalamnya baik islam maupun non islam. Kecuali perempuan tawanan perang atau budak yang sudah ditinggal oleh suaminya dan seluruh keluarganya mati semua, maka tuannya yang memiliki hak untuk menikahnya. Namun jika seorang budak masih memiliki suami maka, tidak boleh dinikahi karena masih mempunyai benteng perlindungan dari suaminya. Dan bagi seorang yang ingin menikah tapi tidak mampu untuk membayar mahar maka, ayat ini memberikan solusi bahwa seseorang yang tidak mampu membayar mahar maka dia di perbolehkan membayar mahar sesuai dengan kesanggupannya walaupun berupa cicin besi atau beberapa ayat al qura'n yang dihafalkan. Dalam ayat 25 terdapat istilah thoulan dengan arti perbelanjaan, dengan maksud seorang suami harus membelanjakan atau menafkahi istrinya.

Al Qurthubi mengartikan lafadz **وَالْمُحْصَنَاتُ** “*Dan wanita yang bersuami*”, dengan maksud bahwa setiap perempuan yang sudah memiliki suami tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain, karena dirinya memiliki benteng untuk dirinya. Dan juga di jelaskan dalam sebuah hadis “*Janganlah kalian menggauli tawanan wanita yang hamil hingga ia melahirkan maupun tawanan wanita yang bersuami hingga masa iddahnya berakhir*” (HR. Abu Dawud).

Maksud dari hadis tersebut bahwa tidak boleh menggauli perempuan tawanan perang selama masih ada benih-benih dari suaminya dahulu yang masih berpengaruh dalam kandungannya, dan pernikahan akan

menjadi gugur ketika perempuan tawanan istri dari orang kafir yang harus iddah terlebih dahulu yaitu disamakan dengan iddahnya budak wanita lainnya (dua kali sucian). Dalam memberikan mahar boleh dengan jumlah kecil maupun besar dengan syarat kedua belah pihak saling ridha satu sama lain, dalam memberikan mahar merupakan suatu kewajiban yang harus di tunaikan seorang suami kepada istri dan jika ia menceraikan sebelum menggauli maka, keduanya saling rela terhadap mahar atau suami tidak berhak mengambil mahar yang sudah di berikan kepada istrinya.

Kata **طولا** diartikan *kelapangan, kecukupan (kekayaan), kebebasan, dan bertahan atau kuat*. Setiap perempuan maupun laki-laki yang ingin menikah mahar merupakan sesuatu yang menjadi tolak ukur kemampuan dalam menikah baik berupa uang, barang atau harta dalam jangka waktu yang lama dan dalam sebuah pernikahan kedua belah pihak memiliki kesiapan kelapangan, kecukupan tidak hanya saat memberi mahar namun juga sesudah menikah wajib memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Kerena menikah dengan seorang perempuan yang merdeka memiliki syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami, seperti memberi mahar dengan cara yang pantas, memberi nafkah dan lainnya. Jika laki-laki tidak mempunyai biaya dan tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya maka diperbolehkan menikahi hamba sahaya yang beriman dan wajib memberikan mahar sesuai dengan cara yang pantas.

e. Surat Al Mumtahanah ayat 10

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa terjadinya sebuah perang hudaibiyah yang menghasilkan sebuah perjanjian damai antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Buya Hamka menjelaskan dalam kitabnya al Azhar bahwa jika da seorang perempuan yang masuk Islam semata-mata karena cinta kepada Allah dan Rasul-nya, maka perempuan tersebut harus dilindungi dan tidak boleh dikembalikan kepada suaminya yang masih kafir, yang dikembalikan hanya maharnya saja dan apapun itu yang sudah pernah dinafkahkan wajib di kembalikan semuanya.

Begitu juga Imam Al Qurthubi menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menguji keimanan seseorang yang masuk islam dengan cara tidak kembali kepada orang kafir, dan diharamkan orang islam menikah dengan orang kafir begitupun sebaliknya. Tidak boleh mengambil sepeserpun mahar yang telah diberikan oleh suami kafir kepada istrinya yang sudah hijrah masuk Islam, dan wajib mengembalikan semua mahar yang sudah diberikan oleh suami kafir tersebut. Jika ada seorang perempuan yang sudah selesai masa 'iddahnya maka diperbolehkan menikah lagi sesuai dengan syariat islam, namun jika perempuan tersebut berasal dari tawanan perang atau budak maka diperbolehkan juga menikahnya karena Allah memerintahkan untuk menikahnya dengan laki-laki Islam agar diri mereka terjaga.

2. Perbedaan pendapat terhadap pemaknaan kata mahar menurut Imam Al Qurthubi dan Buya Hamka terdapat dalam surat Al Maidah ayat 5.

Al Qurthubi menjelaskan surat al maidah ayat 5 bahwa terdapat dua permasalahan hukum fiqih didalam ayat tersebut, diantaranya *pertama*, hewan yang disembelih oleh ahli kitab yang dimana halal memakan hewan sembelihannya, banyak ulama' memperselihkan mengenai penyembelihan ahlul kitab salah satunya menurut Ath-Thabari berpendapat bahwa diperbolehkan memakan sembelihan ahlul kitab dan tidak diragukan mereka ketika menyembelih menyebut nama Tuhannya seperti Al Masih dan Uzair. Kalaupun mereka menyebutkan nama Tuhan yang sesungguhnya, maka penyebutan mereka itu tidak atas niat ibadah melainkan atas niat yang lain dan disyari'atkannya menyebut nama Allah tidak atas niat ibadah, disebutkan atau tidak nama Allah oleh orang kafir adalah sama. Sebab tidak tergambar adanya ibadah dari mereka karena orang-orang Nasrani pasti akan menyembelih atas nama Al Masih, dengan demikian Allah tetap menghalalkan sembelihan mereka secara mutlak. Kedua, masalah menikahi perempuan ahli kitab. Al Qurthubi menjelaskan bahwa mahar atau **أُجُورَهُنَّ** diartikan sebagai menjaga kehormatannya. Maka dari itu berikanlah kepada calon istri mahar dengan senang hati karena mahar merupakan menjaga

kehormatannya. Boleh menikahi ahli kitab sesuai dengan syarat yang sudah di tentukan dalam syariat islam, namun jika perempuan tersebut berbuat zina sebelum digaulinya maka keduanya wajib dipisahkan dan wajib mengembalikan mahar yang telah di berikan oleh suaminya.

Sedangkan menurut pandangan Buya Hamka, ada dua kenikmatan yang sangat penting adalah makan dan pernikahan. Dalam surat ini kata halal di ulang dua kali, bahwa dihalalkan makanan halal dan makanan baik seperti halnya binatang ternak, hewan laut, dll. Sedangkan hewan ternak yang disembelih orang islam dan Ahlul Kitab hukumnya halal dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Dan Buya hamka mengartikan jujur dengan artian mahar. Disini mahar ditujukan untuk seorang mukmin boleh menikahi Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan tidak masuk Islam terlebih dahulu karena dalam pandangan kitab tafsir al Azhar bahwa dalam Agama tidak ada paksaan karena berlakunya sikap Tasamuh atau toleransi.

Hal ini dapat kita pahami bahwa dalam kitab tafsir al qurthubi dan al azhar menggunakan corak fiqih, maka dari itu untuk mempermudah pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan mengenai konsep mahar kami sajikan sebuah tabel sebagai berikut:

**PERSAMAAN KONSEP MAHAR:**

<b>KITAB TAFSIR AL QURTHUBI</b>	<b>KITAB TAFSIR AL-AZHAR</b>
Mengartikan kata Shoduqat dengan arti Jujur atau memberikan harta dengan suka rela	Kata Shoduqot diartikan jujur atau hati yang putih
Mengartikan kata Nihlah dengan arti “Pemberian” yaitu memberikan mahar dengan penuh kerelaan	Kata Nihlah diartikan Kewajiban atau pemberian wajib
Mengartikan kata Qinthar dengan arti “harta yang banyak” yaitu suami diperbolehkan mengeluarkan mahar	Kata Qinthar diartikan “harta yang banyak” yaitu seseorang yang menikah diperbolehkan

dengan jumlah yang banyak dan tidak ada batasannya.	mengeluarkan mahar sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan adat daerah masing-masing.
Seorang wali tidak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya.	Seorang wali nikah tidak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya.
Mengartikan kata Thaulan dengan arti kelapangan yaitu pemberian mahar berupa barang atau harta dalam jangka waktu lama.	Kata Tahaulan diartikan sebagai nafkah atau perbelanjaan.
Tidak boleh mengambil mahar secara sembunyi-sembunyi baik itu sudah berhubungan badan ataupun belum.	Larangan mengambil mahar dengan cara mengejutkan secara dzalim.
Diperbolehkan memberikan mahar meskipun berupa cincin besi atau hafalan ayat al-Qur'an.	Diperbolehkan memberikan mahar sesuai dengan kemampuan suami meskipun berupa seperangkat alat solat atau hafalan ayat al-Qur'an.
Ketika seorang istri masuk islam memiliki suami kafir maka maharnya wajib dikembalikan kepada suaminya.	Seorang istri hijrah masuk Islam maka maharnya wajib dikembalikan kepada suami kafirnya.
Metode penafsiran yang di gunakan Al Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat mahar menggunakan metode tahlili.	Metode penafsiran yang di gunakan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat mahar menggunakan metode tahlili.
Mengartikan kata Ujur dengan arti sebagai menjaga kehormatannya.	Mengartikan kata ujur dengan arti mahar, dengan maksud

Yaitu dengan menjaga kehormatan seorang perempuan dengan memberi mahar yang lebih tinggi harganya.	untuk menjaga kehormatan seorang calon istrinya.
Diperbolehkan menikahi ahli kitab sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan dalam syari'at islam.	Seorang mukmin boleh menikahi ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan tidak masuk islam dahulu.

**Tabel 4.1 mengenai persamaan konsep mahar menurut dua kitab.**

**PERBEDAAN KONSEP MAHAR:**

<b>KITAB TAFSIR AL-QURTHUBI</b>	<b>KITAB TAFSIR AL-AZHAR</b>
Dalam sebuah akad pernikahan wajib menyebutkan jumlah atau kadar mahar.	Dalam sebuah akad pernikahan tidak wajib menyebutkan jumlah atau kadar mahar.
Perceraian seorang suami kepada istrinya yang belum di campuri, maka seorang istri berhak mendapatkan setengah dari jumlah mahar yang sudah ditentukan.	Terjadinya perceraian antara suami istri, maka istri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang sudah diberikan oleh suaminya sebagai uang pengobatan.
Islam memperbolehkan seorang laki-laki menikahi tawanan perang atau budak dengan syarat tidak mampu menikahi perempuan merdeka sebab dengan mahalnya mahar.	Islam melarang menikahi budak atau tawanan perang karena pada zaman sekarang perbudakan sudah dihapuskan dan diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dengan pemberian mahar sesuai kesempatan kedua belah pihak.



Corak penafsiran yang digunakan Imam Al Qurthubi dalam kitabnya menggunakan corak Fiqhi.	Corak penafsiran yang digunakan Buya Hamka dalam kitab Al Azhar menggunakan corak Adab al Ijtima'i.
Seorang wali boleh mengambil semua mahar yang diberikan oleh suaminya jika dahulunya anak perempuan tersebut tinggal bersamanya.	Seorang wali tidak boleh mengambil mahar yang diberikan oleh suaminya, meskipun dahulunya anak perempuan tersebut tinggal bersamanya.

**Tabel 4.2 mengenai perbedaan konsep mahar menurut dua kitab.**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan mengenai mahar di atas yang berjudul “*Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an (Studi Komperatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Azhar)*” , maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Konsep mahar dalam Al-Qur’an dibagi menjadi enam nama lain mahar yaitu فريضة، طولا، أجور، قنطار، نطة، صدقة masing-masing terdapat didalam surat yang berbeda-beda diantaranya: surat an Nisa’ ayat 4, surat al Baqarah ayat 237, surat an Nisa’ ayat 20, 24 dan 25, surat al Maidah ayat 5, surat al Ahzab ayat 50, surat al Mumtahanah ayat 10. Maka, mahar menurut Imam al Qurthubi adalah sesuatu pemberian yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dilihat dari segi jumlah mahar seorang suami diperbolehkan memberikan mahar dengan jumlah yang banyak yaitu 12 uqyah dan diperbolehkan seorang suami mengambil kembali maharnya maharnya yang sudah diberikan kepada istrinya jika bercerai dengan syarat perceraian tersebut disebabkan dari pihak istri dan jika sebuah mahar tidak disebutkan bentuk atau nilainya dalam sebuah akad, maka mahar disamakan dengan jumlah mahar yang biasanya diberikan kepada keluarganya.

Sedangkan menurut Buya Hamka, mahar merupakan pemberian harta benda yang diberikan kepada istrinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, diperbolehkan memberikan mahar dengan jumlah banyak dengan syarat kedua belah pihak mampu dan sesuai dengan adat masing-masing daerah. Dalam segi pemberian, disaat terjadi sebuah perceraian seorang suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya.

2. Terdapat beberapa aspek kesamaan mengenai konsep mahar yaitu: pertama, mahar wajib diberikan dengan cara sukarela atau jujur sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan jumlahnya. Kedua, hak seorang istri mendapatkan setengah dari mahar yang sudah ditentukan dengan syarat seorang istri belum dicampuri. Ketiga, larangan kepada seorang suami mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istri ketika terjadi sebuah perceraian. Keempat, diperbolehkan mengeluarkan mahar dengan jumlah banyak. Kelima, larangan menikahi perempuan yang sudah memiliki suami karena merupakan tanggung jawab suami dan sebagai benteng untuk istri. Keenam, mahar diartikan sebagai pemberian jangka waktu Panjang (pemberian nafkah). Adapun perbedaannya. Pertama, yaitu perihal asbabul ayat turunnya ayat tentang mahar. Buya Hamka berpandangan bahwa dalam menetapkan hukum yang berasal dari Al-Qur'an harus benar-benar dipertimbangkan, karena semua ayat yang berhubungan dengan mahar turun disebabkan pada masa Nabi Muhammad. Perbedaan kedua, menurut Imam Al-Qurthubi, mengartikan mahar sebagai menjaga kehormatan seorang perempuan. Maka dalam memberikan mahar harus dengan sehati.

## **B. Saran**

Kajian penelitian mengenai isu konsep mahar perlu untuk dikembangkan lagi dengan tidak hanya berfokus pada dua tokoh mufassir saja, dalam penelitian ini penulis merujuk pada pandangan pendapat dua tokoh mufassir saja yaitu Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka. Maka guna menambah dari pada wawasan keilmuan mengenai isu-isu konsep mahar, perlu untuk dikembangkan lagi melalui pengkajian terhadap tokoh mufassir atau ulama lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakhakat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, jilid 1 dan 2, Cet. 1
- Al Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan)*, Jakarta: Pusat Amania, 1989
- Al Qurthubi, Imam, *Al Jami' Li Ahkam al Qur'an*, Juz.1 ( Terjemahan: Dar al Kutub al Misriyyah, 1967)
- Al-Syaibani, Abu Abdullah, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz. V
- Alviyah, Afiv, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al Azhar, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No.1, 2016
- Amirhamzah, Yunus, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, Jakarta: Puspita Sari Indah, 1993
- AS, Abdullah, *Kajian Tafsir al Jami' Li Ahkam al Qur'an Karya al Qurthubi, Al-Ijaz*, *Jurnal Kewahyuan Islam*, 2018
- Bin Ahmad al Anshori Imam al Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad, *al Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jilid. 1, Cairo: Maktabah al Shafa, 200
- Binti Hawa, Sa'diyah, *Pemberian Mahar Kepada Perempuan Dalam Pandangan Wahba Zuhailly dan asy-Sya'rawi*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Penshashihan al-Qur'an , 2009
- Fauzil Adhim, Muhammad, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998
- Hidayati, Husnul, Metodologi Tafsir Kontekstual al Azhar Karya Buya Hamka, *Jurnal Ilmu al Qur'an dan Tafsir*, Vol.1, No.1, 2018
- <https://developers.bri.co.id/id/news/alat-pembayaran-non-tunai-pengertian-jenis-hingga-manfaatnya>, diakses pada 30 September 2021.
- Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Gender Dalam al Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*
- Jaelani, Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007
- Jufriyadi Sholeh, Moh, *Tafsir al Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya*, Vol. 13, No.1, 2018

- Luqmanul Hakim, Muhammad, *Konsep Mahar Dalam al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- M Federspiel, Howard, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, terjem, oleh Tajul Arifin, Mizan: Bandung, 1996
- Majid Khon, Abdul, *Fiqih Munakhakat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2011
- Putra Febri, Harfi Ade, *Mahar Dalam al-Qur'an Persepektif Tafsir al-Maqasidi*, Skripsi Tafsir Institute Agama Islam Negri Bengkulu, 2021
- Ridwan, Muhammad, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Perspektif, Vol. 13, No. 1, 2020
- Rizkiyah Lakara, Nyza, *Mahar dan Uang Panai Menurut Tafsir al-Misbah (Studi Krisis Terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis)*, Skripsi Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019
- Rusydi, Hamka, *Pribadi dan Martabat: Buya Hamka*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2016
- Saleh, Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Cet.1
- Sartika, Ela, *Dimensi Bayan Dalam Tafsir al Qur'an Madzhab Maliki, Studi Penelitian Terhadap Tafsir al Jami' Li Ahkam al Qur'an Karya al Qurthubi*, Tesis (Bandung: Prodi Ilmu al Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati, 2019)
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia dan Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Syam, Husni, <http://fikihonline.blogspot.com/2013/07/hak-mahar-isteri-pasca-perceraian.html>, Bandung, 20 Juni 2013, pukul 13.03
- Wahid, Abdurrahman, "Benarkah Hamka Seorang Besar"
- Zainal Abidin, Ahmad, *Epistemologi Tafsir al Jami' Li Ahkam al Qur'an Karya al Qurthubi*, E-Journal.radenintan.ac.id, Vol. 11, No.2, 2017
- Zaki Al-Barudin, Imad, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim li an-nisa'*, Samson Rahman (Terj), Jakarta: Pustaka Kauthar, 2007, Cet. 2
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Salwaa ‘Aziizah
2. Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 03 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia
6. Alamat : Ds. Pasuruhan Kidul, Jati Kudus
7. No. Hp : 089501133414
8. Email : Salawaaziizah340@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal:

1. TK Uswatun Hasanah, lulus tahun 2006
2. MI NU Miftahul Falah, lulus tahun 2012
3. MTs NU Banat Kudus, lulus tahun 2015
4. MA NU Banat Kudus, lulus tahun 2012

#### Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Yanabi’ul Ulum Warrahmah Kudus
2. Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur’an Al-Hikmah Tugurejo, Semarang

### C. Pengalaman Organisasi

1. UKM-U Nafilah UIN Walisongo Semarang
2. UKM-U BKC UIN Walisongo Semarang
3. UKM-F JHQ UIN Walisongo Semarang
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
5. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-F) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

6. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-U) UIN Walisongo Semarang
7. PMII Rayon Ushuluddin dan Humaniora
8. KOPRI-PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang
9. PKPT IPNU-IPPNU UIN Walisongo Semarang
10. DKAC IPNU-IPPNU Kecamatan Jati Kudus
11. PR IPNU-IPPNU Ranting Pasuruhan Kidul, Jati Kudus
12. Persatuan Pelajar (PP) MADIPU TBS Kudus

Semarang, 29 Mei 2023

Salwaa 'Aziizah

NIM. 1804026021